



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**STRATEGI PEMERINTAH KOTA SURABAYA MEMBANGUN
COMMUNITY RESILIENCE DALAM MENANGGULANGI AKSI
TERORISME (STUDI KASUS PELAKU BOM BUNUH DIRI DI
SURABAYA TAHUN 2018)**

TESIS

ANGGA PUTERA PRATAMA

NIM. 120190102003

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI PEPERANGAN ASIMETRIS**

BOGOR

2021



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**STRATEGI PEMERINTAH KOTA SURABAYA MEMBANGUN
COMMUNITY RESILIENCE DALAM MENANGGULANGI AKSI
TERORISME (STUDI KASUS PELAKU BOM BUNUH DIRI DI
SURABAYA TAHUN 2018)**

TESIS

ANGGA PUTERA PRATAMA

NIM. 120190102003




**Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI PEPERANGAN ASIMETRIS**

BOGOR

2021

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama	: Angga Putera Pratama
NIM	: 120190102003
Program Studi	: Peperangan Asimetris
Fakultas	: Strategi Pertahanan
Judul Tesis	: Strategi Pemerintah Kota Surabaya Membangun Community Resilience dalam Menanggulangi Aksi Terorisme (Studi Kasus Pelaku Bom Bunuh Diri di Surabaya Tahun 2018)
Pembimbing I,	Pembimbing II,
	
Laksda TNI Dr. Suhirwan, S.T., M.MT Tanggal: 27 Februari 2021	Brigjen TNI Dr. Yusuf S.Sos., M.M Tanggal: 28 Februari 2021
Mengetahui, Dekan Fakultas Strategi Pertahanan,	
	
Dr. Deni D.A.R., S.Sos., M.Si (Han) Mayor Jenderal TNI Tanggal: 28 Februari 2021	

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Angga Putera Pratama NIM : 120190102003 Program Studi : Peperangan Asimetris Fakultas : Strategi Pertahanan JudulTesis : Strategi Pemerintah Kota Surabaya membangun Community Resilience dalam Menanggulangi Aksi Terorisme (Studi Kasus Pelaku Bom Bunuh Diri di Surabaya Tahun 2018)			
No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Pembimbing I: Laksda TNI Dr. Suhirwan, S.T., M.MT		27 Februari 2021
2	Pembimbing II: Brigjen TNI Yusuf, S.Sos., M.M		28 Februari 2021
3	<i>Reviewer I:</i> Brigjen TNI Dr. Pujo Widodo, S.E., M.A., M.D.M.S., M.Si., M.Si (Han)		25 Februari 2021
4	<i>Reviewer II:</i> Brigjen TNI (Purn) Dr. Moch Afifuddin, S.E., M.M., M.Si (Han)., CIQnR		27 Februari 2021
5	<i>Reviewer III:</i> Dr. F.G. Cempaka Timur, S.IP., M.Si (Han)		26 Februari 2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraph, sub-bab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan, kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang – undang yang berlaku

Jakarta, Februari 2021



Angga Putera Pratama

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penelitian tesis dengan judul “Penggunaan Artificial Intelligence untuk Mendukung Strategi Pertahanan Negara Indonesia” dapat diselesaikan. Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, ada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Laksamana Madya TNI Dr. A. Octavian, S.T., M.Sc., DESD., CIQnR., CIQaR., IPU, selaku rektor Universitas Pertahanan.
2. Mayor Jenderal TNI Dr. Deni D.A.R., S.Sos., M.Si (Han), selaku Dekan Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.
3. Laksamana Muda TNI Dr. Suhirwan, S.T., M.MT, CIQaR., CIQnR., IPU. Selaku Ketua LP3M dan Pembimbing 1 Tesis ini.
4. Brigadir Jenderal TNI Dr. Yusuf, S.Sos., M.M. selaku Kepala Biro Akademik dan Pembimbing 2 Tesis ini.
5. Letkol Laut (L) Dr. Dr. Anwar Kurniadi, SKp., M.Kep., selaku Sesprodi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.
6. Para narasumber yang telah bersedia memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mensukseskan penelitian ini.
7. Ayah, Ibu, Adek Risma, Haris, Novilia dan seluruh keluarga besarku serta orang-orang yang aku cintai yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil sejak sebelum, semasa kuliah sampai perampungan tesis ini

8. Rekan-rekan Program Studi Peperangan Asimetris, Cohort 8, Universitas Pertahanan. Senior, Mentor, Kakak semasa kuliah di Universitas Pertahanan yang mengajarkan berbagai banyak ilmu, pengalaman, kedisiplinan, itu semua menjadi kesempatan belajar yang berkesan bagi saya.

Semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan-kebaikan berbagai pihak atas bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini memberikan manfaat bagi ilmu pertahanan, Negara, Nusa dan Bangsa.

Jakarta, 14 Februari 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angga Putera Pratama', with a stylized, cursive script.

Angga Putera Pratama

ABSTRAK

STRATEGI PEMERINTAH KOTA SURABAYA MEMBANGUN *COMMUNITY RESILIENCE* DALAM MENANGGULANGI AKSI TERORISME (STUDI KASUS PELAKU BOM BUNUH DIRI DI SURABAYA TAHUN 2018)

ANGGA PUTERA PRATAMA

Terorisme merupakan tindak kejahatan menentang hukum dengan unsur ancaman dan kekerasan yang mengancam keselamatan publik. Terorisme hidup di masyarakat dan kapan saja dapat membahayakan. Seperti tragedi bom bunuh diri tahun 2018 yang terjadi di Surabaya. Dibutuhkan peran masyarakat untuk terlibat dalam penanggulangan aksi terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaku bom bunuh diri 2018 yang bermukim di Surabaya masih leluasa melancarkan serangan bom tanpa terdeteksi oleh pihak keamanan maupun masyarakat sekitar. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis strategi Pemerintah Kota Surabaya membangun *community resilience* dalam menanggulangi terorisme, serta mengidentifikasi dan menemukan faktor pendorong dan penghambat dalam upaya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dari penelitian ini didapat melalui langkah wawancara dan dokumentasi. Kemudian diolah melalui teknik analisa data berdasarkan Miles-Huberman, Saldana (2014). Hasil dari penelitian ini adalah aksi terorisme menjadi ancaman yang berdampak trauma bagi masyarakat Surabaya. Strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam membangun ketahanan komunitas adalah dengan melibatkan jaringan ibu-ibu pemantau jentik dan penerapan aplikasi Sipandu (Sistem Informasi Pantauan Penduduk) bagi para ketua RT/RW dan pengurus masjid dengan tujuan memantau mobilitas kependudukan warga, ceramah keagamaan dan lapor cegah dini mengenai aktivitas masyarakat yang mencurigakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terorisme berdampak signifikan bagi keamanan masyarakat. Ketahanan komunitas menjadi strategi penanggulangan terorisme yang perlu terintegrasi secara nasional, internal, maupun eksternal.

Kata Kunci: Strategi, Penanggulangan Terorisme, Ketahanan Komunitas, Surabaya

ABSTRACT

GOVERNMENT STRATEGY OF SURABAYA CITY TO BUILD COMMUNITY RESILIENCE IN TREATING TERRORISM ACTION (CASE STUDY OF BOMBING PERSONS KILLINGSELF IN SURABAYA, 2018)

ANGGA PUTERA PRATAMA

Terrorism is a crime against the law with elements of threats and violence that threaten public safety. Terrorism lives in society and can be dangerous at any time. Like the 2018 suicide bomb tragedy that occurred in Surabaya. It takes the role of the community to be involved in countering acts of terrorism carried out by the Government. The problem in this research is that the 2018 suicide bombers who live in Surabaya are still free to launch bomb attacks without being detected by the security forces or the surrounding community. The purpose of this study is to analyze the strategy of the Surabaya City Government to build community resilience in tackling terrorism, as well as to identify and find the driving and inhibiting factors in these activities. This study uses a qualitative method with a case study approach. The data from this study were obtained through interview and documentation steps. Then processed through data analysis techniques based on Miles-Huberman, Saldana (2014). The result of this research is that acts of terrorism are a threat that has a traumatic impact on the people of Surabaya. The strategy of the Surabaya City Government in building community resilience is to involve a network of larva monitoring women and the application of the Sipandu (Population Monitoring Information System) application for RT / RW heads and mosque administrators with the aim of monitoring population mobility, religious lectures and early preventive reports on suspicious public activity. The conclusion of this study is that terrorism has a significant impact on public security. Community resilience is a strategy to counter terrorism that needs to be integrated nationally, internally and externally.

Key words: Strategy, Counter-terrorism, community resilience, Surabaya

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2. Manfaat Praktis.....	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Pertahanan.....	12
2.1.2 Teori Strategi.....	15
2.1.3 Konsep Ketahanan.....	19
2.1.4 Konsep Ketahanan Komunitas (Community Resilience).....	21

2.1.5	Terorisme.....	23
2.1.6	Teori <i>Counter-Terrorism</i>	28
2.2	Penelitian Terdahulu yang Relevan	33
2.3	Kerangka Berpikir	44
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....		45
3.1	Metode dan Desain Penelitian	45
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	46
3.2.1	Tempat Penelitian.....	46
3.2.2	Waktu Penelitian.....	488
3.3	Subyek dan Obyek Penelitian.....	49
3.3.1	Subjek Penelitian.....	49
3.3.2	Objek Penelitian.....	50
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.5	Pemeriksaan Keabsahan Data	52
3.6	Teknik Analisis Data	54
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN		58
4.1	Gambaran Umum	58
4.1.1	Pemerintah Kota Surabaya.....	61
4.1.2	Koramil 0831/05 Rungkut, Surabaya Timur Tahun 2018	63
4.1.3	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.....	67
4.1.4	Polrestabes Surabaya.....	68
4.1.5	Ketua RT 02/RW 03 Perum Wisma Indah.....	70
4.2	Hasil Penelitian	72

4.2.1 Strategi Pemerintah Kota Surabaya Membangun <i>Community Resilience</i> dalam Menanggulangi Terorisme di Surabaya.....	722
4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Kota Surabaya Membangun <i>Community Resilience</i> dalam Menanggulangi Terorisme di Surabaya.....	80
4.3 Pembahasan.....	84
4.3.1 Strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam Membangun <i>Community Resilience</i> dalam Menanggulangi Terorisme di Surabaya	84
4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Kota Surabaya Membangun <i>Community Resilience</i> dalam Menanggulangi Terorisme di Surabaya.....	841
4.3.2.1 Faktor Pendukung.....	103
4.3.2.2 Faktor Penghambat.....	105
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	107
5.1 Kesimpulan.....	107
5.2 Rekomendasi.....	1088
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN 1 SURAT IZIN PENELITIAN.....	122
LAMPIRAN 2 PEDOMAN WAWANCARA	118
LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI WAWANCARA PENELITIAN	129
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Konsep Penyusunan Strategi.....	16
Gambar 2.2Kerangka Berpikir.....	44
Gambar 4. 1 Peta Kota Surabaya.....	58
Gambar 4. 2 Balai Kota Surabaya	59
Gambar 4. 3 Kepadatan Kota Surabaya	62
Gambar 4. 4 Kantor Komando Rayon Militer Rungkut	64
Gambar 4. 5 Aplikasi SIPANDU	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	48
Tabel 4.1 Tabel Strategi Penanggulangan Terorisme.....	97
Tabel 4.2 Faktor Internal dan Faktor Eksternal	104

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terorisme merupakan ancaman nyata yang sangat membahayakan kelangsungan masa depan kerukunan dan kenyamanan hidup manusia. Pasca insiden serangan teror yang dilakukan oleh kelompok yang disinyalir sebagai komplotan Osama Bin Laden di Gedung *world trade center* (WTC), New York, Amerika Serikat. Sejak kejadian tersebut Amerika Serikat langsung mengampanyekan bahwa terorisme sebagai kejahatan kemanusiaan dan memulai agenda internasional untuk memerangi terorisme (Roach, 2011, p. 25).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (UU Nomor 5 Tahun 2018, 2018).

Strategi menyiapkan ketahanan masyarakat (*Community Resilience*) merupakan bagian dari kesiapsiagaan nasional yang secara jelas sudah termuat dalam pasal 43B Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, menyebutkan bahwa kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana dan

prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.

Lebih lanjut yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 77 Tahun 2019 Pasal 5 Ayat (1) dilaksanakan dengan beberapa cara yakni; mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok dan organisasi masyarakat untuk dapat terlibat secara aktif dalam pencegahan tindak pidana terorisme; menyampaikan dan menerima informasi tentang pencegahan tindak pidana terorisme kepada dan dari masyarakat; memberikan edukasi mengenai bahaya dan dampak tindak pidana terorisme melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal; dan pemberdayaan masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 77 2019, 2019).

Pemerintah Daerah juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme. Dalam Pasal 3 Ayat (5) menyebutkan bahwa peran Pemerintah Daerah untuk terlibat dalam pelaksanaan Kesiapsiagaan Nasional disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 77 2019, 2019).

Menurut Peraturan Kepala BNPT (Peraturan Kepala BNPT PER-01/K.BNPT/I/2017, 2017) dalam Pasal 56 disebutkan bahwa melalui Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat bertugas untuk melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).

Selanjutnya dalam Pasal 57 diterangkan mengenai fungsi Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat yakni; menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi pemberdayaan masyarakat melalui

Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme; menyiapkan bahan koordinasi pemberdayaan masyarakat melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme; melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme; melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (Peraturan Kepala BNPT PER-01/K.BNPT/II/2017, 2017).

Kurangnya tindakan pencegahan yang dilakukan akan memperbesar celah terjadinya tindak terorisme. Tindakan pencegahan ini penting dalam melakukan deteksi dini akan kemungkinan adanya radikalisme yang menjerumus pada tindakan terorisme. Upaya pencegahan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pembinaan dan doktrin. Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan untuk membantu mencapai tujuan organisasi Robert & John (Robert, 2002). Selain pembinaan SDM, doktrin juga merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk melawan paham radikalisme.

Maraknya warga Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk bergabung dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Al-Syria) menjadi sebuah fenomena yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Sebagaimana diungkap oleh Tobing & Indradjaja "As the appeal of ISIS were spreading out, *Indonesian jihadists started to actually join the fight,...* The number kept growing that in 2017, Indonesian authority recorded that 671 Indonesians had tried to go to Syria, 99 of them were children".

Maraknya dukungan warga Indonesia kepada ISIS tidak hanya dilakukan dengan pergi langsung ke negara asalnya, namun juga dibarengi dengan beberapa aksi terorisme yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengaku menjadi kaki tangan dari ISIS (Tobing, 2019). Salah satunya adalah jaringan Jamaah Ansarul Daulat (JAD). Seperti diungkapkan oleh Rijal (2017) ISIS telah memiliki jaringan di Indonesia (Rijal N. K., 2017). Jaringan tersebut bernama Jamaah Ansarul Daulat

(JAD) yang merupakan gabungan dari sejumlah kelompok dan gerakan revivalisme Islam yang sebelumnya telah ada di Indonesia. JAD menjadi salah satu kelompok terorisme yang mulai aktif beberapa tahun belakangan ini. Beberapa aksi teror yang dilakukan JAD yaitu bom bunuh diri yang dilakukan oleh satu keluarga (pengikut JAD) di tiga gereja di Surabaya yang terjadi pada tahun 2018.

Bom bunuh diri ini dilakukan di 3 gereja Katolik di Kota Surabaya yaitu Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya Utara, Gereja Kristen Indonesian (GKI) Surabaya di Jalan Diponegoro dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya di Jalan Arjuna. Ketiga Gereja Katolik ini termasuk gereja besar yang ada di Surabaya dan pada saat terjadi pengeboman sedang berlangsung kegiatan ibadah didalam 3 gereja tersebut.

Kejadian pengeboman pertama dilakukan oleh 2 orang kakak beradik di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela dengan menggunakan sepeda motor memasuki kompleks gereja dan kemudian meledak di antara para jemaat yang sedang berjalan kaki. Bom bunuh diri kedua dilakukan oleh tiga orang perempuan yang terdiri ibu dan 2 anaknya dengan menggunakan rompi dan berjalan kaki. Yang ketiga dilakukan oleh kepala keluarga dengan menggunakan mobil di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya.

Esoknya, Senin (14/05/2018) terjadilagiaksi bom bunuh diri yang juga melibatkan satu keluarga (anggota JAD) sebagai pelaku bom bunuh diri dimana bom tersebut dipasang pada sepeda motor, namun dengan target yang berbeda yaitu kepolisian tepatnya di Mako Polrestabes Surabaya. Kejadian ini terdapat 10 korban luka yakni 4 polisi dan 6 warga sipil, namun salah satu anak pelaku bom bunuh diri ini selamat karena terlempar dari sepeda motor saat bom meledak (liputan6.com).

Pemerintah tentunya perlu memberikan berbagai upaya dalam menghadapi terorisme baik dalam bentuk pencegahan (preventif), pengendalian, maupun pembinaan. Tindak terorisme yang sukar

diprediksi sebelumnya tentunya menjadi hambatan pemerintah dalam melakukan penanganan aksi terorisme. Enam tersangka peledakan bom di tiga gereja di Surabaya merupakan satu keluarga yang terdiri dari Dita Oepriarto, Puji Kuswati, Yusuf Fadhil, Firman Halim, Fadhila Sari dan Famela Rizqita. (National.kontan.co.id, 2018) Mereka bertempat tinggal di kawasan Peumahan Wisma Indah Blok K-22, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya.

Kota Surabaya merupakan contoh dari sekian banyak daerah metropolitan yang ada di Indonesia. Secara geografis memiliki luas wilayah 326,36 km². Batas Kota Surabaya sebelah utara yaitu Selat Madura dan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura, dan untuk sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Secara administratif pemerintahan Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan, 154 kelurahan, 1368 Rukun Warga (RW) dan 9118 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan pola ruang perkembangannya, Surabaya terklasifikasi dalam beberapa area, yakni : (Pemkot Surabaya, 2018)

1. Area untuk kegiatan Industri dan perdagangan yang terfokus di wilayah pesisir utara Kota Surabaya di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal Teluk Lamong serta sebelah selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Gresik dan Sidoarjo.
2. Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang terpusat di kawasan tengah kota. Pusat kota ini menjadi kawasan strategis ekonomi.
3. Area permukiman vertikal yang berupa rumah susun maupun apartemen atau kondominium tersebar di hampir seluruh penjuru Surabaya, sedangkan area permukiman dioptimalisasikan berkembang ke arah selatan, timur dan barat Kota Surabaya.
4. Area pesisir di tepian darat dimanfaatkan untuk permukiman nelayan, tambak ikan, tambak garam, pergudangan militer, pelabuhan, industry kapal, wisata pesisir dan kawasan lindung di Pantai Timur dimanfaatkan sebagai akses jalan dan jembatan yang

menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura melalui jembatan suramadu serta jembatan sukolilo sampai THP Kenjeran yang membuka akses di wilayah sisi timur laut Kota Surabaya.

5. Area Ruang Laut yang sering dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsulair maupun internasional dan juga dikembangkan untuk penangkapan ikan tradisional.

Berdasarkan informasi di atas dapat kita pahami bahwa Kota dengan penduduk berjumlah 3,15 juta jiwa (BPS Kota Surabaya, 2020) tersebut merupakan kawasan strategis dengan teritorial terbuka yang berbatasan dengan daerah lain. Hal itu dapat menjadi gerbang bagi persebaran dan perpindahan manusia khususnya dari kabupaten yang ada di sekitarnya. Hal ini menjadi bagian penting bagi Pemerintah Kota untuk melihat dinamika pemahaman yang tumbuh di masyarakat. Interaksi dan setiap aktivitas yang ada di kampung harus dalam pengetahuan RT setempat.

Menurut Patricia H. Longstaff, kemampuan suatu masyarakat untuk kembali menghadapi suatu ancaman dengan tetap menjaga fungsi dasarnya disebut sebagai resiliensi (Patricia H. Longstaff, 2010). Penanggulangan terorisme dengan pendekatan ketahanan masyarakat yang mampu beradaptasi dan membangun resiliensi pada berbagai aspek menjadi hal utama. Sebab jika tugas keamanan dan ketertiban hanya dibebankan pada pihak aparat, maka upaya pembentukan ketahanan masyarakat (*Community Resilience*) susah diwujudkan. Pengembangan keamanan berbasis masyarakat (*Development of Community Resilience-Based Security*) sebagai populasidituntut untuk lebih sadar serta protektif terhadap kebutuhan akan keselamatan dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Pasca ledakan bom di tiga gereja serta serangan bom di Mapolresta Surabaya. Pemerintah kota Surabaya selama dua hari langsung mendatangi gereja tempat ledakan terjadi, melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang

Surabaya, Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi), serta mendatangkan para psikolog dan psikiater dari Universitas Islam untuk melaksanakan trauma healing kepada anak-anak korban (Jatimpos.co, 2020). Hal tersebut juga dilakukan kepada anak-anak para pelaku untuk mengurangi rasa trauma dan melakukan deradikalisasi.

Selain itu, selepas seri ledakan bom di tiga gereja tersebut, dalam sebuah forum pertemuan bertempat di Aula Gedung Sawunggaling pada tanggal 30 Mei 2018, Pemerintah Kota Surabaya segera mengumpulkan kader ibu-ibu pemantau jentik (bu mantik) (detiknews.com, 2018). Kader ibu-ibu pemantau jentik (bu mantik) ini merupakan kader binaan Pemerintah Kota yang bertugas untuk melakukan pemantauan jentik nyamuk di rumah-rumah warga di seluruh wilayah di Surabaya.

Ibu-ibu pemantau jentik (bu mantik) ini berada di bawah koordinasi puskesmas di setiap wilayah di Surabaya, terdiri dari ibu-ibu warga dan anggota ibu-ibu PKK setempat. Dalam forum pertemuan di aula Sawunggaling tersebut, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini meminta kepada segenap kader ibu-ibu pemantau jentik (bu mantik) untuk menjadi mata-mata dan ikut berperan dalam penanggulangan terorisme di Surabaya (Liputan6.com, 2018). Selain memantau jentik, mereka juga bertugas untuk mengamati situasi janggal dan gerak-gerik mencurigakan pemilik rumah.

Lebih lanjut dalam pertemuan tersebut, Walikota Tri Rismaharini menyatakan kepada kader ibu pemantau jentik (bu mantik) bahwa mereka tidak perlu menjadi seperti Detasemen Khusus 88 (Densus 88), kader bu mantik (ibu pemantau jentik) tersebut hanya diminta untuk menjadi mata mata dan segera melaporkan kepada RT/RW setempat jika ditemukan tanda-tanda yang mencurigakan yang mengarah kepada indikasi dan atribut terorisme.

Walikota Surabaya menyatakan bahwa jaringan ibu-ibu pemantau jentik ini sangat efektif dilibatkan dalam strategi penanggulangan terorisme, sebab jaringan mereka tersebar di seluruh wilayah di Surabaya

serta aktivitas mereka masuk ke rumah-rumah warga untuk memantau jentik sehingga terbentuk interaksi yang sangat dekat dengan warga. Kader bu mantik tersebut juga dihimbau apabila melihat indikasi tak wajar dari warga semisal rumahnya yang tidak boleh dimasuki untuk diperiksa jentiknya, cenderung eksklusif, kurang bersosial dengan warga sekitar maka hal ini perlu segera berkoordinasi dan menginformasikan kepada ketua RT atau ketua RW setempat.

Dalam sebuah seminar yang diadakan oleh *The International Institute for Justice and the Rule of Law (IIJ)* dengan tema “Peran Pemimpin Lokal dalam Merespon Serangan Terorisme”. Dalam kesempatan tersebut Walikota Surabaya, Tri Rismaharini memaparkan strategi penanggulangan terorisme pasca ledakan bom 2018. Tri Rismaharini menjelaskan adanya keterlibatan kelompok ibu-ibu pemantau jentik (bu mantik) dalam menanggulangi ancaman teror di Surabaya. Walikota Surabaya menjelaskan idenya untuk menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota. Jumlah Ibu Pemantau Jentik (Bu Mantik) ada sekitar 22.000 orang. (humas.surabaya.go.id, 2020).

Selain memaksimalkan jaringan ibu-ibu pemantau jentik (bu mantik) tersebut, Walikota Surabaya meluncurkan sebuah aplikasi yang bernama Sipandu (Sistem Informasi Pantauan Penduduk). Salah satu cara yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam mengidentifikasi embrio radikalisme melalui pemantauan kependudukan. Aplikasi ini diluncurkan pasca tragedi bom di tiga gereja dan juga mapolresta Surabaya. Aplikasi Sipandu wajib diunduh oleh setiap ketua RT dan ketua RW. Melalui aplikasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan interaksi setiap ketua RT dan RW untuk mengawasi warganya. Selain itu, perpindahan penduduk secara administratif bisa dilaporkan melalui aplikasi Sipandu tersebut (new.detik.com, 2018). Sehingga lapor cegah dini terhadap perilaku mencurigakan dan bahaya terorisme dapat dihindari.

Untuk dapat mengakses aplikasi Sipandu tersebut, para ketua RT dan Ketua RW akan menerima *username* dan *password* dari kelurahan masing-masing. Aplikasi Sipandu akan berisi sejumlah pertanyaan mengenai aktivitas warga yang pergi dalam waktu lama, warga yang tidak tetap, serta melakukan pendataan penduduk yang bukan warga Surabaya (kumparan .com, 2018). Melalui aplikasi tersebut setiap ketua RT dan ketua RW wajib menjawab pertanyaan dan melaporkan kondisi warganya secara cepat. Tidak hanya ketua RT dan ketua RW, pengurus tempat ibadah juga akan dilibatkan untuk memantau aktivitas ceramah dan peredaran kelompok radikal di wilayah tempat ibadah masing-masing.

Dalam hal ini, sosialisasi kepada masyarakat mengenai aplikasi Sipandu terus dijalankan oleh tiga pilar di Surabaya yang terdiri dari; 1). Pemerintah Kota Surabaya; 2). Komando Resor Militer (Korem) 084/Bhaskara Jaya; 3). Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya. Tiga pilar Surabaya rutin menggelar koordinasi untuk melakukan pencegahan tindak terorisme dan juga sosialisasi aplikasi Sipandu (jatim.antaranews.com, 2018).

Pentingnya pemberdayaan masyarakat dengan cara meningkatkan ketahanan komunitas (*Community Resilience*) menjadi kunci utama strategi penanggulangan terorisme. Sebab jaringan teror tersebut hidup bercengkrama dengan masyarakat lainnya. Ini menjadi ancaman yang harus dihadapi bersama. Strategi pemerintah kota Surabaya untuk meningkatkan kesadaran dan ketahanan masyarakat baru muncul setelah tragedi bom tahun 2018. Melalui kapasitas program dan sumber daya sistem yang ada diharapkan bisa meningkatkan interaksi lingkungan dalam perspektif kewaspadaan dan keamanan.

1.2 Rumusan Masalah

Tragedi bom yang terjadi pada Bulan Mei tahun 2018 di Surabaya sangat memberikan ketakutan bagi seluruh masyarakat Surabaya. Diketahui bahwa pelaku merupakan warga yang bertempat tinggal di

Surabaya. Namun tragedi serangan bom tersebut menjadi cermin bahwa keberadaan ancaman terorisme dapat hidup di mana saja bahkan dilakukan oleh orang-orang di sekitar lingkungan kita. Perlu adanya strategi penanggulangan terorisme dengan berbasis ketahanan masyarakat (community resilience) karena para pelaku terorisme dapat hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut merupakan latar belakang yang mendorong peneliti untuk menganalisis strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam menanggulangi terorisme di Surabaya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Pemerintah Kota Surabaya Membangun Community Resilience dalam Menanggulangi Terorisme di Surabaya?
2. Apa Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Kota Surabaya dalam Membangun Community Resilience dalam Menanggulangi Terorisme di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Strategi Pemerintah Kota Surabaya Membangun Community Resilience dalam Menanggulangi Terorisme di Surabaya.
2. Mengidentifikasi dan menemukan Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Kota Surabaya dalam Membangun Community Resilience dalam Menanggulangi Terorisme di Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat Teoritis dan manfaat Praktis, yakni:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan dan khasanah keilmuan strategis dan rujukan akademis sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya

mengenai strategi penanggulangan tindak terorisme dengan lebih fokus lagi melibatkan peran serta masyarakat dan juga meningkatkan ketahanan komunitas yang ada di dalam masyarakat di dalam upaya pemerintah menanggulangi tindak terorisme.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi rekomendasi terhadap pemerintah aparat keamanan untuk lebih sinergis dengan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran, serta mendorong kesadaran masyarakat sebagai subjek penanggulangan terror yang langsung bersentuhan dalam satu lingkungan dengan para pelaku terror untuk lebih waspada terhadap segala bentuk tindakan dan perkembangan isu-isu terorisme. Ketahanan komunitas masyarakat menjadi jembatan bagi pemerintah untuk menyampaikan program serta kampanye penanggulangan terorisme. Komunitas masyarakat tersebut yang dalam kehidupan sehari-hari lebih memiliki intensitas dan interaksi langsung dengan entitas masyarakat yang sangat heterogen terutama di masyarakat perkotaan Surabaya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertahanan

Ryamizard Ryacudu dalam Buku Putih Pertahanan menyebutkan bahwa pertahanan negara disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta untuk mencapai tujuan nasional. Pertahanan semesta pada hakikatnya adalah suatu pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya. Keterlibatan setiap warga negara dalam pertahanan negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, diimplementasikan dalam wujud program bela negara atas dasar kecintaan terhadap Tanah Air. Program bela negara dicanangkan untuk kurun waktu 10 tahun ke depan akan mencapai 100 juta warga negara yang militan dan program ini akan terus dikembangkan seiring kebutuhan pertahanan Negara (Pertahanan, Buku Putih Pertahanan, 2015).

Purnomo Yusgiantoro dalam buku Doktrin Pertahanan Negara menyebutkan bahwa Kebijakan pertahanan negara memiliki dua dimensi yang merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan, yakni pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Fungsi dan peranan militer memiliki dua dimensi yakni fungsi dan peranan untuk melakukan Operasi Militer Perang (OMP), dan fungsi serta peranan dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Sedangkan pertahanan nirmiliter memiliki dua fungsi, yaitu fungsi menggandakan kekuatan komponen utama dalam hal ini TNI melalui mobilisasi. Fungsi kedua adalah terdapat dalam peranan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau kewenangan instansi pemerintah di luar bidang pertahanan dalam kerangka pertahanan sipil sebagai bentuk pertahanan nirmiliter yang bersifat fungsional. Oleh karena itu, negara memerlukan pendekatan pertahanan yang

komprehensif dalam menghadapi setiap ancaman dengan memadukan seluruh kekuatan bangsa, baik kekuatan militer maupun nirmiliter. Keterpaduan kekuatan militer dan kekuatan nirmiliter merupakan pengejawantahan sistem pertahanan yang dianut bangsa Indonesia, yakni sistem pertahanan yang bersifat semesta (Pertahanan, Doktrin Pertahanan Negara, 2014).

Supriyatno menyatakan bahwa ilmu pertahanan sebagai disiplin ilmu mengkaji tentang seluruh aspek yang berhubungan dengan keamanan dalam skala nasional yang melekat pada tujuan penyelenggaraan Negara (Supriyatno, 2014). Ilmu pertahanan bersifat universal karena menjadi suatu kebutuhan tidak hanya untuk kalangan militer namun juga untuk kalangan sipil, karena ancaman yang ditimbulkan telah memasuki seluruh dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga dapat mengancam kedaulatan negara dan bila ditinjau dari prespektif pertahanan negara dan sistim pertahanan negara (Sishaneg) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1) dan (2) tentang pertahanan negara menyebutkan: (1) Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. (2) Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Negara dianalogikan sebagai sebuah organisasi yang dapat tumbuh berkembang atau justru malah mati. Untuk dapat tetap hidup (*survive*), maka negara harus bisa melakukan upaya mempertahankan diri (*defense*) dengan mengatasi setiap kesulitan seperti ancaman terhadap eksistensinya, hambatan dalam pemenuhan kebutuhan, tantangan dalam

penyelesaian masalah dan gangguan yang datang dari beberapa sektor. Ilmu pertahanan sebagai disiplin ilmu mengkaji tentang seluruh aspek yang berhubungan dengan keamanan dalam skala nasional yang melekat pada tujuan penyelenggaraan Negara.

Kebutuhan untuk mempelajari masalah-masalah pertahanan secara filosofis berangkat dari keberadaan suatu entitas yang disebut Negara (*state*), dan kebutuhan untuk mempertahankan diri (*survive*) dari ancaman-ancaman (*threats*) terhadap Negara. Obyek dari ilmu pertahanan adalah perilaku Negara (*state behavior*) dalam menghadapi ancaman, jika ancamannya militer maka behavior-nya akan dihadapi dengan cara militer, namun bila ancamannya nir militer maka behaviornya akan dihadapi dengan cara non-militer (Tippe S. , 2013). Dimensi ancaman non-militer sangat luas dan beragam, salah satunya ancaman di wilayah perbatasan yang seringkali terjadi dalam bentuk perdagangan obat terlarang, penyelundupan kayu, perdagangan manusia, pelintas batas *illegal*, terorisme, pencurian ikan serta penetrasi ideologi asing. Permasalahan tersebut perlu ditangani dengan behavior nirmiliter secara tepat dan benar melalui pembangunan wilayah perbatasan oleh TNI dan stakeholder secara sinergis dan terintegrasi sehingga dapat menjaga stabilitas dan kedaulatan Negara.

Kondisi Indonesia yang terus dihantui dengan terorisme membuktikan bahwa negara ini masuk dalam era Perang Asimetris. Dalam perang jenis ini nampak berbagai bentuk operasi yang tidak terlihat, tertutup, serangan cepat, mendadak dan tidak terduga. Selain bersifat operasional militer, serangan perang asimetris ini juga menggunakan benturan budaya, konflik agama dan hasutan atas nama moral.

Perang asimetris memiliki bentuk yang mencakup asimetri kekuasaan, sarana, cara, organisasi, nilai dan waktu. Artinya, perang jenis ini menggunakan semua potensi yang dijadikan vehicle (kendaraan) untuk menghancurkan musuh dan mencapai tujuan perang itu sendiri. Terorisme

memiliki keterkaitan dengan perang asimetris karena kelompok teror memahami tidak akan menang jika menggunakan teknik konvensional.


Syarifuddin Tippe menjelaskan bahwa untuk menghadapi ancaman militer dari dalam maupun luar negeri pada strategi pertahanan negara Indonesia menempatkan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara. TNI dituntut untuk bisa mengembangkan strategi militer yang memiliki dampak daya tangkal tinggi dan profesional pada saat Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan/atau Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Implementasi yang optimal akan dapat dihasilkan dari penyaluran atau penyampaian komunikasi yang optimal pula. Upaya ini tentu saja dinilai sangat baik karena konsep dasar melaksanakan pencegahan terorisme yang tergolong OMSP (Operasi Militer Selain Perang) adalah Bela Negara. Sebagai sebuah konsep dan teori pertahanan, Bela negara merupakan unsur yang harus ada dalam setiap hati sanubari masyarakat suatu negara (Tippe S. , 2017).

2.1.2 Teori Strategi

Alfred Chandler menjelaskan bahwa sebuah strategi merupakan langkah awal menetapkan tujuan atau suatu sasaran jangka panjang untuk menentukan suatu tindakan dan arah serta pendistribusian sumber daya yang dibutuhkan guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut, dengan demikian secara garis besar strategi merupakan suatu penetapan tujuan jangka Panjang dan pemanfaatan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sesuatu (Chandler, 1962). Sedangkan Anthony, Parrewe dan Kacmar menyebutkan bahwa strategi dapat didefinisikan sebagai formulasi misi dan tujuan organisasi, termasuk di dalamnya adalah rencana aksi (*action plans*) untuk mencapai tujuan tersebut dengan secara eksplisit mempertimbangkan kondisi persaingan dan pengaruh-pengaruh kekuatan di luar organisasi yang secara langsung atau tidak berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi (Nainggolan, 2008).

Menurut Quinn strategi adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan dan aksi utama dalam hubungan yang kohesif. Suatu strategi yang baik akan membantu organisasi dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam basis kompetensi internal serta kemampuan mengantisipasi lingkungan(Quinn, 1990).

Menurut Arthur F. Lykke dalam “*U.S. Army War College Guide to Strategy*” Chapter 13 yang berjudul “*Toward an Understanding of Military Strategy*”, dijelaskan bahwa teori strategi memiliki tiga komponen dasar yakni *Means*, *Ends* dan *Ways* (MEW) (Arthur F. Lykke, 2001). *Means* merumuskan tentang sumberdaya, peralatan dan komponen-komponen yang akan digunakan untuk mencapai *Ends*. *Ends* merupakan konsep yang merumuskan tujuan apa yang hendak dicapai. *Ends* biasanya merupakan sebuah kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh seorang pimpinan atau pemangku kepentingan. Sementara *Ways* merumuskan bagaimana cara atau mekanisme yang digunakan untuk mencapai *Ends* dengan memaksimalkan komponen *Means*. Berikut merupakan bagan yang menggambarkan penerapan dalam teori strategi:



Gambar 2. 1 Konsep Penyusunan Strategi

Sumber: Arthur F. Lykke, 2001

Keterangan:

Means: Sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan

Ways : Cara bagaimana mencapai tujuan

End : Tujuan yang akan dicapai

Penelitian ini menggunakan tipe strategi *Mean, Way, Ends* untuk mencapai tujuan penelitian yang diinginkan. Dari Teori strategi ini dapat dilihat diketahui bahwa strategi yang baik adalah strategi yang memiliki alur komponen-komponen yang jelas sehingga dapat dijalankan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. *Means* disini merupakan usaha yang digunakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha ini dalam bentuk suatu yang nyata akan tercapainya suatu tujuan. Dalam melakukan penelitian dengan topik Strategi Pemerintah Membangun *Community Resilience* dalam Menanggulangi Terorisme diperlukan kebijakan – kebijakan yang tepat dan badan pemerintah atau institusi yang berwenang dalam menjalankan strategi tersebut. Struktur organisasi yang baik merupakan salah satu cara mencapai *means* yang tepat dalam usaha mengimplementasikan strategi yang telah dirancang. *Ways* merupakan cara bagaimana mencapai tujuan. Pada penelitian yang berjudul Strategi Pemerintah Membangun *Community Resilience* dalam Menanggulangi Terorisme menggunakan pembelajaran dari pengalaman atas kejadian yang pernah terjadi. Dalam hal ini pembelajaran atau cara penanganan yang baik dapat diambil pada studi kasus bom bunuh diri di Surabaya pada tahun 2018. Terjadinya bom bunuh diri merupakan suatu kesalahan atau kelalaian dari berbagai aspek pemerintah dan masyarakat. Kekurangan pengawasan pada setiap kegiatan dan juga kesadaran masyarakat luas tentang betapa pentingnya suatu keamanan menjadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Dengan merancang *ways* yang baik diharapkan dapat mencapai tujuan dari penelitian ini. *End* merupakan tujuan yang akan dicapai. *End* merupakan ujung dari rancangan strategi yang telah di buat. Apabila sudah terbentuknya *Means*

dan *Ways* yang baik maka dapat disinkronkan dengan *End* (tujuan) strategi ini untuk dibentuk.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun kembali strategi dalam membangun *community resilience* guna penanggulangan terorisme yang efektif yang berlandaskan tujuan dari keamanan wilayah negara yang nantinya akan menjadikan suatu kesepakatan semua komponen bangsa dalam menghadapi ancaman terorisme, seperti kasus yang terjadi di Surabaya. Berbagai kebijakan anti terorisme yang ditempuh Pemerintah berada pada pilihan yang rasional dan tepat sesuai dengan sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pencegahan dan pemberantasan terorisme masih jauh dari keberhasilan.

Terorisme masih tumbuh subur di Indonesia, sel-sel dan jaringan, serta aktor-aktor terorisme baru bermunculan. Terorisme dilakukan secara berulang-ulang oleh pelaku yang sama. Setelah mengalami proses pengadilan dan hukuman, sebagian pelaku teror melakukan aksinya kembali. Disinilah letak permasalahannya, yakni bahwa terorisme perlu menerapkan strategi yang sesuai dengan prinsip-prinsip penanggulangannya. Salah satu pendekatan pertahanan dan keamanan yang masih problematif di Indonesia saat ini adalah belum adanya strategi, pola dan sistem keamanan yang dapat menyinergikan peran dan tugas semua instrumen keamanan nasional. Sebab, dalam menghadapi ancaman perang asimetrik yang terjadi seperti ISIS, tidak mungkin dapat diatasi dengan komprehensif tanpa kerjasama dan koordinasi antar-aktor dan lembaga keamanan nasional.

Pada tingkat nasional, Indonesia memiliki strategi komprehensif dalam penanggulangan terorisme yang mengkombinasikan *hard* dan *soft approach*. Dalam kaitannya dengan *hard approach*, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan

Terorisme. Indonesia juga mendukung upaya pencegahan dengan diantaranya mengimplementasikan Resolusi DK PBB 1267 (1999) dan 1988 (2011) yang selaras dengan hukum nasional Indonesia terkait penanggulangan pendanaan terorisme. Dalam kaitannya dengan soft approach, Indonesia melakukan program deradikalisasi dan kontra-radikalisasi. Dalam kaitan ini, Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah meluncurkan *Blueprint* Deradikalisasi serta mendirikan Pusat Deradikalisasi bagi narapidana teroris.

2.1.3 Konsep Ketahanan

Ketahanan Nasional merupakan salah satu konsepsi politik dari Negara Republik Indonesia. Ketahanan Nasional dapat dikatakan sebagai konsep geostrategi dari bangsa Indonesia (Lemhanas, 2009). Dengan kata lain, geostartegi bangsa Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional. Geostrategi adalah suatu cara atau pendekatan dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa Indonesia memiliki pengertian bahwa konsep ketahanan nasional merupakan pendekatan yang digunakan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Ketahanan nasional sebagai suatu pendekatan merupakan salah satu pengertian dari konsepsi ketahan nasional itu sendiri.

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya (Sari, 2019).

Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Penyelenggaraan ketahanan nasional menggunakan pendekatan kesejahteraan nasional dan keamanan nasional di dalam kehidupan nasionalnya. Kesejahteraan untuk mencapai ketahanan nasional dapat di gambarkan sebagai kemampuan bangsa menumbuhkan dan menyumbangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran sebesar-besarnya yang adil dan merata. Sedangkan keamanan yang mewujudkan ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa melindungi eksistensinya dan nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari dalam maupun luar. Terdapat tiga perspektif atau sudut pandang terhadap konsepsi ketahanan nasional yaitu (Armawi, 2020):

- a. Ketahanan Nasional sebagai suatu kondisi. Perspektif ini melihat Ketahanan Nasional sebagai suatu penggambaran atas keadaan yang seharusnya dipenuhi. Keadaan atau kondisi ideal demikian memungkinkan suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan
- b. Ketahanan nasional sebagai sebuah pendekatan, metode atau cara dalam menjalankan suatu kegiatan khususnya pembangunan negara . Sebagai suatu pendekatan, ketahanan nasional menggambarkan pendekatan yang integral. Integral dalam arti pendekatan yang mencerminkan anatara segala aspek/isi, pada saat membangun maupun pemecahan masalah kehidupan. Dalam hal pemikiran, pendekatan ini menggunakan pemikiran kesisteman (*system thinking*)
- c. Ketahanan Nasional sebagai suatu doktrin. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan bernegara.

2.1.4 Konsep Ketahanan Komunitas (Community Resilience)

Resilience adalah kemampuan untuk berespon secara sehat dan produktif ketika menghadapi rintangan atau trauma. Menurut Papalia, Olds dan Feldman (2003) resilience adalah sikap ulet dan tahan banting yang dimiliki seseorang ketika dihadapkan dengan keadaan yang sulit (Reivich, 2002). Sedangkan Twigg menerangkan bahwa Resilience (ketahanan) mencakup tiga pengertian (Twigg, 2007), yaitu:

- a. Kapasitas untuk menyerap tekanan atau kekuatan-kekuatan yang menghancurkan, melalui perlawanan atau adaptasi.
- b. Kapasitas untuk mengelola, atau mempertahankan fungsi-fungsi dan struktur-struktur dasar tertentu, selama kejadian-kejadian yang mendatangkan bahaya.
- c. Kapasitas untuk memulihkan diri atau 'melenting balik' setelah suatu kejadian.

Menurut VanBreda, resiliensi komunitas adalah kemampuan masyarakat untuk membangun, mempertahankan, atau mendapatkan kembali tingkat kapasitas masyarakat yang diharapkan dalam menghadapi kesulitan dan tantangan positif. Adaptasi komunitas termanifestasikan dalam kesejahteraan populasi, kesehatan mental, fungsi dan kualitas hidup suatu komunitas (Van Breda, 2001). Menurut Gunderson (2010), pendekatan resiliensi komunitas dapat mengidentifikasi sumber-sumber potensi serta kemampuan penyesuaian untuk membangun kembali suatu komunitas yang berdaya. Kelly (2004) mengungkapkan bahwa suatu perubahan yang signifikan memiliki konsekuensi yang jauh berbeda dalam komunitas yang berbeda, dan komunitas-komunitas yang berbeda akan menunjukkan komponen resiliensi yang berbeda pula (dalam Maguire & Cartwright, 2008).

Menurut Fajber (2009) terdapat perbedaan kapasitas adaptasi antara individu dan kelompok tergantung pada akses terhadap sumber daya, jaringan sosial, pendidikan, teknologi, dan akses pembangunan

lainnya. Adaptasi yang dilakukan secara individu hanya akan mengatasi masalah individu tersebut. Dampaknya pun tidak dapat dirasakan bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara luas. Berbeda halnya jika upaya adaptasi dilakukan oleh komunitas secara berkelompok. Skala ukuran komunitas yang lebih besar daripada individu menjadi salah satu nilai tambah, dengan komunitas dapat dilakukan usaha adaptasi yang lebih efektif dan efisien. Selain itu juga, adanya komunitas dapat saling melengkapi kekurangan antar individu terhadap akses pembangunan.

Komunitas dirasa sebagai subyek yang tepat dalam melakukan tindakan adaptasi karena potensi-potensi yang dimiliki komunitas itu sendiri. Komunitas dilibatkan dalam adaptasi, karena masyarakat merupakan kelompok rentan dan paling mengetahui tantangan lokal. Selain itu, fokus perhatian yang memandang komunitas sebagai suatu kesatuan dapat meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. Kesatuan komunitas cenderung mengandalkan pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya yang ada untuk merealisasikan tujuan (Soetomo, 2006:86).

Upaya pengembangan komunitas kental adanya unsur partisipasi masyarakat. Berbeda dengan negara maju, partisipasi masyarakat di negara berkembang masih harus dimobilisasi melalui campur tangan pemerintah dalam mengupayakan kerjasama. Oleh karena itu, peran pemangku kepentingan sangatlah penting dalam pembentukan komunitas guna mengurangi kerentanan masyarakat akibat ancaman. Pemangku kepentingan dapat berperan sebagai inisiator dan koordinator pembentukan komunitas, hingga melakukan pembinaan terhadap komunitas yang telah terbentuk. Pemangku kepentingan berasal dari berbagai lapisan, yaitu pemerintah kota, pemerintah lokal, lembaga non pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Pemangku kepentingan merupakan aktor-aktor kunci dalam pengembangan komunitas. Mereka dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan pemangku kepentingan tersebut akan membawa dampak bagi keberlangsungan komunitas (Race dan Millar, 2006). Pemangku

kepentingan yang terlibat juga akan merasakan dampak dan manfaat yang timbul (Gonsalves et al, 2005).

2.1.5 Terorisme

Dewasa ini, terorisme seakan-akan masih memiliki ruang gerak yang cukup luas untuk beraksi; hal ini dibuktikan dari tindakan terorisme yang masih bisa terjadi tiga kali berturut-turut di Surabaya pada bulan Mei 2018. Terorisme memiliki konotasi yang negatif dalam pandangan masyarakat dan negara secara umum. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi dan menghadapi tindakan terorisme.

Istilah “terorisme” telah muncul sejak Revolusi Perancis yang disebut sebagai *régime de la terreur*. Berbeda dengan sekarang, pada saat itu terorisme muncul sebagai konotasi yang *positif* karena *régime de la terreur* hadir sebagai aktivitas revolusioner atau anti-pemerintah (dalam hal ini monarki (pengertian dari peneliti) yang dilakukan oleh aktor subnasional sebagai instrumen untuk mengkonsolidasi rezim baru dengan cara mengintimidasi konter-revolusioner, subversif, dan aktor lainnya yang dinilai oleh rezim baru sebagai “musuh rakyat” (Hoffman, 2006).

Saat ini, istilah terorisme muncul dalam konotasi yang berbeda, lebih negatif dibandingkan dengan awal kemunculannya pada Revolusi Perancis. Sebenarnya, belum ada definisi tunggal yang bisa menjelaskan tentang apa itu terorisme. Namun, beberapa pakar terorisme telah mengkaji dan menawarkan beberapa definisi yang dapat dijadikan acuan dalam memahami terorisme.

Menurut Bruce Hoffman, terorisme memiliki perbedaan dengan bentuk *irregular warfare* lainnya, yakni; (a) memiliki motif dan tujuan politik, (b) memiliki unsur dan/atau ancaman kekerasan, (c) dirancang untuk memiliki dampak psikologis yang luas di luar korban atau target langsung, (d) dilakukan oleh organisasi dengan rantai komando yang dapat diidentifikasi atau struktur sel konspiratorial (anggotanya tidak mengenakan seragam atau lencana identitas) atau oleh individu atau

kelompok kecil individu yang secara langsung dipengaruhi, dimotivasi, atau diilhami oleh tujuan ideologis atau contoh dari beberapa gerakan teroris atau pemimpinnya, dan (e) dilakukan oleh kelompok subnasional atau non-negara (Hoffman, 2006). Maka, Bruce Hoffman mendefinisikan terorisme sebagai penciptaan dan eksploitasi ketakutan yang disengaja melalui kekerasan atau ancaman kekerasan dalam mengejar perubahan politik.

Sedangkan menurut Gortney W. E., Perilaku teror tersebut merupakan perbuatan menentang hukum yang membawa ancaman dengan unsur kekerasan atau paksaan terhadap hak milik seseorang atau individu dengan tujuan untuk mengintimidasi masyarakat atau pemerintah dengan tujuan kepentingan ideologi kelompok, politik golongan, tafsir agama tertentu (Gortney, 2010).

Guna mewujudkan tujuannya, para teroris berupaya untuk menciptakan dampak yang besar terhadap lawannya, yang pada umumnya adalah negara atau pemerintah. Para teroris sebagai musuh asimetris, selalu bekerja dalam formula $Impact = shock + damage + visibility$ (Thornton, 2007). Guna menciptakan dampak yang besar, para teroris selalu melakukan tindakan-tindakan yang mempengaruhi psikologis, menyebarkan ketakutan, ancaman kekerasan, dan sebagainya (*shock*). Selain itu, juga melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan dan kerugian terhadap lawannya (*damage*). Terakhir, para teroris berusaha untuk menyebarkan aksi-aksi terornya, sehingga, sama seperti yang disebutkan oleh Bruce Hoffman sebelumnya, mereka berupaya untuk mempengaruhi sebanyak mungkin orang diluar target langsungnya (*visibility*). Melalui publisitas yang dihasilkan, para teroris berharap dapat mendapatkan pengaruh dan kekuatan untuk mempengaruhi perubahan kebijakan politik baik dalam skala lokal maupun internasional.

Penelitian ini akan membatasi terorisme pada ruang lingkup Indonesia. Di Indonesia sendiri, terorisme dan anti-terorisme diatur dalam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mendefinisikan terorisme sebagai:

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan ancaman teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Dari Undang-Undang di atas, maka penelitian ini membatasi definisi terorisme sebagai tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut yang meluas di masyarakat. Selain itu, tindakan terorisme juga dipahami sebagai tindakan yang dapat menimbulkan korban secara massal, kehancuran atau kerusakan pada obyek-obyek tertentu. Terorisme, menurut Undang-Undang tersebut, dipahami sebagai tindakan yang memiliki motif ideologi, politik, maupun gangguan keamanan. Oleh sebab itu, tindakan terorisme perlu untuk ditanggulangi agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara.

2.1.5.1 Evolusi Aktor Teroris

Setelah Revolusi Perancis, terorisme mulai berkembang dan berevolusi. Jika terorisme memiliki konotasi yang positif pada era Revolusi Perancis, semakin lama terorisme berubah menjadi suatu hal yang cenderung negatif. David C. Rapoport memetakan evolusi terorisme dan mengklasifikasikannya menjadi empat gelombang evolusi, yakni Gelombang Anarkis, Gelombang Anti-Kolonial (*Nasionalism*), Gelombang Kiri Baru (*New Left Wave*), dan Gelombang Religius (Kaplan, 2016).

Gelombang Pertama (Anarkis) dimulai pada tahun 1880-an hingga 1890-an dan oleh Rapoport disebut sebagai "*Golden Age of Assassination*". Penyebutan tersebut disebabkan oleh target yang diserang pada

gelombang ini merupakan petugas militer dan elit politik, termasuk Presiden William McKinley. Penyebab dari gelombang ini adalah kegagalan maupun lambatnya proses reformasi politik. Pada gelombang ini, strategi dan dasar-dasar dari terorisme mulai berkembang. Aktor dari gelombang ini adalah para anarkis dan dilakukan secara individu maupun kelompok.

Gelombang Kedua (Nasionalis) muncul setelah Perang Dunia I hingga pertengahan 1960-an ketika pembebasan nasional telah tercapai secara meluas. Penyebab munculnya gelombang ini adalah delegitimasi kerajaan setelah Perang Dunia I. Karakteristik dari gelombang ini adalah munculnya dukungan transnasional, terutama diaspora, yang mendukung kelompok teroris 'nasionalis' ini. Kelompok teroris yang ada pada era ini dipahami sebagai kelompok yang memperjuangkan negara atau bangsanya dari kolonialisme. Setiap kelompok yang melakukan taktik terorisme akan dicap sebagai teroris, tidak peduli seberapa mulia tujuannya, karena terkadang aksi terorisme yang dilakukan bertujuan untuk memerdekakan negara maupun bangsanya. Aktor dari gelombang ini adalah kelompok nasionalis dengan menggunakan strategi gerilya.

Gelombang Ketiga (Kiri Baru) muncul pada pertengahan 1960-an sebagai respon dari Perang Vietnam. Terorisme pada era ini dimaknai sebagai oposisi Amerika Serikat pada era Perang Dingin, cenderung memihak kepada kubu Soviet. Keberpihakan negara kepada terorisme muncul pada era ini, dimana negara mendukung aksi terorisme yang secara tidak langsung mendukung kepentingan negaranya. Dengan adanya perkembangan teknologi yang maju, era terorisme pada gelombang ini jauh lebih internasionalis dan globalis dibandingkan dengan dua gelombang sebelumnya. Para teroris mulai menggunakan multimedia untuk menyebarkan pengaruhnya dibandingkan dengan tindakan korban massal, serta pembajakan, penculikan, dan pembunuhan. Aktor dari gelombang ini merupakan kelompok-kelompok teroris yang didukung oleh suatu negara.

Gelombang Keempat (Religius) menurut teori Rapoport mengarah pada aksi terorisme yang berlandaskan alasan keagamaan. Para pelaku teroris pada gelombang ini mengatasnamakan diri mereka sebagai pemeluk agama dan melakukan tindakan terorisme atas dasar agama mereka. Contoh dari bentuk terorisme gelombang keempat adalah seperti Taliban, Al-Qaeda, dan Boko Haram. Aktor dari gelombang teroris ini adalah individu dan kelompok yang menggunakan strategi bom bunuh diri.

Setelah menelaah keempat gelombang evolusi terorisme tersebut, dapat dilihat bahwa aktor dari tindakan terorisme sejak gelombang pertama hingga gelombang keempat adalah berupa kelompok yang memiliki nilai dan tujuan yang sama. Pada awal munculnya istilah teror pada saat Revolusi Perancis, 'teror' tersebut dilakukan oleh rakyat Perancis yang menuntut rezim kerajaan yang saat itu berkuasa. Kemudian, pada gelombang pertama, terorisme dilakukan oleh kelompok Anarkis. Begitu pula dengan gelombang-gelombang terorisme selanjutnya yang telah diklasifikasikan oleh Rapoport, aksi terorisme dilakukan oleh individu maupun sekelompok individu yang mengatasnamakan kelompoknya dalam mencapai tujuan yang sama.

Di Indonesia sendiri, muncul indikasi adanya aktor terorisme yang berevolusi (Rijal N. K., 2016). Jika sebelumnya aksi terorisme dilakukan oleh individu maupun sekelompok individu yang terikat pada kelompok tertentu dengan tujuan yang sama, maka, aksi bom bunuh diri yang terjadi di Kota Surabaya pada tahun 2018 lalu menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena dilakukan oleh satu keluarga penuh. Meskipun satu keluarga tersebut terafiliasi dengan kelompok terorisme tertentu (Jemaah Ansharut Daulah), namun keikutsertaan satu keluarga penuh, termasuk keikutsertaan anak-anak dalam aksi terorisme, mengindikasikan adanya evolusi yang terjadi pada pemahaman terorisme dan hal ini harus ditanggulangi. Oleh sebab itu, penelitian ini membatasi aktor terorisme yang hendak dikaji sebatas kasus bom bunuh diri di Surabaya yang melibatkan satu keluarga penuh dalam tindakannya.

2.1.6 Teori *Counter-Terrorism*

Counter-terrorism adalah upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme. Ranah *counter terrorism* lebih menggunakan pendekatan lunak (*softapproach*), dimana di dalamnya dapat dilakukan dengan deradikalisasi, *disengagement*, ataupun inkapasitasi. Menurut Sandler (2005) pemberian sanksi kepada pelaku (yang kemudian diharapkan memberikan efek gentar atau jera baik khusus maupun umum) termasuk upaya defensif lainnya, bertujuan agar para pelaku teror mempertimbangkan ulang efektifitas penggunaan aksi teror dalam mencapai tujuan mereka (Sandler, 2005). Mentan juga memiliki pendapat yang sama bahwa *counter-terrorism* adalah sebuah intervensi yang dilakukan negara dalam hal ini pemerintah untuk menanggapi tindakan terorisme (Mentan, 2012). Menurut Omilicheva, *counter-terrorism* merupakan seluruh kebijakan pemerintah baik kebijakan domestik maupun kebijakan luar negeri yang dirancang untuk mengekang teroris dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kekerasan teroris, memulihkan dan menegakkan ketertiban sosial dalam masyarakat (Omilicheva, 2011).

Lebih lanjut, ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam penanganan terhadap terorisme. Selain *counter-terrorism* ada pula istilah anti terorisme. Anti terorisme lebih merujuk pada upaya untuk mencegah atau menghalangi terjadinya serangan teroris dan upaya untuk mengurangi efek dari serangan teroris di kemudian hari. Anti terorisme dapat dikatakan sebagai tindakan *defensive*. Sementara kontra terorisme adalah tindakan melawan terorisme atau upaya menggagalkan tindakan terorisme. *Counter-terrorism* lebih menekankan pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah ketika telah terjadi serangan teroris. Namun pada dasarnya dalam kontra terorisme ada pula upaya *defensive* maupun *offensive*. Meminjam pendapat dari Omilicheva maka dalam hal ini tidak membedakan antara upaya anti terorisme dan kontra terorisme karena

karakteristik utama dalam anti terorisme telah tercakup dalam *counter-terrorism*.

Hewitt dan Omilicheva dalam bukunya Unal menyatakan bahwa dalam menetapkan sebuah strategi *counter-terrorism* harus terkait pada persepsi terorisme, siapa terorisme dan bagaimana karakteristiknya serta persepsi mengenai penyebab munculnya terorisme(Hewitt, 1984). Ketika pemerintah mengetahui apa yang menjadi faktor munculnya kelompok terorisme maka tindakan *counter-terrorism* akan difokuskan pada upaya menghancurkan penyebab tersebut. Beberapa penyebab munculnya kelompok terorisme adalah faktor politik, ekonomi, maupun agama sehingga dibutuhkan tindakan kontra terorisme yang mencakup hal tersebut.

Kemunculan terorisme memiliki faktor yang berbeda-beda sehingga berpengaruh pada strategi dalam kontra terorisme yang tidak memiliki satu ukuran pasti di kalangan ilmuan. Beberapa pakar terorisme memiliki model tersendiri mengenai tindakan *counter-terrorism*, bahkan setiap negara yang menghadapi ancaman terorisme memiliki kebijakan kontra terorisme yang berbeda dengan negara lain. Perbedaan ini terkait pada jangkauan, tujuan, target dari teroris dan beberapa indikator lainnya.

Kebijakan *counter-terrorism* ini dapat meliputi peningkatan atau modernisasi teknologi pencegah terjadinya kejahatan, penguatan terhadap target atau berupaya memperkuat masyarakat agar tidak menjadi bagian dari teroris, peningkatan personil keamanan, memperkuat lembaga-lembaga terkait terorisme dan memberikan atau memperbaharui hukum agar sanksi yang didapatkan teroris lebih berat dan memberikan efek jera. Benjamin menekankan pada hal serupa bahwa dalam kontra terorisme menghadapi ancaman terorisme negara tidak hanya melakukan serangan militer akan tetapi bergantung pula pada kekuatan intelijen dan penegakan hukum(Benjamin, 2008).

Lebih lanjut, *Counter-terrorism* bergantung pula pada motif dari terbentuknya suatu kelompok terorisme. Hal ini agar negara dapat

meminimalisir ancaman terorisme dalam wilayah internal negara. Saat ini kelompok teroris menjadikan ideologi sebagai motif dari tindakannya. Menggunakan ideologi pula, kelompok teroris mencoba untuk melakukan rekrutmen dan mendapatkan simpati dari masyarakat. Oleh karena itu, upaya *counter-terrorism* juga dilakukan melalui perlawanan ideologi dan upaya de-radikalisasi. Rohan Gunarta menyebutkan bahwa kelompok teroris memproduksi ideologi ekstremis untuk mendapatkan kekuatan maka sudah seharusnya bagi negara untuk merespon tindakan tersebut dengan tanggapan yang menggunakan ideologis pula agar dapat memberikan kerugian sumber daya manusia bagi teroris (Gunaratna, 2007).

Berdasarkan uraian di atas, ISIS dapat dikatakan sebagai kelompok terorisme transnasional karena lingkup dan karakteristiknya. Untuk menghadapi terorisme transnasional maka dibutuhkan sebuah upaya yang kuat baik melalui kementerian dalam dan negeri kementerian luar negeri. Artinya bahwa setiap tindakan *counter-terrorism* yang dijelaskan sebelumnya kemudian diimplementasikan oleh suatu negara dalam kebijakan domestik dan kebijakan eksternal.

Kebijakan domestik dapat berupa analisis intelijen, kekuatan militer, penguatan hukum dan manajemen media. Sementara Kebijakan eksternal dapat berupa hubungan diplomatik dengan negara lain dalam menghadapi terorisme dan inisiatif internasional atau kerjasama internasional. Lebih dari itu, kebijakan counter-terrorism tidak hanya melibatkan pemerintah namun melibatkan seluruh elemen negara karena teroris tidak hanya menyentuh ranah politik tetapi juga dimensi-dimensi lainnya seperti ekonomi, ideologi dan agama. *Counter-terrorism* dilakukan tidak hanya dalam kebijakan publik atau domestik, namun juga dilakukan dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Hal ini karena terorisme yang dihadapi tidak hanya berasal dari lingkup domestik, tetapi memiliki lingkup yang lebih luas yakni terorisme transnasional. Sehingga diperlukan pula kerjasama dengan negara lain.

Dalam hal kerjasama luar negeri juga dijelaskan oleh Posen. Barry R. Posen menjelaskan bahwa dalam melawan terorisme maka suatu negara harus memiliki strategi yang menitikberatkan pada sumber daya negara dalam hal ini ialah uang, waktu, modal politik dan kekuatan militer (Barry R. Posen, 2001). Sumber daya ini dapat diimplementasikan dalam beberapa kebijakan *counter-terrorism* yakni pembentukan sekutu dan kerjasama antar negara dalam melawan kejahatan terorisme transnasional. Selain itu, Posen juga menekankan pada beberapa hal lainnya yakni penyerangan infrastruktur teroris melalui sebuah operasi gabungan jika infrastruktur teroris tersebut berada dalam wilayah yurisdiksi negara lain. Selain itu ada pula penambahan jumlah personil dan alutista, teknologi yang lebih canggih, peningkatan kemampuan personil dengan melakukan latihan bersama dengan negara lain.

Upaya *counter-terrorism* tidak hanya memiliki satu patokan khusus akan tetapi tergantung pada ancaman teroris yang dihadapi oleh suatu negara. Dalam hal ini *counter-terrorism* dapat berupa penegakan hukum, perlawanan ideologi atau de-radikalisasi, penggunaan intelijen, peningkatan personil keamanan, memperkuat lembaga-lembaga terkait terorisme, melakukan serangan militer terhadap teroris, melakukan operasi gabungan dengan negara lain, kerjasama regional maupun kerjasama internasional dalam menghadapi terorisme. Upaya-upaya tersebut kemudian diimplementasikan dalam kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri suatu negara.

Selanjutnya menurut Sandler pengertian dari deradikalisasi adalah segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau ter-ekspose paham radikal dan atau pro-kekerasan. Dalam hal ini mereka termasuk: napi, mantan napi, individu militan radikal yang pernah terlibat, keluarga, simpatisannya, dan masyarakat umum. Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan

kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan. Program deradikalisasi harus bisa melepaskan ideologi-ideologi dalam diri teroris, atau menghentikan penyebaran ideologi itu. Sehingga dalam pelaksanaannya (deradikalisasi) perlu dilakukan bersamaan dengan deideologi. Deideologi ini kunci utama dalam penyadaran serta proses reorientasi ideologi teroris untuk kembali ke ajaran yang benar. Sedangkan untuk *disengagement* sebagai "melepaskan" atau "meninggalkan" norma sosial yang dianut bersama (kelompoknya), nilai-nilai, sikap-sikap dan aspirasi yang ditanamkan selama menjadi anggota kelompok teroris.

Dari kenyataan teori tersebut, pemerintah Indonesia membuat suatu kebijakan formulasi Penanggulangan Kejahatan Terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kebijakan legislatif atau formulasi adalah bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana (*penal policy*). Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian sebelumnya bahwa kebijakan legislatif pada hakikatnya merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana atau proses penegakan hukum pidana. Tahap kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis bagi upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Pemerintah dengan kebijakan formulasi menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 akhirnya disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, diformulasikan dalam 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu:

1. BAB III merumuskan Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 19
2. BAB IV merumuskan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme yang diatur di dalam Pasal 20 sampai dengan 24.

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penyusunan proposal, peneliti terlebih dahulu melakukan pengamatan mengenai objek yang diteliti melalui tulisan-tulisan yang identik dengan tema, sehingga dapat digunakan sebagai data pendukung dalam penggunaan teori, data maupun ide. Kemudian peneliti menelusuri tulisan-tulisan ilmiah terdahulu mengenai objek penelitian yang dapat peneliti gunakan sebagai referensi. Peneliti terlebih dulu mempelajari laporan penelitian sebelumnya yang membahas mengenai topik kejahatan terorisme agar mendapatkan pengetahuan baru serta dapat memahami secara komprehensif terhadap permasalahan yang ada.

Laporan penelitian pertama adalah laporan yang ditulis oleh M Slamet Wijaya, Suhirwan dan David Hutagaol pada tahun 2018 dengan judul Implementasi Perkasad Nomor PERKASAD/37-02/XII/2012 dalam Deteksi dan Cegah Dini Aksi Radikalisme di Wilayah Surabaya Timur (studi Kasus Kodim 0831/ST). Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan tujuan deskriptif dan tehnik pengumpulan data dengan teknik wawancara, penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kebijakan komsos diimplementasikan oleh aparat Kodim 0831/Surabaya Timur dalam mendeteksi dan mencegah secara dini aksi-aksi radikalisme di wilayah Surabaya Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan komsos di wilayah Surabaya Timur ditinjau dari faktor komunikasi telah berjalan optimal tetapi masih ditemukan beberapa hambatan pada faktor sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Karena itu perlu adanya upaya mengatasi hambatan tersebut agar implementasi Perkasad/37-02/XII/2012 dalam deteksi dan cegah dini aksi radikalisme dapat berjalan lebih optimal. Hal ini penting dilakukan agar penyelenggaraan komsos memberikan kontribusi yang maksimal dalam upaya mengatasi, menjaga dan mencegah dari kemungkinan bentuk ancaman non militer yang dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

Laporan penelitian kedua ditulis oleh Kunto Hedy Nugroho dan Dadang Sudidadi pada tahun 2014, penelitian ini memiliki judul Pencegahan Kejahatan Berbasis Komunitas Terhadap Terorisme oleh Masyarakat desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Fokus dari penelitian ini ialah mengenai bagaimana kohesi sosial yang terbentuk di dalam masyarakat sebagai suatu komunitas. Selain itu penelitian ini melakukan analisis dengan teori *Community Crime Prevention*.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang ditulis oleh Andra Fahreza pada tahun 2020. Penelitian itu berjudul Pencegahan Terorisme Berbasis Masyarakat dengan Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Tiga Provinsi. Penelitian ini berfokus pada bagaimana masyarakat menjadi basis model pendekatan dalam pencegahan kejahatan yang meliputi tiga Provinsi yakni Nusa Tenggara Barat, Aceh, Jawa Barat. Pembentukan FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme) dianggap menjadi penanggulangan terorisme dengan pendekatan model antar lembaga yang cukup efektif yang telah dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Penelitian keempat adalah penelitian yang ditulis oleh Fauzia Gustarina pada tahun 2018 dengan judul Peran *Community Resilience* di Amerika Serikat dan Inggris dalam Upaya Kontra Terorisme. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis peran komunitas dan mengemukakan pentingnya ketahanan dalam komunitas dalam usaha memerangi terorisme. Ketahanan komunitas terhadap ancaman terorisme dan radikalisme merupakan aspek penting dalam berhasilnya kontra-radikalisasi di dalam suatu negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai bagian dari kontra-terorisme, pemerintah harus mengadopsi prinsip, “adanya strategi lebih baik ada dibanding tidak ada sama sekali” jika terkait dengan kerjasama bersama komunitas. Selain itu pemerintah harus dapat berinvestasi secara tepat untuk membangun pengetahuan masyarakat terhadap terorisme. Selanjutnya pemerintah juga perlu untuk

memfokuskan kembali pada tujuan akhir pemberantasan terorisme pada deradikalisasi dan hal ini harus dilakukan terpisah dari sifat aksi hulu yang dilakukan komunitas. Terakhir, komunitas harus dipayungi organisasi besar yang merupakan perpanjangan dari program pemerintah yang mengajak masyarakat untuk fokus pada upaya memperkuat ketahanan dan kapasitas semua lini masyarakat yang dianggap rapuh.

Penelitian yang kelima adalah penelitian yang ditulis oleh August Corneles Tamawiy pada tahun 2019 yang berjudul “Bom Surabaya 2018 Terorisme dan Kekerasan Atas Nama Agama”. Penelitian tersebut membahas terkait analisa sosial-politis terhadap aksi terorisme berhasil melahirkan diksi seperti “terorisme/teroris tidak beragama”. Hal tersebut muncul karena adanya upaya untuk menyingkirkan analisa etis-teologis dalam menganalisis aksi tersebut. Tulisan ini dimulai dengan menganalisis akar terorisme menggunakan analisa sosial-politik. Berdasarkan analisis tersebut, terorisme lahir dari krisis identitas sang pelaku. Karena para pelaku hidup dalam sistem politik yang terisolasi dan mengkolonisasi diri, maka timbullah rasa frustrasi terhadap negara yang dipandang sebagai oknum yang bersalah. Aksi teror menurut mereka dianggap sebagai sebuah upaya untuk membangun kembali identitas mereka yang tercabut. Walaupun begitu, ternyata ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik bukanlah satu-satunya faktor terkuat yang mampu mendorong para teroris untuk mati demi memperjuangkan identitas kelompoknya yang tertindas. Ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih luhur, yang berada di luar sejarah, dan bersifat metafisik yang membuat mereka mampu melakukan hal tersebut. Hal ini diperlihatkan dari aksi bom bunuh diri yang telah terjadi di Surabaya pada bulan Mei 2018 yang lalu.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang berjudul Membangun Resiliensi Terhadap Terorisme di Indonesia yang ditulis oleh Hana Berliani Adiningsih pada tahun 2019. Penelitian tersebut memberikan kajian berupa strategi untuk menghadapi aksi-aksi terorisme, resiliensi masyarakat merupakan salah satu hal yang penting untuk dibangun.

Resiliensi adalah proses adaptasi dalam menghadapi kesengsaraan, trauma, tragedi, ancaman, atau sumber stress yang signifikan. Resiliensi diartikan sebagai proses '*bouncing back*' dari pengalaman yang sulit. Resiliensi bukan merupakan sifat yang dapat seseorang miliki atau tidak miliki, melainkan tingkah laku, pemikiran, dan tindakan yang dapat dipelajari dan dikembangkan oleh semua orang. Hasil dari penelitian tersebut adalah menawarkan solusi yang sejalan dengan *strengths and resilience based approach*. Perlu dilakukan tiga langkah sederhana untuk meningkatkan resiliensi. Pertama, identifikasi tingkah laku yang sudah baik. Kedua, lakukan lebih sering lagi tindakan tersebut. Langkah ketiga yaitu dengan mengembangkan tindakan tersebut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun	Judul Penelitian	Metode dan Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	M Slamet Wijaya, Suhirwan dan David Hutagaol (2018)	Implementasi PERKASAD Nomor PERKASAD/37-02/XII/2012 dalam Deteksi dan Cegah Dini Aksi Radikalisme di Wilayah Surabaya Timur (Studi Kasus di Kodim 0831/ST)	Kualitatif, Teori Implementasi Kebijakan	Implementasi kebijakan komsos di wilayah Surabaya Timur ditinjau dari faktor komunikasi telah berjalan optimal tetapi masih ditemukan beberapa hambatan pada faktor sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Karena itu perlu adanya upaya mengatasi hambatan tersebut agar implementasi Perkasad/37-02/XII/2012 dalam deteksi dan cegah dini aksi radikalisme dapat berjalan lebih optimal.	<p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sama-sama membahas terkait penanggulangan aksi terorisme b. Sama-sama memilih Surabaya sebagai lokasi penelitian <p>Perbedaan:</p> <p>Pembahasan dari penelitian terdahulu lebih terfokus pada implementasi terhadap suatu peraturan sedangkan</p>

					penelitian ini terkait strategi yang baiknya dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya
2	Kunto Hedy Nugroho, Dadang Sudidadi (2014)	Pencegahan Kejahatan Berbasis Komunitas terhadapn Terorisme oleh Masyarakat Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah	Kualitatif, Teori <i>Community Crime Prevention</i>	Terbentuk cukup bagus suatu kohesis sosial oleh masyarakat Desa Cemani. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan bersama antar masyarakat. Namun kohesi sosial tersebut masih terbentuk di struktur masyarakat yang terkecil yakni RT/RW, sehingga perlu pembentukan kohesi sosial hingga tingkat desa	. Persamaan: Sama-sama membahas terkait <i>community</i> dan melihat sebuah masyarakat sebagai suatu komunitas yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan terorisme Perbedaan: Penelitian terdahulu membahas terkait penerapan prinsip <i>community Crime Prevention</i> yang lebih

					menekankan proses preventif masyarakat dan tidak membahas mengenai bagaimana ketahanan yang dimiliki masyarakat dalam menghadapi bahaya terorisme. Selain itu, perbedaan lain ialah mengenai tempat penelitian yang terletak di Kabupaten Sukoharjo
3	Andra Fahreza (2020)	Pencegahan Terorisme Berbasis Masyarakat dengan Pembentukan Forum Koordinasi	Kualitataif, Konsep Pencegahan Berbasis Komunitas	Adanya FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme) di masing-masing Provinsi tersebut	Persamaan: Sama-sama membahas terkait <i>community</i> dan melihat sebuah masyarakat sebagai suatu komunitas yang memiliki

		Pencegahan Terorisme di Tiga Provinsi		nampaknya menunjukkan efektifitas, lebih koordinatif, memiliki kesinambungan dalam melibatkan berbagai elemen komunitas dalam menanggulangi terorisme. FKPT menjadi pendekatan pencegahan terorismedengan pendekatan model antar lembaga untuk memudahkan koordinasi dalam menanggulangi terorisme berbasis masyarakat.	kapasitas dalam penanggulangan terorisme Perbedaan: Penelitian terdahulu membahas terkait penerapan prinsip <i>community Crime Prevention</i> yang lebih menekankan proses preventif masyarakat dan tidak membahas mengenai bagaimana ketahanan yang dimiliki masyarakat dalam menghadapi bahaya terorisme. Selain itu juga terdapat perbedaan mengenai tempat penelitian yaitu di Tiga Provinsi (Nusa tenggara Barat, Aceh, Jawa Barat)
--	--	---------------------------------------	--	---	--


4	Fauzia Gustarina (2018)	Peran <i>Community Resilience</i> di Amerika Serikat dan Inggris dalam Upaya Kontra Terorisme	Kualitatif, Teori Kontra-Terrorisme dan Konsep <i>Community Resilience</i>	Peran komunitas dan pentingnya ketahanan dalam komunitas dalam usaha memerangi terorisme. Sebagai bagian dari kontra-terorisme, pemerintah harus mengadopsi prinsip, “adanya strategi lebih baik ada dibanding tidak ada sama sekali” jika terkait dengan kerjasama bersama komunitas	<p>Persamaan: Sama-sama membahas terkait <i>community resilience</i> dalam penanggulangan terorisme</p> <p>Perbedaan: Penelitian terdahulu membahas terkait peran <i>community resilience</i> di Amerika Serikat dan Inggris, sedangkan penelitian ini membahas pada lokus penelitian Kota Surabaya.</p>
5.	August Corneles Tamawiy (2019)	Bom Surabaya 2018 Terorisme dan Kekerasan Atas Nama Agama		Ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik bukanlah satu-satunya faktor terkuat yang mampu mendorong	<p>Persamaan: Sama-sama membahas terkait aksi terorisme di Surabaya</p> <p>Perbedaan:</p>

				para teroris untuk mati demi memperjuangkan identitas kelompoknya yang tertindas. Ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih luhur, yang berada di luar sejarah, dan bersifat metafisik yang membuat mereka mampu melakukan hal tersebut.	Penelitian terdahulu membahas terkait terorisme dan kekerasan atas nama agama yang menjadi penyebab kasus tersebut terjadi sedangkan penelitian ini fokus pada strategi untuk membangun <i>community resilience</i> dalam menanggulangi terorisme dengan studi kasus pada pelaku bom bunuh diri
6	Hana Berliani Adiningsih (2019)	Membangun Resiliensi Terhadap Terorisme di Indonesia	Kualitatif, Teori Sosial-Politik	Terdapat solusi yang sejalan dengan <i>strengths and resilience based approach</i> . Perlu dilakukan tiga langkah sederhana untuk meningkatkan resiliensi. Pertama,	Persamaan: Sama-sama membahas resiliensi terhadap terorisme Perbedaan: Penelitian terdahulu membahas terkait terorisme

			identifikasi tingkah laku yang sudah baik. Kedua, lakukan lebih sering lagi tindakan tersebut. Langkah ketiga yaitu dengan mengembangkan tindakan tersebut.	dengan lokus Indonesia secara umum sedangkan penelitian ini fokus pada strategi untuk membangun <i>community resilience</i> dalam menanggulangi terorisme dengan studi kasus pada pelaku bom bunuh diri di Surabaya
--	--	--	---	---

Sumber: Peneliti, 2020

2.3 Kerangka Berpikir



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir
 Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2020

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode dan Desain Penelitian

Peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Pemerintah Kota Surabaya Membangun *Community Resilience* dalam Menanggulangi Terorisme (Studi Kasus Pelaku Bom Bunuh Diri di Surabaya Tahun 2018)” ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Creswell berpendapat bahwa metode kualitatif merupakan metode untuk memahami dan mengeksplorasi makna yang berasal dari masalah kemanusiaan atau masalah sosial yang terjadi. Dalam melakukan proses penelitian kualitatif, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan hingga melakukan analisis data secara induktif dan terakhir dengan menerjemahkan kompleksitas suatu permasalahan (Cresswell, 2016).

Desain penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu berupa penelitian dengan metode pendekatan studi kasus (*Case Study*). Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif yaitu penelitian yang terfokus pada kasus tertentu. Melalui penelitian ini, peneliti harus menggunakan analisis yang tajam sehingga akan diperoleh kesimpulan yang akurat (Sutedi, 2009). Peneliti berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan dari para partisipan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengumpulan dan penelusuran data dari berbagai sumber seperti buku, laporan seminar, jurnal, makalah ilmiah, surat kabar, internet dan sumber lain yang erat kaitannya dengan penanggulangan tindak terorisme serta dilengkapi dengan wawancara kepada instansi yang bergerak dalam fokus penelitian ini, kemudian juga disertakan sumber informasi yang dapat dipercaya seperti pakar dan akademisi. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yang mengupayakan penggambaran secara spesifik dari suatu situasi

maupun proses berdasarkan informasi yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu penjelasan baru atas fenomena yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis permasalahan mengenai ketahanan masyarakat (*community resilience*) yang ada di Surabaya di mana itu menjadi lokasi tempat tinggal pelaku bom bunuh diri pada tahun 2018 di Surabaya. penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam membangun ketahanan masyarakat khususnya di lokasi tempat tinggal pelaku bom tahun 2018. Dalam desain penelitian ini, peneliti menyusun rencana penelitian yang dilakukan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti (Suliyanto, 2017). Pemilihan lokasi (*site selection*) menurut Sukmadinata berkenaan dengan penentuan unit, bagian, kelompok, dan tempat dimana orang-orang terlibat di dalam kegiatan atau peristiwa yang akan diteliti. Tempat penelitian pada penelitian ini merupakan lokasi peneliti melakukan proses pengambilan data wawancara dengan narasumber. peneliti akan melakukan penelitian lapangan dilakukan di wilayah Surabaya dengan pemilihan lokasi berdasarkan kebutuhan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian, yaitu terkait strategi yang digunakan untuk penanggulangan terorisme dengan studi kasus bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya tahun 2018. Lokasi penelitian ini ditujukan untuk memperoleh informasi dari instansi ataupun pemangku kepentingan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Kota Surabaya merupakan ibukota dari provinsi Jawa Timur yang berbatasan dengan Selat Madura disebelah Utara dan Timur, Kabupaten

Sidoarjo di sebelah Selatan dan Kabupaten Gresik di sebelah Barat. Luas wilayah Kota Surabaya adalah 52.087 Hektar dengan luas daratan 33.048 Hektar dan wilayah laut yang dikelola oleh pemerintah sebesar 19.039 Hektar. Kota Surabaya terbagi menjadi beberapa wilayah yaitu Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Selatan dan Surabaya Utara. Demi menunjang sistem keamanan dan kenyamanan di kotanya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus melakukan berbagai inovasi di bidang teknologi. Pemkot Surabaya menerapkan *Face Recognition System* atau alat pendeteksi wajah. Teknologi tersebut nantinya akan diterapkan di semua CCTV yang tersebar di Surabaya (Nurmalia, 2019).

Secara umum, jumlah penduduk Kota Surabaya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat terlihat dari warna fitur pada beberapa kecamatan yang semakin gelap setiap tahunnya. Semakin gelap warna fitur poligon pada peta, maka semakin banyak jumlah penduduk pada daerah tersebut. Berdasarkan peta-peta statistik yang telah dibuat, terlihat bahwa jumlah penduduk paling banyak berada di daerah Surabaya Pusat dan Surabaya Utara. Sedangkan di daerah Surabaya Barat, jumlah penduduk dapat dikatakan relatif rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya (Nisrina Ulfah, 2019).

Berbicara terkait tempat dalam penelitian ini yaitu Kota Surabaya, Pemerintah membaginya menjadi 7 (tujuh) wilayah kecamatan, yaitu: Gubeng, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tambaksari, Tenggilis Mejoyo. Dalam konteks bom Surabaya, pihak Kepolisian RI mengakui adanya kelengahan dalam pengawasan pelaku, Dita Oepriarto. Dita sudah dalam pemantauan Densus 88 antiteror sejak sebelum dia melakukan aksinya.

Disebutkan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto bahwa 3 bulan terakhir sebelum kejadian, Densus mengendurkan pengawasan karena melihat Dita sudah bersosialisasi baik dengan masyarakat dan kuatnya upaya Dita menyamar dalam pekerjaannya sehari-hari, yaitu meramu jamu dan mengolah minyak kemiri. Oleh karena itu, Densus 88

tidak mencurigai Dita tengah mengupayakan aksi teror. Selain itu, lembaga intelijen tidak mampu dalam mengkoordinasikan pemutakhiran data dan informasi terkait potensi ancaman masing-masing daerah, yang seharusnya dikelola dan dikoordinasikan dengan Komite Intelijen Daerah (Kominda) dan Komite Intelijen Pusat (Kristimanta, 2018).

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah serangkaian gambaran umum yang menjelaskan lokasi teknik pengumpulan data dalam sebuah riset yang dijelaskan dalam bentuk tabel waktu (Suliyanto, 2017). Tabel ini dibuat sebagai penjelasan bahwa penelitian tersebut benar-benar dilakukan.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan									
		Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	
1.	Pembuatan Proposal	■	■	■	■	■					
2.	Proses Bimbiingan	■	■	■	■	■	■	■	■		
3.	Seminar Proposal						■				
4.	Perbaikan Proposal							■			
5.	Penelitian Lapangan							■			
6.	Pengolahan Data dan Penyusunan hasil Penelitian							■	■		
7.	Ujian Tesis								■		
8.	Perbaikan Naskah Tesis								■		
9.	Wisuda									■	

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2020

3.3 Subyek dan Obyek Penelitian

Resilience menurut Shatte dan Reivich pada tahun 2002 adalah kemampuan untuk merespon secara sehat dan produktif ketika menghadapi rintangan atau trauma. Sedangkan Papalia, Olds dan Peldman (2003) menyebutkan bahwa *resilience* adalah sikap tahan banting yang dimiliki seseorang ketika dihadapkan dengan keadaan yang sulit. Maka, melalui teori tersebut muncullah sebuah cara atau strategi guna menghadapi suatu ancaman yang lebih dikenal dengan istilah strategi *resilience*. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini peneliti membutuhkan Narasumber Utama dalam membangun *community resilience* atas aksi bom bunuh diri di Surabaya. Narasumber Utama adalah mereka yang mengetahui secara keseluruhan kegiatan tersebut. Selain itu, peneliti juga membutuhkan Narasumber Pendukung guna memperkuat keterangan dari Narasumber Utama.

Tempat penelitian dalam tesis ini adalah Komando Distrik Militer (Kodim) Tipe A 0831/Surabaya Timur, sehingga Narasumber Utama dalam penelitian ini yaitu Komandan Rayon Militer (Danramil) 0831/05 Rungkut Surabaya. Sedangkan Narasumber Pendukung dalam penelitian ini yaitu Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Surabaya, Plt. Walikota Surabaya, Ketua RT/RW di Kawasan Perumahan Wisma Indah Blok K-22 yang menjadi rumah tinggal pelaku bom Surabaya 2018.

3.3.1 Subjek Penelitian

Burhan Bungin (2003) menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif, prosedur sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) ataupun jumlah sampel yang ditentukan dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci serta kompleksitas dan keragaman fenomena sosial yang diteliti. Maka dari itu, narasumber yang digunakan dalam penelitian ditentukan dengan cara *purposive sampling* yaitu penentuan narasumber dengan cara melandaskan pada

tujuan yang ingin dicapai dari kapabilitas narasumber dalam permasalahan tersebut. Subjek dalam penelitian ini yaitu:

a. Narasumber Utama, yang terdiri dari:

1. Koramil 0831/05 Rungkut Surabaya Timur

b. Narasumber Pendukung, yang terdiri dari:

1. Plt. Walikota Surabaya

2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya)

3. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya

4. RT/RW Di Kawasan Perumahan Wisma Indah Blok K-22, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya

3.3.2 Objek Penelitian

Definisi objek penelitian yang dikemukakan oleh Sugiyono adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini membahas terkait strategi penanggulangan tindak terorisme dengan lebih fokus mengenai bagaimana strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan ketahanan komunitas yang ada di dalam masyarakat sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi tindak terorisme.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini yaitu wawancara dan studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan *in-depth interview* (wawancara mendalam) kepada para narasumber/informan kunci. Sementara itu untuk mengumpulkan data sekunder peneliti mendapatkannya secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dengan mencari data berupa laporan/dokumen/publikasi tertulis dari instansi yang bersangkutan. Sedangkan secara tidak langsung, peneliti mendapatkan data melalui

publikasi di media massa tertulis, membuat terlebih dahulu instrumen panduan wawancara yang umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif.

Menurut Sugiyono 2016, Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Adapun penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang memiliki pedoman pertanyaan namun bersifat lebih terbuka dan fleksibel namun terkontrol. Pedoman yang ada dalam wawancara semi terstruktur digunakan untuk mendalami suatu fenomena yang berhubungan dengan penelitian. (Haris Herdiansyah, 2011)

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik ini digunakan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara yang berguna untuk hasil penelitian. Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dulu mencari referensi melalui buku, jurnal, artikel di internet serta sumber lainnya yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi (sebagai pendukung dan pelengkap penelitian). Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan *face to face interview* yaitu peneliti melakukan wawancara secara langsung yang mana bertatap muka dengan subjek untuk dapat memudahkan dalam pencarian informasi, penggalian data, dan bisa menjadi salah satu cara yang mudah dalam menjawab rumusan masalah dari penelitian ini .

3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data

Validitas atau keabsahan merupakan hal yang nisbi/relatif (Bachri, 2010). Maksud dari hal tersebut adalah didalam pengertian yang sesungguhnya, sebaiknya data diberikan nilai dalam kaitannya dengan tujuan yang akan dicapai serta lingkungan penelitian yang sedang dilaksanakan. Keabsahan data bukanlah sekedar persoalan kesimpulan atau metode yang terlepas dari konteksnya. Keabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dari segala sisi. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini meliputi uji validitas internal (*credibility*), validitas eksternal (*transferability*), reabilitas (*depenadability*), dan obyektivitas (*confirmability*).

- a. Uji validitas internal (*credibility*) ini dilaksanakan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data (*membercheck*).

Teknik yang digunakan dalam keabsahan data ini menggunakan uji validitas internal (*Creadibility*) yang didalamnya terdapat triangulasi. Triangulasi merupakan suatu metode untuk mendapatkan data yang benar – benar absah dengan pendekatan metode ganda. Dalam memastikan keabsahan data pada penelitian ini, digunakan teknik triangulasi yang berarti menyatukan informasi

dari penelitian yang memiliki sifat kualitatif dan kuantitatif, kemudian menyertakan pencegahan serta kepedulian menyusun sebuah program dan menganalisis pertimbangan pakar. Beberapa jenis triangulasi dapat dijelaskan dalam poin sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu meneliti ulang tingkatan kepercayaan dari informasi yang didapat dari suatu sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan antara apa yang menjadi pendapat pribadi dengan pendapat umum, membandingkan hasil wawancara dengan pengamatan, serta membandingkan dokumen yang ada dengan hasil wawancara.

2. Triangulasi Waktu

Guna meneliti validitas data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia diperlukanlah triangulasi waktu. Perilaku manusia selalu mengalami perubahan. Pengamatan perubahan dari waktu ke waktu memang perlu dilakukan guna mendapatkan data yang akurat melalui observasi, tentu peneliti perlu melakukan pengamatan lebih dari satu kali pengamatan.

3. Triangulasi Teori

Triangulasi teori merupakan teknik triangulasi dengan memanfaatkan dua teori atau lebih untuk dipadukan maupun diadu. Maka dari itu dibutuhkan rancangan pengumpulan data penelitian dan analisa data yang lengkap.

4. Triangulasi Peneliti

Teknik yang digunakan dalam triangulasi peneliti yaitu menggunakan lebih dari satu peneliti dalam mengadakan observasi atau wawancara. Gaya, sikap, dan persepsi yang berbeda merupakan faktor internal yang dimiliki oleh setiap peneliti dalam mengamati suatu fenomena. Sehingga dalam mengamati suatu fenomena yang sama, hasil pengamatanpun dapat berbeda. Wawancara dan pengamatan dilakukan dengan menggunakan

minimal dua pengamat atau pewawancara sehingga nantinya peneliti akan memperoleh data yang lebih absah. Dalam melakukan rencana penelitian, perlu ditentukan kriteria khusus bagi narasumber.

5. Triangulasi Metode

Triangulasi yang berupa metode merupakan upaya untuk memastikan kevalidasian data maupun temuan penelitian yang baru. Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan minimal dua teknik pengumpulan data guna memperoleh data yang valid.

Dari kelima jenis triangulasi diatas, peneliti akan menggunakan triangulasi sumber sebagai pemeriksa keabsahan data dengan teknik mengumpulkan berbagai sumber yang berbeda yang nantinya akan dapat ditarik suatu kesimpulan penelitian.

- b. *Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif, maka peneliti dapat membuat laporan yang memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.
- c. *Dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.
- d. *Confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.


3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik yang dicetuskan oleh Miles & Huberman, yang mengkonsepkan teknik interaktif. Beberapa kumpulan informasi yang tersusun dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan suatu kesimpulan serta dilanjutkan dengan pengambilan tindakan. Miles & Huberman meyakini bahwa penyajian data yang lebih baik adalah cara yang paling pokok yang

dilakukan ketika menganalisis penelitian kualitatif yang valid, yang meliputi:

- matrik,
- grafik,
- jaringan dan
- bagan.

Keempat variabel tersebut dirancang sebagai penggabungan informasi yang telah tersusun dalam bentuk yang terpadu dan mudah dimengerti. Sehingga para analis dapat melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi, kemudian mereka dapat menentukan apakah melanjutkan penelitian tersebut dengan penemuan-penemuan yang nantinya akan ada atau berhenti dan langsung menarik kesimpulan dari penelitian yang baru saja dilakukan. Yang dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Alur Analisis Miles & Huberman, Saldana (2014)

a. Kondensasi data

Pada tahap ini, peneliti menyeleksi dan memfokuskan data hanya pada data yang merujuk pada rumusan masalah dan ruang lingkup pembahasan. Sebelumnya, seluruh sumber data berupa transkrip observasi, konteks pengamatan dan transkrip wawancara ialah dalam bentuk yang belum teratur. Melalui tahap ini, peneliti membuat data lebih kuat. Kondensasi berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan selama proyek penelitian kualitatif ini berlangsung.

Bahkan walaupun data sudah terkumpul, peneliti secara terus-menerus mencocokkannya dengan alur berpikir, kasus yang diangkat, pertanyaan penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, tindakan lanjut dari peneliti adalah bersiap menulis ringkasan, melakukan koding, mengategorisasikan, dan menulis memo analitis. Kondensasi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis, melainkan bagian dari analisis tersebut (Miles, 2014). Kondensasi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, menyortir, memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan "akhir" dapat ditarik dan diverifikasi. Berdasarkan data yang dimiliki, peneliti mencari data, tema, dan pola mana yang penting, sedangkan data yang dianggap tidak penting maka tidak digunakan.

b. Penyajian Data

Penyajian Data Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan chart.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan

dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Surabaya sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Timur terletak di wilayah utara Jawa Timur dan memiliki wilayah pantai dan laut. Kota Surabaya di utara berbatasan dengan Selat Madura, di timur berbatasan dengan Selat Madura dan Laut Jawa, di selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan di Barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Sekarang Kota Surabaya telah terhubung ke pulau madura oleh jembatan Suramadu (Aminah, 2015).



Gambar 4. 1 Peta Kota Surabaya

Sumber: <https://www.google.com/maps>

Secara geografis, Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata antara 3-6 meter dpl tapi ada beberapa daerah yang tingginya 25-50 meter dpl. Luas wilayah Kota pahlawan mencapai 326,36 km² yang dibagi menjadi 31 Kecamatan dan 163

Kelurahan. Secara astronomis terletak diantara 07009'-07021' Lintang Selatan dan 112036'-112054' Bujur Timur (www.surabaya.go.id, 2021). Iklim yang ada di Kota yang namanya berasal dari kata Sura dan Buaya ini adalah iklim tropis dimana hanya ada dua musim dalam setahun yaitu musim hujan dan kemarau.



Gambar 4. 2 Balai Kota Surabaya

Sumber: beritasatu.com

Selain menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya juga dikenal dengan Kota Pahlawan, Kota Perdagangan dan Jasa. Kota Surabaya juga menjadi tempat bisnis yang utama di Indonesia Timur. Penduduk di Surabaya sangat majemuk, ada berbagai suku dan agama yang hidup dengan damai diantaranya adalah suku jawa, suku sunda, suku madura, dan lainnya bahkan warga asing (ekspatriat).

Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya dikepalai oleh Walikota yang juga membawahi koordinasi atas wilayah administrasi Kecamatan yang dikepalai oleh Camat. Jumlah kecamatan ada 31 kecamatan terdiri dari 163 kelurahan dan terdiri dari 1.360 RW (Rukun Warga) dan 8.972 RT (Rukun Tetangga).

Kawasan terbangun diwilayah Kota Surabaya, meliputi hampir 2/3 dari seluruh luas wilayah. Secara relatif, konsentrasi perkembangan fisik

kota membujur dari kawasan utara hingga selatan kota, pada saat ini cenderung bergeser ke kawasan barat dan kawasan timur kota akibat sudah terbangunnya lahan di kawasan utara, tengah dan selatan. Secara umum perkembangan fisik kota tersebut didominasi oleh pembangunan kawasan perumahan real estate dan fasilitas perniagaan. Kawasan perumahan yang berupa kampung terkonsentrasi di area pusat kota, sedangkan perumahan real estate tersebar dikawasan barat, timur dan selatan kota. Pada beberapa lokasi sudah dibangun perumahan vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun apartemen atau kondominium (mewah).

Tempat penelitian pada penelitian ini merupakan lokasi peneliti melakukan proses pengambilan data wawancara dengan narasumber. peneliti melakukan penelitian lapangan dilakukan di wilayah di Surabaya dengan pemilihan lokasi berdasarkan kebutuhan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian dilaksanakan secara daring melalui wawancara dikarenakan adanya Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dari pemerintah. Lokasi penelitian ini ditujukan untuk memperoleh informasi dari instansi ataupun pemangku kepentingan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut maka untuk memperoleh keseluruhan data penelitian, penelitian ini dilakukan di:

1. Pemerintah Kota Surabaya (Plt. Walikota Surabaya)
2. Komando Rayon Militer 0831/05 Rungkut Surabaya (Danramil 0831/05 Rungkut, Surabaya Timur Tahun 2018)
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya)
4. Polrestabes Surabaya (Kapolrestabes Surabaya)
5. Saksi (Korihan, Ketua RT 02/RW 03) Perum Wisma Indah

4.1.1 Pemerintah Kota Surabaya

Surabaya terletak di timur laut Pulau Jawa. Surabaya merupakan pelabuhan laut dengan Pelabuhan Tanjung Perak sebagai pelabuhan utama. Pelabuhan Tanjung Perak berfungsi sebagai hub atau pusat untuk pengiriman antar pulau di wilayah Indonesia Timur. Selain itu, bersama dengan Lamongan di barat laut, Gresik di barat, Bangkalan di timur laut, Sidoarjo di selatan, Mojokerto dan Jombang di barat daya menjadi kesatuan yang dinamakan Gerbang Kertosusila, seperti Jabodetabek di Jakarta dan sekitarnya.

Visi Pemerintah Kota Surabaya yaitu: “Surabaya Kota Sentosa yang berkarakter dan berdaya saing global berbasis ekologi”. Dengan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas.
2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha.
3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum.
4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota.
5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.
6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.
7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional.
8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.
9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif.
10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.

Surabaya juga dipenuhi dengan kantor dan pusat bisnis. Perekonomian Surabaya juga dipengaruhi oleh pertumbuhan baru dalam industri asing dan beberapa segmen industri yang akan terus

berkembang, terutama dalam hal properti, dimana gedung pencakar langit, mall, plaza, apartemen dan hotel berbintang akan terus terbangun setiap tahunnya (Tjendraputra, 2014).



Gambar 4. 3 Kepadatan Kota Surabaya

Sumber: Google,2020

Surabaya juga dikenal sebagai kota pahlawan, gelar itu diberikan terkait dengan semangat heroik dan memperingati pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Orang-orang dari etnis yang berbeda yang datang dari bagian timur Indonesia (seperti Madura, Bali, dll) telah mengunjungi dan tinggal di Surabaya.

Daerah pemukiman padat, tanah-tanah dibutuhkan untuk perumahan, kebutuhan komersil dan untuk komersil dan untuk rekreasi, sehingga tidak ada lagi daerah yang kosong yang dapat digunakan untuk Sanitary Landfill. Kota Surabaya dengan jumlah penduduk hampir 3 juta jiwa, merupakan kota terbesar kedua Indonesia dan sangat besar peranannya dalam menerima dan mendistribusikan barang-barang industri, peralatan teknik, hasil-hasil pertanian, hasil hutan, sembako, dan sebagainya, terutama bagi wilayah Indonesia Timur.

Kemajuan Surabaya ditentukan pula oleh suasana kehidupan yang kondusif, minim konflik sosial. Suasana ini terbangun berkat kewaspadaan pihak keamanan. Pesisir utara Surabaya adalah rumah bagi Komando Armada Wilayah Timur (Koarmatim) TNI Angkatan Laut. Surabaya juga menjadi markas komando Daerah Militer VII Brawijaya. Terakhir, sebagai Ibukota propinsi Jawa Timur, Kepolisian Daerah Jatim berpusat di Surabaya. Sinergi antara ketiganya selalu dijaga dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Suasana aman dan nyaman juga dijaga oleh keamanan dari kalangan masyarakat. Bentuknya ialah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Satpol PP bertugas membantu menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan peraturan daerah. Kinerja yang sering terlihat ialah ketika menertibkan PKL dan Bangunan liar yang memenuhi pinggir jalan raya. Mereka dibantu oleh Linmas yang ikut terjun ke masyarakat menjaga ketertiban dalam momen-momen kegiatan masyarakat.

Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya dikepalai oleh Walikota yang juga membawahi koordinasi atas wilayah administrasi Kecamatan yang dikepalai oleh Camat. Jumlah kecamatan ada 31 kecamatan terdiri dari 163 kelurahan dan terdiri dari 1.360 RW (Rukun Warga) dan 8.972 RT (Rukun Tetangga).

4.1.2 Koramil 0831/05 Rungkut, Surabaya Timur Tahun 2018

Komando Resor Militer 084/Bhaskara Jaya atau disingkat Korem 084/Bhaskara Jaya merupakan satuan Teritorial yang berada di bawah kendali Kodam V/Brawijaya. Korem 084 memiliki markas komando di Jl. Ahmad Yani No. 1 Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur. Sejarah perjuangan dan pengabdian Kodim 0831/Surabaya Timur pada awal pembentukannya tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan organisasi sebelumnya yaitu Komando Militer Kota Besar (KMKB) Surabaya. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan situasi maka KMKB Surabaya mengalami beberapa kali perubahan.



Gambar 4. 4 Kantor Komando Rayon Militer Rungkut

Sumber: kompasiana.com

Secara historis satuan teritorial di Kota Surabaya telah terbentuk sejak 1 Agustus 1966 bertepatan dengan terbentuknya Korem 084/Bhaskara Jaya sesuai dengan keputusan Pangdam V/Brawijaya nomor : Kep-112/8/1966 tanggal 1 Agustus 1966 dengan sebutan Korem 084/Bhaskara Jaya wilayahnya meliputi :

- 1) Kodim 0830 Surabaya Utara
- 2) Kodim 0831 Surabaya Tengah
- 3) Kodim 0832 Surabaya Selatan

Dalam rangka reorganisasi TNI AD tahun 1985 dengan berbagai pertimbangan strategis dan efektifitas maka berdasarkan Surat Keputusan

Pangdam VIII/Brawijaya Nomor Skep/03/I/1985 tanggal 24 Januari 1985 satuan jajaran Korem 084/Bhaskara Jaya diubah dan diperbaiki kembali termasuk diantaranya satuan Kodim 0831 Surabaya Tengah menjadi Kodim 0831 Surabaya Timur dengan markas komandonya berkedudukan di Jl Kayun Nomor 32 Surabaya (Awalina, 2016).

Dalam upaya pertahanan keamanan, Tentara Nasional Indonesia menganut doktrin Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang merupakan upaya pengerahan seluruh kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara serta mengamankan segala usaha untuk mencapai tujuan nasional. Sebagai Komando Teritorial pada tingkat yang paling rendah yaitu di kecamatan, Komando Rayon Militer (Koramil) mempunyai peran yang sangat penting yaitu sebagai ujung tombak pelaksanaan Sishankamrata itu. Di dalam kerangka Sishankamrata itu (berdasarkan UU no 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dinamakan Sistem Pertahanan Semesta), Koramil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pembinaan Teritorial dan Perlawanan Rakyat yang meliputi pembinaan geografis, demografis dan kondisi sosial dalam rangka menciptakan Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang tangguh di daerahnya untuk kepentingan Pertahanan Keamanan Negara (Hankamneg).

Tugas Koramil adalah menyelenggarakan binter dalam rangka mendukung tugas pokok kodim, dengan demikian koramil menyelenggarakan binter (pembinaan teritorial) di wilayah melalui berbagai macam kegiatan, di antaranya melaksanakan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara melalui pemahaman yang mendalam tentang tatanan nilai-nilai kebangsaan, serta pembinaan kesadaran bela negara dan cinta tanah air melalui pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan jati diri bangsa Indonesia, jiwa semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam membela negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Pembinaan tentang kemandirian TNI-Rakyat

melalui pemahaman jati diri TNI yaitu: TNI dari Rakyat berjuang bersama Rakyat dan berbuat untuk kepentingan Rakyat, Di antaranya melaksanakan kegiatan Bhakti TNI serta kegiatan-kegiatan yang lain nya yang berguna untuk Rakyat dan kemajuan Bangsa Indonesia, selain itu koramil menyelenggarakan pembinaan perlawanan Rakyat (WANRA) di daerah nya sesuai tanggung jawab nya di wilayah dalam rangka untuk menciptakan ketahanan dan keamanan wilayah dari gangguan-gangguan yang mengancam keamanan Bangsa Indonesia.

Bom meledak di tiga gereja, kantor polisi, dan rumah susun di Surabaya dan Sidoarjo Jawa Timur dalam rentang waktu yang berdekatan. Bom di gereja diledakkan oleh satu keluarga yang menganut paham radikal dan merupakan anggota dari organisasi radikal. Pelaku teror di Surabaya dan orang-orang yang ditangkap di Sidoarjo adalah anggota JAD (Jamaah Ansarut Daulah). JAD disebutkan merupakan pendukung utama ISIS di Indonesia.

Perlu dipahami bahwa pelaku terorisme tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun didukung dengan adanya keterlibatan pihak asing secara langsung. Pada setiap peristiwa pengeboman yang mendominasi adalah pelaku yang berasal dari pihak asing sedangkan pelaku/orang Indonesia adalah para pelaku lapangan. Mereka tergabung dalam suatu organisasi yang menginduk kepada organisasi besar yang berada di luar Indonesia. Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku adalah pengeboman dengan cara bunuh diri, bom kendaraan dan bom yang diletakan ditempat-tempat tertentu. Sasaran pelaku adalah di berbagai fasilitas umum/asing (tempat rekreasi bandara, jalan umum dan perkantoran). Bahan peledak yang digunakan berjenis daya ledak tinggi dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Pelaku memiliki target korban yang berasal dari orang-orang asing yang dianggap sebagai perwakilan dari negara-negara yang dianggap oleh pelaku sebagai musuh dari perjuangan mereka.

4.1.3 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya

Pada awalnya Badan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BAPETIKOM) berdiri pada bulan November 2005. Karena ada Peraturan baru dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dilaksanakan langkah – langkah penyesuaian dan penataan kembali organisasi perangkat daerah yang ada sebagai upaya penguatan peraturan, akuntabilitas kinerja kelembagaan Perangkat Daerah.

Bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui langkah – langkah sebagaimana dimaksud diatas, telah di bentuk Organisasi Perangkat Daerah sesuai karakteristik, kebutuhan dan potensi, kemampuan keuangan Daerah serta ketersediaan sumber daya aparatur Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2008 pada tanggal 15 Desember 2008. Dalam Peraturan Daerah tersebut, Badan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi ditetapkan dan berubah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kemudian pada tanggal 11 November 2016, ditetapkan kembali Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Dalam Peraturan tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya ditetapkan.

Secara umum DINKOMINFO membawahi 46 PNS yang terbagi dalam 4 bidang yaitu :

- 1) Sekretariat
- 2) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)
- 3) Bidang Teknologi dan Informatika (TI)
- 4) Bidang Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov)

Sedangkan DINKOMINFO sendiri adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta melaksanakan tugas

pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi dimana dalam setiap kegiatannya selalu berhubungan dengan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Komputer Antar Bidang, Pengelolaan Produksi Informasi dan Publikasi, Pengelolaan dan Pengembangan Komunikasi Publik, yang mana pada setiap kegiatan-kegiatan tersebut terbagi menjadi 4 bidang yang dibawah oleh kepala bidang dari setiap bidangnya dan satu sekretaris. Sebagai Lembaga pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab besar dan bergerak di dalam lingkungan Pemerintah Kota Surabaya maka tidak menutup kemungkinan DINKOMINFO mempunyai tugas pokok dan fungsi yang besar dalam membangun Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kota Surabaya.

4.1.4 Polrestabes Surabaya

Kepolisian di Surabaya sudah mulai tampak ketika masa Kolonial. Meskipun Kantor Kepolisian di Surabaya sempat berpindah tempat beberapa kali yang disebut sebagai Hoofdbureau. Walaupun begitu aktivitas mereka sudah mulai tampak seperti aktivitas tentara Belanda yang berada di Surabaya. Perkembangan terjadi begitu pesat dalam Organisasi Kepolisian di Surabaya mengingat Kota Surabaya merupakan sebuah kota besar dan merupakan kota perdagangan dan pertahanan laut.

Salah satu elemen penting dalam perjuangan 10 Nopember 1945 adalah Polisi Istimewa yang dipimpin oleh Iptu M. Jasin yang telah memproklamirkan Polisi Istimewa sebagai Polri pada tanggal 21 Agustus 1945 dan Polisi adalah salah satu badan perjuangan yang diakui oleh Internasional sebagai pemegang Kamtibmas dan sebagai pemegang senjata lengkap, mengingat Badan Keamanan Rakyat (BKR) terbentuk setelah adanya Polisi Istimewa dengan persenjataanya yang lengkap serta pemasok senjata hasil rampasan Jepang kepada badan-badan perjuangan yang lain.

Setelah masa Revolusi Kemerdekaan, Kepolisian di Surabaya mengalami perubahan baik nama maupun struktur organisasi mulai dari Kepolisian Karesidenan Surabaya (1949-1964), Komando Daerah Inspeksi Kepolisian 101 Surabaya (1964-1968), Kamtares Kepolisian 101 Surabaya (1971-1978), Polwiltabes Surabaya (1978-2010), dan Polrestabes Surabaya (2010-sekarang). Polrestabes Surabaya memiliki pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu profesional, modern dan terpercaya:

1) Profesional

Meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang mudah dipahami, dilaksanakan dan dapat diukur keberhasilannya.

2) Modern

Melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan almatsus dan alpalkam yang semakin modern.

3) Terpercaya

Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang objektif, transparan, akuntabel dan humanis.

Bom di 3 Gereja di Surabaya pada hari Minggu, 13 Mei 2018, pukul 06.30 wib di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, pukul 07.15 di Gereja Pantekosta Pusat dan pukul 07.53 di Gereja Kristen Indonesia Jalan Diponegoro adalah kemenangan kaum teroris merebut ruang atau kekalahan aparat keamanan. Di sisi lain, melihat pola pelaku tiga bom tersebut adalah satu keluarga, dimana sang ayah meledakkan diri dengan mobil di Gereja Pantekosta Pusat, sang ibu dan dua anak perempuan berusia 12 dan 9 tahun meledakkan diri di halaman GKI Diponegoro, dan dua anak laki-laki berusia 18 dan 16 tahun meledakkan diri di Gereja Santa Maria, pola-pola ini adalah kekalahan kaum anti-terorisme dalam

merebut ruang tafsir. Bagaimana mungkin nalar seorang laki-laki, nalar perempuan, nalar anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, dapat serupa dan seirama dalam rangka meledakkan diri.

Namun hal yang menjadi keprihatinan adalah, meskipun seperangkat Undang-Undang yang terbentuk sudah memperhatikan korban sedemikian rupa, namun pada pelaksanaannya masih terkendala beberapa hal, diantaranya tentang kebijakan administrasi hukum yang masih menjadi polemik serta keuangan negara yang belum stabil. Dalam konteks bom Surabaya, dalam artikel yang ditulis oleh LIPI, pihak Kepolisian RI mengakui adanya kelengahan dalam pengawasan Dita Oepriarto. Dita sudah dalam pemantauan Densus 88 antiteror sejak sebelum dia melakukan aksinya. Disebutkan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto bahwa 3 bulan terakhir sebelum kejadian, Densus mengendurkan pengawasan karena melihat Dita sudah bersosialisasi baik dengan masyarakat dan kuatnya upaya Dita menyamar dalam pekerjaannya sehari-hari, yaitu meramu jamu dan mengolah minyak kemiri. Oleh karena itu, Densus 88 tidak mencurigai Dita tengah mengupayakan aksi teror. Selain itu, lembaga intelijen tidak mampu dalam mengkoordinasikan pemutakhiran data dan informasi terkait potensi ancaman masing-masing daerah, yang seharusnya dikelola dan dikoordinasikan dengan Komite Intelijen Daerah (Kominda) dan Komite Intelijen Pusat (Kominpus). Pada intinya, sepanjang ada situasi-situasi ambigu, pasti ada potensi kegagalan analisis (Nugraha, 2019)..

4.1.5 Ketua RT 02/RW 03 Perum Wisma Indah

Perum Wisma Indah, Wonorejo, Surabaya Timur merupakan tempat tinggal dari pelaku bom bunuh diri Surabaya, Dita Oepriarto (47 tahun) dan keluarganya yang terdiri dari istri dan keempat anaknya yaitu: Puji Kuswati (43 tahun), Yusuf Fadhil (18 tahun), Firman Halim (16 tahun), Fadhila Sari (12 tahun), dan Famela Rizqita (9 tahun). Tetangga setempat mengakui bahwa Dita selaku kepala keluarga tidak pernah menunjukkan

adanya tanda-tanda bahwa dirinya memiliki mental yang tidak normal. Dita bersama keluarga tinggal di Blok K-22, Perumahan Wisma Indah, Wonorejo, Surabaya. Andi, tetangga Dita yang berjarak dua rumah, sering melihat Dita dan istrinya selalu memberi senyum pada tetangga sekitar.

Bagi ketua RT, Khorihan, Dita adalah "*orang yang cukup baik*" sebab 5 kali sehari Khorihan sering bertemu Dita dan kedua putranya di Mushola Al-Ikhlas saat menunaikan salat berjamaah. Tidak hanya itu, ketika Idul Adha, Dita sanggup berkorban sapi untuk musala kompleks. Yayuk, jemaat GKI Diponegoro yang juga tetangga Dita, bahkan menganggap Dita sebagai orang yang ramah dan baik.

Walaupun demikian, para tetangga menilai Dita sebagai orang yang irit bicara namun sangat ramah dan halus dalam bertutur kata. Para tetangga sama sekali tidak melihat adanya aktivitas sosial-keagamaan yang aneh dan juga adanya gerak-gerik mencurigakan dari keluarga Dita seperti lazimnya dilekatkan pada para pelaku teror.

Formulasi sesat seperti itu hanya dapat dipahami tercipta berkat adanya suatu sistem totalitarianisme yang menjiwai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Dalam kasus Dita, sistem totaliter itu dapat ditemukan dalam format radikalisme yang mengarah pada terorisme yang dianut oleh Dita dan keluarganya, atau bahkan seluruh anggota JAD. Kelompok JAD sendiri merupakan pendukung utama Iraqi-Suriah Islamic State (ISIS) di Indonesia. Sistem totalitarian yang menaungi JAD maupun ISIS dapat dilacak melalui elemen ideologi yang mau tidak mau menjadi roh utama suatu gerakan kolektif. Melalui kelompok JAD, ideologi-ideologi dengan formulasi sesat dapat dengan mudah ditanamkan dalam diri Dita dan keluarganya. Hal itulah yang menginspirasi Dita untuk menjadi pemimpin JAD cabang Surabaya dan merancang berbagai serangan untuk mewujudkan formulasi sesat tadi. Indokrinasi ideologi seperti itu tentu membutuhkan proses yang cukup panjang.

Menurut kesaksian Ali Fauzi Manzi, mantan anggota teroris Jemaah Islamiyah (JI), Dita sudah dicekoki berbagai paham radikalisme

sejak masa SMA. Dita juga berteman dengan banyak orang-orang beraliran radikal sehingga ia dapat dengan mudah ikut menjadi radikal. Ali sendiri mengaku mengetahui cerita itu karena pernah bertemu dengan Dita dan mengenal anggota-anggota lingkaran dalam kelompok JAD yang dipimpin oleh Aman Abdurrahman. Aman Abdurrahman merupakan salah satu sosok yang sangat berpengaruh bagi Dita. Dita pernah beberapa kali mengunjungi Aman di penjara dan dengan teratur mengikuti ceramahnya.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Strategi Pemerintah Kota Surabaya Membangun *Community Resilience* dalam Menanggulangi Terorisme di Surabaya

Fenomena terorisme tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga menimbulkan banyak korban tewas dan luka-luka, kegemparan di seluruh Indonesia, dan trauma yang mendalam. Fenomena teror bom berhasil memantik emosi banyak pihak, mulai dari ketakutan, kemarahan, kesedihan, kekecewaan, hingga kekejutan yang dialami oleh para korban, keluarga tersangka, kenalan tersangka, bahkan seluruh dunia. Bagi Pemerintah Kota Surabaya, kasus bom bunuh diri tersebut merupakan terorisme dengan modus baru yang erat kaitannya dengan *community resilience*. Peristiwa tersebut dilakukan dengan cara mempengaruhi seluruh anggota keluarga. Hal tersebut merupakan ancaman baru dalam tindak terorisme. Dalam *community resilience* dibutuhkan adanya kemampuan beradaptasi, kemampuan komunitas, partisipasi masyarakat serta peran pemimpin yang baik. Melihat dari kasus bom bunuh diri 2018 lalu, Pemerintah Kota Surabaya melihat bahwa terdapat titik kerentanan masyarakat yang merupakan faktor penghambat dari *community resilience* dalam penanggulangan terorisme. Luasnya wilayah Kota Surabaya dengan penduduk yang padat membuat kontrol terhadap penduduknya dapat dikatakan sulit. Terlebih, jumlah personel pengamanan yang minim menyebabkan pengawasan semakin sulit untuk dilakukan.

Untuk meminimalisir kasus sejenis yang kemungkinan dapat dilakukan oleh siapa saja, peran aktif masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi pengamanan wilayah. Di Kota Surabaya terdapat perkumpulan yang dinamakan dengan Bumantik (ibu-ibu pemantau jentik). Fungsi dari Bu Mantik adalah untuk mengumpulkan informasi jika ada hal-hal yang dicurigai dalam pemukiman/perumahan setempat. Pelaksanaan dari Bu Mantik sudah cukup efektif, seperti apa yang disampaikan oleh Danramil 0831/05 Surabaya:

warga itu sering kumpul, cangkruk (nongkrong) gitu mas. Jadi seharusnya kalo ada apa-apa atau ada gelagat aneh dari sesama warganya mereka harusnya lebih paham. Kalau kita juga sering nyamperin mereka sewaktu lagi kumpul, ngobrol-ngobrol. Ibu-ibu pemantau jentik (bu mantik) juga ikut gerak ketika mereka masuk ke rumah-rumah warga, mereka sambil mengawasi ada tanda-tanda mencurigakan atau tidak. kalau ada pasti mereka langsung lapor ke RT atau RW. lalu RT/RW lapor melalui aplikasi Sipandu itu mas, tapi juga lapor ke kita via lisan kalau pas lagi kumpul bareng kita.... merka komunikatif mas, aktif masuk ke rumah-rumah sembari berkomunikasi baik dengan warga. Tidak hanya itu, bu mantik tersebut juga sering koordinasi baik dengan ketua RT maupun ketua RW kalau ada hal-hal yang tidak pada biasanya atau mencurigakan mereka langsung lapor ke ketua RT atau ketua RW. bu mantik memang sangat dekat dengan warga, karena kerjanya ketemu warga, masuk ke rumah-rumah warga buat mengecek jentik di rumah warga (Wahono, 2021).

Kemudian, sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dibidang informasi, DINKOMINFO Surabaya juga memiliki peran strategis dalam pemberian informasi jika terjadi ancaman-ancaman yang merugikan hajat hidup masyarakat Surabaya. Seperti pada kasus bom bunuh diri yang dilakukan oleh Dita Oepriarto yang melakukan aksi terorisme di tahun

2018. Agus Son Haji selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Surabaya Tahun 2018 menilai bahwa ketahanan komunitas dalam lingkup masyarakat sangat penting karena masyarakat setempat kejadian memiliki keterikatan erat sebagai tetangga yang harus mengamati, peka dan peduli terhadap ancaman lingkungan sekitarnya, yang tentu harus ada kontrol dari pemerintah daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Agus Son Haji menyampaikan bahwa:

“menurut saya itu sangat penting ya ketahanan komunitas itu, saya tidak tau banyak soal terorisme, tapi setau saya jaringan mereka kan hidup di tengah masyarakat, artinya masyarakat sendiri yang harus lebih proaktif untuk melaporkan kepada pihak berwenang mengenai setiap situasi yang dihadapi di bawah. kalo pemerintahkan tidak mungkin mengcover seluruh keadaan yang ada di bawah” (Son Haji, 2021).

Pada tahap pengumpulan informasi, jaringan teroris JAD sudah lihai dalam mengecoh aktivitas dan personil intelijen. Bahkan menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, mereka memiliki buku pegangan bagaimana menghindari komunikasi (intelijen dan polisi tidak bisa menyadap aplikasi *WhatsApp*), menangkal interogasi, pengawasan melekat (*surveillance*), dan lain-lain. Hal ini dibuktikan dengan materi ledak yang mereka gunakan, seperti bom panci dan bom rakitan dari benda sehari-hari yang dapat dibeli secara legal dan mudah ditemukan. Kasus bom panci di Kampung Melayu pada 2017 adalah salah satunya. Ketika itu material bom adalah panci bertekanan tinggi berisi gotri, paku, dan mur. Walaupun bahan dan alatnya mudah, bom panci adalah salah satu bom yang daya fatalnya sangat tinggi. Kemudian, bahan ledak yang digunakan dalam aksi teror di Surabaya hasil rakitan Dita Oepriarto diketahui juga adalah bom kimia dari benda-benda rumahan.

Bom berjenis tracetone triperoxide (TATP) ini berdaya ledak tinggi dan bahkan tidak terdeteksi oleh pemindai di bandara. Namun kelemahannya adalah bom ini sangat sensitif, sehingga tidak heran kasus ledakan yang tidak disengaja di rusun di Sidoarjo disebabkan kelalaian pelaku sendiri. Jenis bom TATP ini sudah dipakai dalam berbagai aksi teror di dunia, seperti di kasus bom di London pada 7 Juli 2015. Komposisi bahan peledak yang mudah ditemukan ini menyebabkan pihak intelijen kesulitan dalam mendeteksi pergerakan bahan ledak.

Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah pergerakan JAD sulit dideteksi karena berdasarkan inisiatif personal yang tidak membutuhkan izin dari siapapun. Hal ini disebabkan struktur organisasi JAD yang semi terpimpin, berbeda dengan JI yang sangat terpimpin dan menjunjung tinggi loyalitas. Kemudian, faktor “when” adalah sangat esensial namun juga sangat sulit dideteksi. Dari pengumpulan informasi saja, pihak intelijen sudah tertinggal langkah dari pelaku (Maramis, 2020).

B. H. Liddell Hart's mendefinisikan bahwa strategi adalah *the art of distributing and applying military means to fulfill the ends of policy* (seni/ketrampilan mendistribusikan dan menggunakan (ways) sarana militer (*means*) untuk mewujudkan tujuan akhir kebijakan (*ends*)). Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Strategi adalah Ilmu dan seni menentukan tujuan (*ends*), merumuskan cara-cara yang ditempuh (*ways*) dan menentukan sarana prasarana (*means*) yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sehingga rumusan suatu strategi harus mengandung tujuan (*ends*), cara-cara yang ditempuh (*ways*) dan sarana prasarana (*means*) yang digunakan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Arthur F. Lykke dalam “*U.S. Army War College Guide to Strategy*” Chapter 13 yang berjudul “*Toward an Understanding of Military Strategy*”, dijelaskan bahwa teori strategi memiliki tiga komponen dasar yakni *Means*, *Ends* dan *Ways* (MEW) (Arthur F. Lykke, 2001). *Means* merumuskan tentang sumberdaya, peralatan dan komponen-komponen

yang akan digunakan untuk mencapai *Ends*. *Ends* merupakan konsep yang merumuskan tujuan apa yang hendak dicapai. *Ends* biasanya merupakan sebuah kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh seorang pimpinan atau pemangku kepentingan. Sementara *Ways* merumuskan bagaimana cara atau mekanisme yang digunakan untuk mencapai *Ends* dengan memaksimalkan komponen *Means*. Komponen tersebut dapat dilihat melalui subbab berikut ini.

4.2.1.1 Ends

Penelitian ini dilaksanakan pada instansi yang memiliki keterlibatan dan keterkaitan langsung dalam upaya penanggulangan terorisme di Kota Surabaya. Pada dasarnya, tujuan masing-masing instansi terhadap pengurangan tindak pidana terorisme memiliki persamaan yaitu guna meminimalisir adanya tindak terorisme di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kota Surabaya. Berikut adalah tujuan masing-masing instansi:

No.	Instansi	Ends
1.	Pemkot Surabaya	Mewujudkan Surabaya sebagai Kota Sentosa yang berkarakter dan berdaya saing global berbasis ekologi, dengan salah satu misinya memelihara keamanan dan ketertiban umum
2.	Koramil 0831/05 Rungkut	Melaksanakan kewenangan melalui tiga pilar pemerintahan guna menanggulangi ancaman terorisme
3.	Dinas Komunikasi dan Informasi Surabaya 2018	Melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal dalam membangun Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kota Surabaya, termasuk informasi terhadap ancaman terorisme
4.	Polrestabes Surabaya	Melaksanakan tugas dan wewenang pengamanannya secara profesional, modern dan terpercaya
5.	Ketua RT	Menjaga persatuan dan kesatuan yang menjadi

	02/RW 03 Perum Wisma Indah	landasan atas kepentingan bersama dalam masyarakat dalam lingkup terkecil
--	----------------------------------	---

Dari tabel diatas perlu dipahami bahwa secara keseluruhan, instansi yang memiliki peran dalam penanggulangan terorisme di Surabaya sama-sama memiliki *ends* (tujuan) untuk mewujudkan dan membangun Surabaya menjadi Kota yang aman dan nyaman bagi penduduknya serta terhindar dari berbagai ancaman yang membahayakan, terlebih ancaman tindak pidana terorisme melalui bom bunuh diri.

4.2.1.2 Means

Dalam penyusunan strategi pertahanan, Indonesia turut mengadaptasi konteks *ends, means, ways*. Sebagaimana dimuat dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia edisi 2015, disebutkan bahwa kebijakan dan strategi pertahanan negara diwujudkan sesuai dengan tujuan dan kepentingan nasional. Buku ini menjabarkan secara keseluruhan mengenai seluk beluk pertahanan Indonesia, mulai dari analisis lingkungan strategis hingga anggaran mengenai pertahanan. Seluruh seluk beluk pertahanan ini penting untuk memahami pentingnya penetapan kebijakan dan strategi pertahanan yang dapat mewujudkan Indonesia yang tangguh, efektif dan berdaya tangkal tinggi. Strategi pertahanan negara harus mampu menjawab tiga pertanyaan, yaitu apa yang dipertahankan, dengan apa mempertahankan, serta bagaimana mempertahankannya. Adapun, means dalam penelitian ini dapat peneliti jabarkan melalui tabel berikut:

No.	Instansi	Means
1.	Pemkot Surabaya	a. Melaksanakan strategi internal melalui sinergitas lembaga dan instansi yang ada di Kota Surabaya

		<p>sebagai wujud pelaksanaan strategi internal Pemkot Surabaya.</p> <p>b. Sosialisasi pemanfaatan kembali poskamling dan keaktifan komunikatif para ketua RT/RW juga menjadi sarana untuk meningkatkan <i>community resilience</i> masyarakat Kota Surabaya</p> <p>c. Pemanfaatan jaringan ibu-ibu pemantau jentik (bu mantik) untuk fungsi pengawasan terhadap warga</p>
2.	Koramil 0831/05 Rungkut	Melaksanakan strategi internal, eksternal dan nasional secara optimal guna meningkatkan <i>community resilience</i> masyarakat Kota Surabaya
3.	Dinas Komunikasi dan Informasi Surabaya 2018	Melaksanakan strategi internal, eksternal dan nasional secara optimal guna meningkatkan <i>community resilience</i> masyarakat Kota Surabaya
4.	Polrestabes Surabaya	Melaksanakan strategi internal, eksternal dan nasional secara optimal guna meningkatkan <i>community resilience</i> masyarakat Kota Surabaya
5.	Ketua RT 02/RW 03 Perum Wisma Indah	Melaksanakan strategi internal, eksternal dan nasional secara optimal guna meningkatkan <i>community resilience</i> masyarakat Kota Surabaya

Means memiliki arti sebagai sarana untuk menentukan kebijakan dan strategi pertahanan. Berdasarkan tabel *means* dalam membangun *community resilience* diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh stakeholder yang memiliki kewenangan memerlukan adanya strategi internal, eksternal dan nasional secara optimal guna meningkatkan *community resilience* masyarakat Kota Surabaya yang nantinya dirumuskan melalui *ways* (cara) mempertahankan strategi pertahanan sesuai dengan teori strategi.

4.2.1.3 Ways

Dalam Buku Strategi Pertahanan Negara yang diluncurkan oleh Kementerian Pertahanan, disebutkan bahwa Indonesia mengedepankan politik yang bersifat bebas aktif dengan tetap berpedoman kepada prinsip untuk mengutamakan perdamaian. Strategi ini dirumuskan sesuai paham dan pandangan bangsa Indonesia mengenai kondisi damai dan perang, serta dipersiapkan dan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan. Strategi pertahanan negara memiliki 3 substansi dasar, yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai, sumber daya pertahanan yang digunakan, dan bagaimana penggunaan sumber daya yang dibutuhkan (Kementerian Pertahanan RI, 2015). Secara substansial, hal ini mengikuti kaidah teori strategi yang ada diatas yaitu *ends, means dan ways*. Berikut adalah cara atau mekanisme yang digunakan untuk mencapai *ends* dengan memaksimalkan komponen *ways* dalam meningkatkan *community resilience* penanggulangan terorisme di Surabaya:

No.	Instansi	Ways
1.	Pemkot Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> – Pemerintah dan para pemangku kepentingan bekerjasama untuk memaksimalkan penanggulangan terorisme berskala nasional – Pemerintah Kota Surabaya perlu meningkatkan <i>community resilience</i> yang kuat bagi masyarakat secara keseluruhan – Sosialisai dan edukasi dari Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakatnya agar lebih paham akan bahaya dan ancaman terorisme
2.	Koramil 0831/05 Rungkut	<ul style="list-style-type: none"> – Kerjasama regional dalam pertahanan wilayah – Melakukan kesiapsiagaan maksimal dalam isu pertahanan Kota Surabaya terkait dengan ancaman baru nirmiliter, dengan modus-modus baru
3.	Dinas	<ul style="list-style-type: none"> – Memberikan informasi transparan dan seluas-

	Komunikasi dan Informasi Surabaya 2018	luasnya terhadap kemungkinan ancaman nirmiliter yang sedang atau akan terjadi di Kota Surabaya
4.	Polrestabes Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> – Kerjasama regional dalam keamanan wilayah – Melakukan pengawasan dalam bidang keamanan secara terpadu dengan penambahan personil (sumber daya manusia)
5.	Ketua RT 02/RW 03 Perum Wisma Indah	<ul style="list-style-type: none"> – Melakukan kontrol terhadap warga sekitar – Sebagai fasilitator yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat untuk memaksimalkan peran Bu Mantik dan SIPANDU

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pengawasan merupakan hal yang penting dalam membangun *community resilience* bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam penanggulangan terorisme. Pengawasan tersebut dilakukan secara keseluruhan, baik melalui lembaga pertahanan keamanan hingga lingkup terkecil dari lembaga masyarakat seperti RT/RW. Pengawasan oleh lembaga keamanan dalam hal ini adalah kepolisian (Polrestabes Surabaya) perlu melakukan kegiatan kontrol secara berkala untuk memastikan bahwa lingkungan wilayah Kota Surabaya terpantau aman. Adapun kontrol dari warga sekitar juga perlu ditingkatkan guna memahami secara langsung terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat sekitar. Terlebih, Kota Surabaya saat ini sudah memiliki aplikasi bernama SIPANDU serta komunitas yang bernama Bu Mantik dalam menjalankan fungsi *controlling* dalam membangun *community resilience* di Kota Surabaya.

4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Kota Surabaya Membangun Comunity Resilience dalam Menanggulangi Terorisme di Surabaya

Aksi tindak pidana terorisme kerap terjadi di Indonesia. Berulangnya aksi terorisme melalui kelompok jaringan pelaku menjadi

bagian eksistensi masing-masing kelompok. Letak geografis dan pegunungan wilayah Indonesia yang subur justru dijadikan lahan pelatihan militer oleh kelompok terorisme. Untuk itu, pemerintah mesti mencari akar permasalahan yang menyebabkan tumbuh subur jaringan terorisme di Indonesia. Pada umumnya, aksi kejahatan terorisme didasari oleh faktor ekonomi sebagai faktor pendukung utama terlaksananya aksi tersebut. Namun, beda halnya dengan kasus bom bunuh diri yang dilakukan oleh Dita Oepriarto dan keluarganya. Menurut Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Sahat Martin Sinurat, para pengebom merupakan keluarga dengan kondisi ekonomi yang tergolong sangat baik (CNN Indonesia). Melihat hal tersebut, pemerintah juga harus memerhatikan terkait penyebaran ideologi menyimpang yang dilakukan kalangan tertentu, seperti ormas, lembaga pendidikan, bahkan lembaga keagamaan dalam penanggulangan terorisme.

Perlu dipahami bahwa penanggulangan terorisme bukan hal yang mudah, terlebih ancaman nirmiliter yang satu ini kerap dengan modus-modus tidak terduga seperti apa yang dilakukan oleh Dita Oepriarto beserta isteri dan keempat anaknya. Hal tersebut membuktikan bahwa ketahanan komunitas sangat diperlukan guna mengurangi ancaman, pun ketahanan komunitas dapat terwujud dengan baik apabila terdapat ketahanan yang baik dalam lingkup keluarga. Sebelum adanya kejadian bom bunuh diri tahun 2018 di Surabaya, belum adanya *community resilience* secara maksimal, namun sudah ada sistem wajib lapor 2x24 jam bagi tamu ketika memasuki suatu kampung. Sistem yang ada masih terbatas pada itu saja sehingga belum terbentuk *community resilience* secara terstruktur. *Community Resilience* atau resiliensi komunitas adalah kemampuan masyarakat untuk membangun, mempertahankan, atau mendapatkan kembali tingkat kapasitas masyarakat yang diharapkan dalam menghadapi kesulitan dan tantangan positif. Adaptasi komunitas termanifestasikan dalam kesejahteraan populasi, kesehatan mental,

fungsi dan kualitas hidup suatu komunitas (Van Breda, 2001). Namun dalam pelaksanaannya tentu terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan *community resilience* terkait penanggulangan terorisme yang juga didukung dengan 5 aspek menurut Fajber, 2009 yaitu aspek sumber daya, jaringan sosial, pendidikan, teknologi dan akses pembangunan yang akan peneliti sajikan berdasarkan data penelitian yang peneliti olah dalam tabel berikut ini:

No.	Instansi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1.	Pemkot Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> – Kinerja dan loyalitas yang baik dalam lingkungan Pemkot Surabaya (Sumber Daya) – Penyusunan anggaran dana yang sesuai (Sumber Daya) 	<ul style="list-style-type: none"> – Kinerja pemkot yang lambat – Anggaran tidak sesuai
2.	Koramil 0831/05 Rungkut	<ul style="list-style-type: none"> – Dibentuknya unit-unit khusus yang menangani masalah terorisme (Akses Pembangunan) – Melaksanakan kesiapsiagaan dan cegah dini terhadap ancaman-ancaman nirmiliter (Akses Pembangunan) 	<ul style="list-style-type: none"> – Hanya bergantung pada kebijakan pertahanan nasional – Menganggap bahwa kondisi wilayah sekitar bebas dari ancaman
3.	Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya 2018	<ul style="list-style-type: none"> – Adanya transparansi informasi melalui aplikasi Sipandu (Teknologi) – Kemudahan akses informasi bagi seluruh masyarakat Surabaya (Jaringan Sosial) 	<ul style="list-style-type: none"> – Pemanfaatan data yang belum jelas – Sulitnya mengakses informasi
4.	Polrestabes Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> – Jumlah SDM yang memadai (Sumber Daya) – Dibentuknya unit-unit khusus yang 	<ul style="list-style-type: none"> – SDM terbatas – Bergantung pada kebijakan keamanan nasional

		menangani masalah terorisme (Akses Pembangunan)	
5.	Ketua RT 02/RW 03 Perum Wisma Indah	– Memaksimalkan edukasi dan sosialisasi terhadap warga sekitar secara teratur dan berkala (Pendidikan)	– Tidak mempedulikan warga sekitar

Berdasarkan tabel tersebut kita bisa melihat bahwa kinerja yang bagus dengan disertai penyusunan anggaran yang sesuai merupakan faktor pendorong secara sumber daya. Kemudian pembentukan unit-unit khusus dan kesiapsiagaan dini dalam menghadapi terorisme merupakan akses pembangunan yang juga menjadi faktor pendorong bagi strategi pemerintah Kota Surabaya dalam membangun ketahanan komunitas dari segi akses pembangunan.

Selanjutnya, penggunaan aplikasi Sipandu (sistem informasi pantauan penduduk) merupakan faktor pendorong dari aspek teknologi, namun pemanfaatan data yang belum jelas menjadi variabel penghambatnya. Luasnya wilayah Kota Surabaya dan jumlah personel aparat keamanan yang terbatas menjadi faktor penghambat dari aspek sumber daya. Proses sosialisasi dan edukasi (pendidikan) terhadap masyarakat menjadi faktor penting dalam membentuk *Community Resilience* di kota Surabaya.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam Membangun *Comunity Resilience* dalam Menanggulangi Terorisme di Surabaya

a. *Ends*

Daya tahan/berdaya tahan (*resilience/resilient*) merupakan kapasitas sebuah sistem, komunitas atau masyarakat yang memiliki potensi terpapar pada bencana untuk beradaptasi, dengan cara bertahan atau berubah sedemikian rupa sehingga mencapai dan mempertahankan suatu tingkat fungsi dan struktur yang dapat diterima. Hal ini ditentukan oleh tingkat kemampuan sistem sosial dalam mengorganisasi diri dalam meningkatkan kapasitasnya untuk belajar dari ancaman suatu peristiwa di masa lalu, perlindungan yang lebih baik di masa mendatang, dan meningkatkan upaya-upaya pengurangan risiko tersebut. Seperti konsep Twigg yang telah peneliti paparkan dalam BAB II, ia menyebutkan bahwa *resilience* (ketahanan) mencakup tiga pengertian, yaitu:

- a. Kapasitas untuk menyerap tekanan atau kekuatan-kekuatan yang menghancurkan, melalui perlawanan atau adaptasi.
- b. Kapasitas untuk mengelola, atau mempertahankan fungsi-fungsi dan struktur-struktur dasar tertentu, selama kejadian yang mendatangkan bahaya.
- c. Kapasitas untuk memulihkan diri atau 'melenting balik' setelah suatu kejadian.

Pasca peristiwa bom bunuh diri di Surabaya, secara tidak langsung masyarakat Kota Surabaya semakin menyadari bahwa adaptasi dan pemulihan sangat dibutuhkan dalam *community resilience*, seperti yang disampaikan Twigg masyarakat perlu menyerap tekanan atau kekuatan-kekuatan yang menghancurkan, melalui perlawanan atau adaptasi. Danramil 0831/05 Surabaya mengungkapkan bahwa masyarakat

Surabaya melakukan adaptasi dengan cepat dan lebih tanggap dalam lingkungan sekitar, berikut pernyataan Danramil 0831/05, "*Ndak lama mas untuk adaptasi pasca bom bunuh diri, mereka langsung memperbanyak komunikasi baik itu ke RT dan RW termasuk ke koramil. Mereka juga aktif kalau diundang di kelurahan. Kegiatan mereka juga berjalan lancar seperti biasa pasca ledakan bom itu.*" (Wahono, 2021).

Hal tersebut juga didukung oleh Korihan, ketua RT perumahan tempat tinggal pelaku bom bunuh diri, ia menyampaikan bahwa:

tidak terlalu lama, ya namanya orang pasti shock. Tapi kita lebih kepada rasa prihatin, kok bisa pelakunya itu adalah tetangga kita. Yang banyak prihatin terutama ibu-ibu jamaah. Tapi yang cukup lama rasa traumanya yakni warga kita yang non muslim. seringkali menutup pintu rumah mereka, ketika ada tamu dari siapapun yang tidak terlalu dikenal, bahkan pernah terjadi kejadian ketika ibu-ibu pemantau jentik hendak masuk ke rumahnya, beberapa rumah warga yang non muslim tersebut nampak tertutup, tidak mau membukakan pintu (Korihan, 2021).

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Surabaya menyadari bahwa *community resilience* merupakan hal yang dibutuhkan untuk menciptakan ketahanan dalam hidup bermasyarakat. Jika dilihat berdasarkan data hasil penelitian terkait strategi pemerintah kota Surabaya dalam penanggulangan terorisme, keseluruhan masyarakat Surabaya sama-sama memiliki *ends* (tujuan) untuk mewujudkan dan membangun Surabaya menjadi Kota yang aman dan nyaman bagi penduduknya serta terhindar dari berbagai ancaman yang membahayakan, terlebih ancaman tindak pidana terorisme melalui bom bunuh diri. Maka dari itu perlunya sebuah strategi dengan tujuan (*ends*) guna terwujudnya penanggulangan terorisme secara efektif di Kota Surabaya sehingga mampu memaksimalkan keamanan dan pertahanan

yang ada khususnya di Kota Surabaya dan Indonesia pada umumnya. Negara dianalogikan sebagai sebuah organisasi yang dapat tumbuh berkembang atau justru malah mati. Untuk dapat tetap hidup (*survive*), maka negara harus bisa melakukan upaya mempertahankan diri (*defense*) dengan mengatasi setiap kesulitan seperti ancaman, termasuk ancaman terorisme. Ryamizard Ryacudu dalam Buku Putih Pertahanan menyebutkan bahwa pertahanan negara disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta untuk mencapai tujuan nasional. Maka dari itu, diperlukan keterlibatan setiap unsur yang ada di masyarakat.

b. Means

Kapasitas untuk mengelola, atau mempertahankan fungsi-fungsi dan struktur-struktur dari ancaman yang mendatangkan bahaya juga perlu ditekankan dalam ketahanan komunitas. Danramil 0831/05 selaku pimpinan dari Koramil Rungkut memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal ini, dalam penelitian yang peneliti lakukan, ia menyampaikan bahwa:

kami memfokuskan gerak instansi kami lebih banyak dan lebih sering lagi untuk keliling ke masyarakat. Kita menjalin komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat untuk membangun kedekatan yang informatif sehingga kita lebih dini membaca potensi dan gejala ancaman yang muncul di masyarakat. seperti komunikasi yang lebih intens dengan RT/RW., pengurus masjid, tokoh masyarakat. selain itu kita berupaya meningkatkan kapasitas personel sehingga wilayah jangkauan kita terhadap masyarakat semakin luas (Wahono, 2021).

Terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia. Terorisme yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini memiliki keterkaitan ideologis, sejarah dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. tindak pidana

terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat dalam diri manusia yaitu hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dan nyaman. Pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu perwujudan dari konsep negara hukum yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi dengan semua perangkat negara yang dimilikinya, termasuk kekuasaan aparat penegak hukum. Idealnya penegakan hukum menjadi bagian dari upaya perlindungan dan penegakan HAM. Namun dalam prakteknya seringkali upaya penegakan hukum justru disertai dengan pelanggaran HAM. Salah satu upaya penegakan hukum yang rentan dengan pelanggaran HAM adalah aksi terorisme yang mengancam nyawa manusia.

Pada 13 Mei 2018, telah terjadi peristiwa pengeboman di tiga Gereja yaitu Gereja Kristen Indonesia Jalan Diponegoro, Gereja Santa Maria Ngagel, dan Gereja Pantekosta di Jalan Arjuno. Terjadinya ledakan bom bunuh diri diakibatkan dari keluarga yang diduga sebagai teroris yang memiliki motif untuk berjihad namun diduga ada motif lain di aksi mereka yang ingin balas dendam dikarena kepala JAD mereka telah ditahan dimarko Brimob dan ada dugaan lain juga bahwa mereka telah mendapat perintah dari ISIS sentral untuk segera melakukan tindakan (Nenzya, 2018). Namun yang jelas alasan mereka dan para teroris lainnya yang telah melakukan bom bunuh diri diberbagai daerah khususnya Indonesia dikarenakan mereka mati dalam berjihad itu menurut pemikiran mereka aksi bom bunuh diri merupakan hal yang baik. Padahal aksi yang mereka lakukan itu merupakan aksi yang dapat memecah belahkan bangsa. Para pelaku aksi bom bunuh diri ditiga gereja di Surabaya itu mengakibatkan beberapa orang mengalami luka-luka dan beberapa ada yang meninggal bahkan yang meninggal itu keadaan tubuhnya hancur serta terpisah-pisah karena terkena ledakan tersebut.

Para pelaku hanya memikirkan kepentingan pribadinya yang ingin berjihad namun berjihad yang mereka lakukan itu dapat memecah belahkan bangsa serta dapat melukai bahkan membunuh sesam manusia. Pelaku bom bunuh diri disalah satu gereja Katolik Indonesia yang berada di jalan Diponegoro Surabaya itu adalah seorang wanita dengan membawa anak dua dan membawa tas besar. Mereka ingin masuk kedalam GKI tepatnya di ruang kebaktian namun mereka tidak dapat masuk karena mereka ditahan dan dilarang masuk oleh satpam yang menjaga pintu masuk kemudian wanita dengan dua anak perempuan beserta tasnya kemudian meledakkan dirinya di depan GKI itu dengan posisi memeluk satpam GKI tersebut. Wanita dengan dua anak perempuan itu diduga mati ditempat. Tindakan wanita dengan dua anak perempuan itu memiliki hati nurani yang sesat karena mereka tega membawa dua anak perempuan yang masih kecil.

Maka dari itu, komunikasi dan sinergimemang diperlukan bagi seluruh elemen Kota Surabaya. Seperti yang disampaikan oleh Danramil 0831/105:

“Sebenarnya kondisi warga sebeleum kejadian itu cukup komunikatif dengan kita mas, saat saya keliling ke warga, mereka welcome-welcome saja. Kita sering mampir ketika mereka lagi cangkruk (nongkrong). Kalau ada apa-apa mereka juga sering menginformasikan ke kita. kita juga sering memberi peringatan mengenai kondisi dan bahaya ancaman apa saja yang berpotensi muncul. sejauh itu lancar-lancar saja. setelah kejadian bom memang mereka agak lebih komunikatif, mungkin karena mersa semakin khawatir atau shock ya mas” (Wahono, 2021).

Perlu dipahami bahwa Surabaya merupakan kota besar di Indonesia yang memiliki penduduk yang padat, yang rawan dengan berbagai ancaman, salah satunya ancaman terorisme. Selain dengan penanggulangan oleh para *stakeholder* yang berwenang, seharusnya

ketahanan dari masyarakat juga perlu ditingkatkan. Ketahanan dalam menghadapi ancaman sangat dibutuhkan guna melakukan usaha adaptasi yang lebih efektif dan efisien. Selain itu juga, adanya komunitas dapat saling melengkapi kekurangan antar individu terhadap akses pembangunan.

Maka dari itu, *means* sebagai sebuah sarana dari penentuan strategi perlu dilaksanakan secara optimal dalam peningkatan *community resilience* pada Kota Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian pada 4.2.1, pada intinya *means* dari penanggulangan terorisme oleh Pemerintah Kota Surabaya yaitu mengelompokkan kebijakan yang bersifat internal dan eksternal hingga nasional untuk lebih memfokuskan kontrol atau pengawasan dalam pelaksanaannya. Seluruh stakeholder yang memiliki kewenangan memerlukan adanya strategi internal, eksternal dan nasional secara optimal guna meningkatkan *community resilience* masyarakat Kota Surabaya. Keseluruhan strategi tersebut dilaksanakan dan dijadikan acuan bagi *stakeholder* untuk melaksanakannya sesuai dengan *kewenangan masing-masing instansi*.

c. Ways

Komunitas dirasa sebagai subyek yang tepat dalam melakukan tindakan adaptasi karena potensi-potensi yang dimiliki komunitas itu sendiri. Komunitas dilibatkan dalam adaptasi, karena masyarakat merupakan kelompok rentan dan paling mengetahui tantangan lokal (Kolopaking, 2014). Selain itu, fokus perhatian yang memandang komunitas sebagai suatu kesatuan dapat meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. Kesatuan komunitas cenderung mengandalkan pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya yang ada untuk merealisasikan tujuan.

Berbicara terkait strategi ketahanan komunitas atau yang sering disebut dengan *community resilience*, merupakan langkah awal menetapkan tujuan atau suatu sasaran jangka panjang untuk menentukan suatu tindakan dan arah serta pendistribusian sumber daya yang

dibutuhkan guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut, dengan demikian secara garis besar strategi merupakan suatu penetapan tujuan jangka panjang dan pemanfaatan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sesuatu. Terkait dengan strategi Pemkot Surabaya, selama ini sudah dipandang cukup baik dari berbagai elemen, seperti apa yang disampaikan oleh Danramil 0831/05:

Sejauh ini strategi sudah cukup bagus mas. Ada aplikasi Sipandu, bu mantik juga ikut digerakkan untuk fungsi pengawasan ke warga-warga. Dulu setelah kejadian bom 2018 dijalankan forum-forum pertemuan di kelurahan. Itu ada dari pihak pemkot, TNI-Polri. Kadang kita juga jadi pembicara di forum itu untuk memberikan materi pencegahan teror bagi warga terutama ketua RT dan RW. hal itu berjalan efektif mas, tapi memasuki 2019 sudah mulai berkurang, apalagi masa-masa covid-19 itu mulai pudar. karena tiga pilar difokuskan untuk agenda penanggulangan covid-19.

Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan dari Kadinkom Surabaya bahwa Pemkot Surabaya memiliki aplikasi untuk penanggulangan teror yang bernama SIPANDU:

Setau saya sudah sangat baik mas, kalau untuk penanggulangan teror sendiri saya lihat seluruh instansi juga tergerak ke masyarakat. Aplikasi Sipandu ini juga menjadi bukti bahwa dalam upaya penanggulangan teror masyarakat didorong untuk lebih adaptif dan awas terhadap kondisi sekitar. apapun kejadian dan hal-hal mencurigakan di lapangan bisa langsung dilaporkan lewat aplikasi ini (Son Haji, 2021).

Melayani setiap warga negaranya merupakan tugas wajib suatu negara, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa negara berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduknya


dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam Pelayanan Publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sinambela (2011) mengartikan pelayanan publik sebagai, *“Pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Pelayanan merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang sesuai dengan hak setiap warga negara atas suatu barang, jasa atau pelayanan administrasi oleh penyedia dan penyelenggara pelayanan publik.”*

Maka dari itu kebutuhan masyarakat di era modern pemerintah menciptakan inovasi layanan yang berbasis internet sebagai penyedia layanan pada masyarakat. Terkait isu dan permasalahan terkait terorisme, yang merupakan permasalahan yang tidak bisa di selesaikan dengan mudah dan cepat perlu penanganan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan inovasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

Berbagai inovasi dan langkah dilakukan lembaga pemerintah untuk memberantas aksi kejahatan terorisme. Salah satunya adalah layanan dari Pemerintah Kota Surabaya yang memberikan layanan inovasi berupa aplikasi yang di dalamnya mewajibkan penduduk pindah dan tidak tetap yang berasal dari non-Surabaya berkewajiban mengisi data pada aplikasi tersebut. Layanan tersebut dinamakan Sistem Informasi Pantauan Penduduk (SIPANDU). Tujuannya jelas untuk menangkal dan memberantas kegiatan terorisme.

Aplikasi SIPANDU merupakan aplikasi terkait mekanisme pelayanan pindah datang dan keluar penduduk serta pendataan penduduk non permanen Kota Surabaya, aplikasi ini bisa dimuat di media smartphone melalui play store dan app store. Aplikasi ini untuk meningkatkan interaksi para ketua RT/RW agar mengetahui kehidupan warganya, untuk masuk aplikasi ini para RT dan RW menerima username dan password satu per satu dari kelurahan. Aplikasi ini memuat beberapa pertanyaan seputar keluarga yang sedang pergi lama, tidak tetap, maupun pendataan

penduduk bukan asli Surabaya. Bila sudah tersisi semua mekanisme selanjutnya memasukan NIK dan alamat serta menjelaskan ke mana perginya keluarga tersebut, data yang di butuhkan dalam registrasi aplikasi ini adalah data SIM, KK dan KTP setelah data semua sudah terintegras dengan sistem maka akan ada pilihan menu simpan guna menyimpan data para warga Kota dan warga Kota nonSurabaya. Tidak hanya ketua RT dan RW saja mendapatkan sosialisai tentang aplikasi ini, pemerintah kota Surabaya juga memberlakukan hal serupa terhadap pengurus tempat ibadah. Mereka akan diberi *password* dan *username* untuk memonitoring aktivitas ceramah dan kelompok yang melakukan diskusi di tempat ibadah masing masing.



The image shows a registration form for the SIPANDU system. At the top, there is a logo of the Indonesian National Police (POLRI) featuring a shield with a white tower, a blue and red base, and a yellow sun. Below the logo, the title "Registrasi SiPandu" is displayed in a large, bold, black font, followed by the subtitle "Sistem Pelayanan Kependudukan" in a smaller, regular black font. The form contains five input fields, each with a label and a placeholder example:

- No NIK**: A white input field with a light gray border.
- No KK**: A white input field with a light gray border.
- Nama Lengkap**: A white input field with a light gray border.
- Email Aktif**: A white input field with a light gray border, containing the placeholder text "Contoh: sipandu@gmail.com".
- No. HP (WA)**: A white input field with a light gray border, containing the placeholder text "Contoh: 081123456789".

Gambar 4. 5 Aplikasi SIPANDU

Ketahanan komunitas membutuhkan keterlibatan masyarakat yang sangat erat. Keterlibatan pelanggan (masyarakat) adalah salah satu faktor penciptaan nilai dalam inovasi yang digunakan sebagai suatu alat untuk melihat inovasi dari segi nilai ketika penyedia layanan berusaha meyakinkan pelanggan melalui iklan dan promosi yang melibatkan dan mengaktifkan penerima pesan promosi. Dengan demikian faktor keterlibatan pelanggan menunjukkan bahwa inovasi ini lahir dan diharapkan bisa menjadi komoditas pelanggan aplikasi SIPANDU ini, dibuktikan dengan penyedia layanan yang berusaha meyakinkan

pelanggan akan hadirnya inovasi ini melalui media sosial, media cetak maupun sosialisasi yang berkala. Aplikasi SIPANDU sudah berjalan efektif, seperti yang disampaikan oleh Sanramil 0831/05 Surabaya dan didukung oleh Kadinkominfo Surabaya 2018:

Sejauh ini sudah cukup bagus mas. Ada aplikasi Sipandu, bu mantik juga ikut digerakkan untuk fungsi pengawasan ke warga-warga. Dulu setelah kejadian bom 2018 dijalankan forum-forum pertemuan di kelurahan. Itu ada dari pihak Pemkot, TNI-Polri. Kadang kita juga jadi pembicara di forum itu untuk memberikan materi pencegahan teror bagi warga terutama ketua RT dan RW. Hal itu berjalan efektif mas, tapi memasuki 2019 sudah mulai berkurang, apalagi masa-masa covid-19 itu mulai pudar. Karena tiga pilar difokuskan untuk agenda penanggulangan covid-19.

Setau saya sudah sangat baik mas, kalau untuk penanggulangan teror sendiri saya lihat seluruh instansi juga bergerak ke masyarakat. Aplikasi Sipandu ini juga menjadi bukti bahwa dalam upaya penanggulangan teror masyarakat didorong untuk lebih adaptif dan waspada terhadap kondisi sekitar. Apapun kejadian dan hal-hal mencurigakan di lapangan bisa langsung dilaporkan lewat aplikasi ini (Son Haji, 2021).

Inovasi layanan aplikasi SIPANDU ini merupakan layanan terbaru dari pemerintah Kota Surabaya. Yang di mana apabila di hubungan dengan faktor layanan mandiri sangat berkaitan, karena aplikasi ini berbasis internet dan memungkinkan pengguna aplikasi tidak terlibat tatap muka langsung dengan petugas serta bisa diakses di mana saja dengan catatan ada faktor internet. Aplikasi ini diluncurkan dan didesain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna guna membantu pemerintah dalam melaporkan warga yang aktifitasnya dirasa menyimpang dan pergaulan yang mencurigakan.

Dalam konteks keamanan nasional, intelijen adalah lini pertama dalam pertahanan, yang juga disebutkan dalam pasal 3 UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Kemudian, pada Pasal 6 disebutkan bahwa fungsi Intelijen Negara adalah fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yang harus menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia. UU ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mereformasi lembaga-lembaga intelijen agar praktik intelijen hitam yang kerap terjadi pada era Orde Baru, tidak terulang kembali serta menempatkan lembaga intelijen dalam rambu dan koridor yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kegagalan intelijen (*intelligence failures*) adalah kesalahpahaman situasi yang mengakibatkan pemerintah (atau militernya) melakukan tindakan yang tidak sesuai dan kontra-produktif dengan kepentingan nasionalnya.

Sejatinya, intelijen tidak mungkin dijadikan sebagai satu-satunya strategi solusi, atau bola kristal untuk meramal segala hal yang akan terjadi di masa depan. Hal ini dikarenakan kerja intelijen penuh dengan potensi distorsi dan masalah-masalah yang dapat mengecoh akurasi produk intelijen. Masalah-masalah ini misalnya kekurangan inheren dan batasan kognitif personil intelijen; kesulitan dalam mengidentifikasi dan memfokuskan pada target; hambatan birokrasi internal; dan kegagalan membagi informasi yang diperoleh.

Berbicara terkait penanggulangan tindak pidana, kita juga perlu melihat terkait peraturan perundang-undangan yang ada. Revisi UU Tindak Pidana Terorisme yang telah disahkan juga mencakup hal krusial, yaitu

- (1) kewajiban langkah pencegahan oleh BNPT, yaitu: kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi;
- (2) semua pihak yang mengikuti pelatihan militer dan paramiliter di dalam dan luar negeri bisa dipidana; dan

- (3) Polisi berwenang menahan terduga teroris selama 21 hari sehingga memiliki waktu untuk menelusur jaringannya. Tiga poin penting dalam UU ini diharapkan dapat memperbaiki siklus intelijen.

Strategi Pertahanan Negara dirumuskan dengan tiga substansi dasar suatu strategi secara proporsional, seimbang, dan terkoordinasi. Pertama, tujuan yang ingin dicapai adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa (*ends*). Kedua, apa sumber daya yang digunakan untuk mempertahankan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai (*means*). Ketiga, bagaimana menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dipertahankan (*ways*). Terkait dengan *ends* dan *means* yang telah peneliti paparkan pada bagian pertama dan kedua dalam pembahasan ini, tidak akan lengkap jika belum disusun *ways* atau cara dalam melakukan strateginya.

Jika dilihat pada bagian 4.2.1 terkait *ways* dalam strategi penanggulangan tindak terorisme, pengawasan merupakan hal yang penting dalam membangun *community resilience* bagi Pemerintah Kota Surabaya. Pengawasan yang dilaksanakan secara terpadu hingga lingkup terkecil dari lembaga masyarakat seperti RT/RW perlu ditingkatkan guna memahami secara langsung terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat sekitar. Terlebih, Kota Surabaya saat ini sudah memiliki aplikasi bernama SIPANDU serta komunitas yang bernama Bu Mantik dalam menjalankan fungsi *controlling* dalam membangun *community resilience* di Kota Surabaya. Mengingat bahwa, peristiwa bom bunuh diri tahun 2018 lalu merupakan pertama kali terorisme dengan metode yang dilakukan oleh satu keluarga beserta anak-anaknya.

Hasil keseluruhan analisa terkait *ends*, *means* dan *ways* yang telah peneliti paparkan, dapat dilihat lebih rinci melalui tabel berikut ini:

Tabel 4. 1Tabel Strategi Penanggulangan Terorisme

WAYS	MEANS	ENDS
<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah dan para pemangku kepentingan bekerjasama untuk memaksimalkan penanggulangan terorisme berskala nasional - Optimalisasi implementasi UU Tindak Pidana Terorisme 	Strategi Nasional	Terwujudnya penanggulangan terorisme secara efektif di Kota Surabaya
<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kota Surabaya perlu meningkatkan <i>community resilience</i> yang kuat bagi masyarakat secara keseluruhan - Lembaga daerah hingga lembaga masyarakat terkecil seperti RT/RW perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman yang kemungkinan terjadi di lingkungan sekitar - Efektivitas penggunaan dan pengembangan aplikasi SIPANDU sebagai kontrol dan pemantauan masyarakat yang tinggal di wilayah Surabaya 	Strategi Internal (Kota Surabaya)	
<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama regional dalam pertahanan dan keamanan wilayah - Kerjasama internasional dalam meminimalisir dan menghilangkan kelompok terorisme 	Strategi Eksternal	

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dipahami bahwa *ends*, *means* dan *ways* merupakan satu kesatuan yang dapat digunakan dalam

penyusunan strategi. Dalam proses perumusan, ketiga tahap tersebut harus berkaitan dan berkesinambungan. Sinergi antar *stakeholder* yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan terorisme di Kota Surabaya merupakan hal pertama yang harus dilakukan karena kasus terorisme yang terjadi pada tahun 2018 lalu merupakan terorisme dengan metode bom baru dengan pelaku satu keluarga. Motif yang mendasaripun berbeda dari kasus bom bunuh diri lainnya yang pernah terjadi di Indonesia. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang berjudul “Ideologi Islam Radikal (Studi Bom Bunuh Diri Surabaya)” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi keagamaan kaum teroris adalah interpretasi yang menggadaikan nurani dan minus rasa kemanusiaan (dehumanis). Para teroris memiliki nilai-nilai yang dehumanis, bagi kubu pendukung perdamaian. Para teroris mengkonsumsi paham dan nilai-nilai yang juga dehumanis. Para teroris dapat dikatakan terjebak dalam ruang yang penuh dengan nilai-nilai buruk dan dehumanis.

Penelitian tersebut telah memaparkan bahwa ideologi radikal dan interpretasi keagamaan yang salah merupakan ancaman yang nyata yang ada lingkungan disekitar, dimana pelakunya tidak memunculkan kecurigaan tertentu. Maka, dalam penanggulangannya sangat dibutuhkan suatu ketahanan didalam masyarakat (*community resilience*). *Community resilience* sebagai *apply theory* dalam penelitian ini mampu untuk menjawab permasalahan terorisme dengan metode bom baru. Kemampuan beradaptasi, kemampuan komunitas, partisipasi masyarakat dan peran pemimpin merupakan satu kesatuan yang dibutuhkan dalam peningkatan *community resilience* di Kota Surabaya. Mengingat, penduduk Surabaya merupakan warga yang hidup berdampingan, guyub dan memiliki kebiasaan “cangkruk” sebagai bentuk kebiasaan dalam melakukan interaksi dan bertukar informasi. Seperti yang disampaikan oleh Danramil 0831/05 Rungkut Surabaya dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

warga itu sering kumpul, cangkruk (nongkrong) gitu mas. Jadi seharusnya kalo ada apa-apa atau ada gelagat aneh dari sesama warganya mereka harusnya lebih paham. Kalau kita juga sering nyamperin mereka sewaktu lagi kumpul, ngobrol-ngobrol. Ibu-ibu pemantau jentik (bu mantik) juga ikut gerak ketika mereka masuk ke rumah-rumah warga, mereka sambil mengawasi ada tanda-tanda mencurigakan atau tidak. kalau ada pasti mereka langsung lapor ke RT atau RW. lalu RT/RW lapor melalui aplikasi Sipandu itu mas, tapi juga lapor ke kita via lisan kalau pas lagi kumpul bareng kita (Wahono, 2021).

Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan Ketua RT 02/RW 03 Perum Wisma Indah Bapak Korihan dengan pernyataan berikut:

sebelum kejadian bom, warga kita sering cangkruk bersama, di tengah-tengah jalan kampung. Duduk, kumpul bersama. Setelah kejadian juga masih sering kumpul bersama. Kalau ada warga yang sakit atau terkena musibah, kita juga masih sering keliling menjenguk. ya ke depan kita harus lebih ditingkatkan lagi interaksi dan komunikasi antar warga mas (Korihan, 2021).

Dalam perumusan strategi dalam membangun *community resilience* guna menanggulangi terorisme di Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan kerjasama yang baik antar *stakeholder* yang memiliki kewenangan sehingga tercipta strategi *community resilience* yang tepat. Sinergi antar lembaga sangat diperlukan dalam pembangunan *community resilience*, termasuk dalam hal ini adalah lembaga masyarakat setingkat RT. RT (Rukun Tetangga) adalah lembaga masyarakat di bawah RW yang memiliki pembagian administratif terendah dalam pemerintahan daerah, walaupun bukan bagian dari pembagian administrasi pemerintahan. Setiap RT dipimpin oleh ketua RT yang dipilih dalam musyawarah warga yang disahkan Desa atau Kelurahan. Meskipun begitu

keberadaan RT sama halnya dengan RW, yaitu membantu Desa atau Kelurahan dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu gambar hidup rukun dengan tetangga adalah terciptanya rasa persatuan dan kesatuan antara tetangga, tanpa sedikitpun menginginkan adanya perpecahan. Pada dasarnya, menjaga persatuan dan kesatuan merupakan nilai-nilai Pancasila pada sila ke-3 yang menjadi landasan atas kepentingan bersama dalam masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Korihan bahwa:

“Penting bagi warga untuk saling menjaga antar sesama... dan saling mengawasi” (Korihan, 2021).

Mengawasi tersebut dalam artian saling peduli dan peka terhadap lingkungan sekitar apabila terjadi ancaman yang membahayakan bagi keselamatan bersama. Seperti yang dilakukan oleh Dita Oepriarto warga dari RT 02/RW 03 Perum. Wisma Indah. Sebagai Ketua RT, Korihan melihat Dita sebagai warga yang baik dan santun. Namun tanpa disadari ia merupakan palaku aksi bom tiga gereja, satu ruangan di satu rusun, dan markas Polrestabes Surabaya, semuanya diserang. Delapan belas warga sipil meninggal dunia dan 14 teroris tewas. Hal tersebut menjadi serangan teror terburuk di Indonesia dalam satu dekade terakhir.

Kemudian dalam menghadapi ancaman terorisme, juga dibutuhkan implementasi dari teori *counter-terrorism* seperti yang peneliti sampaikan pada Bab II 2.1.6 bahwa *counter-terrorism* adalah upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme. *Counter-terrorism* lebih menekankan pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah ketika telah terjadi serangan teroris yang juga sejalan dengan teori strategi yaitu *means* yang telah peneliti paparkan diatas. Namun lebih jelasnya, kebijakan *counter-terrorism* dapat meliputi peningkatan atau modernisasi teknologi pencegah terjadinya kejahatan, penguatan terhadap target atau berupaya memperkuat masyarakat agar tidak menjadi bagian dari teroris, peningkatan personil keamanan, memperkuat lembaga-lembaga terkait

terorisme dan memberikan atau memperbaharui hukum agar menimbulkan efek jera.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Surabaya yang dinilai komunikatif, masih berpotensi untuk menjadi sasaran tindak terorisme. Ancaman terhadap terorisme perlu diwaspadai dengan peningkatan *community resilience* di Kota Surabaya, melalui teori strategi yang telah peneliti paparkan dengan tabel *ends, means, dan ways* diatas yang didukung dengan *apply theory* serta penelitian terdahulu yang relevan.

4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Kota Surabaya dalam Membangun *Comunity Resilience* dalam Menanggulangi Terorisme di Surabaya

Peran Pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi terorisme sudah menunjukkan keberhasilan yang cukup berarti, tetapi masih banyak yang perlu dihadapi untuk menciptakan perasaan aman di masyarakat dari aksi-aksi terorisme. Tragedi ledakan bom belum lama ini menunjukkan bahwa aksi terorisme harus terus diwaspadai, yang bentuk gerakan dan perkembangan jaringannya terus berubah sehingga sukar untuk dilacak (Satriawan, 2019). Sulitnya penyelesaian permasalahan terorisme ini terjadi karena masih banyak faktor yang menyebabkan terorisme dapat terus berkembang. Dari faktor perbedaan ideologis dan pemahaman tentang agama yang berbeda-beda sampai kesenjangan sosial dan pendidikan yang membuat masyarakat lebih mudah untuk disusupi oleh jaringan-jaringan teroris.

Pengaruh terorisme dapat memiliki dampak yang signifikan, baik segi keamanan dan keresahan masyarakat maupun iklim perekonomian dan pariwisata yang menuntut adanya kewaspadaan aparat intelijen dan keamanan untuk pencegahan dan penanggulangannya. Aksi terorisme masih menjadi ancaman potensial bagi stabilitas keamanan nasional, meskipun pascapenangkapan Dr. Azhari dan sejumlah tokoh utama

kelompok Jamaah Islamiyah (JI), aksi-aksi terror dari kelompok tersebut cenderung menurun. Hal ini dibuktikan dalam kurun waktu hampir 5 tahun tidak ada aksi terror bom yang berdampak nasional maupun internasional.

Surabaya memiliki sekitar 3 juta penduduk dan wilayah yang luas membuat Surabaya tidak mungkin mengandalkan pantauan fisik pihak keamanan. Padahal kejahatan bisa terjadi di manapun. Ini membuat Surabaya mengembangkan pemantauan berbasis CCTV. Sistem berbasis CCTV ini awalnya dipergunakan untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas bernama Surabaya Intelligent Transport System (SITS). SITS dioperasikan oleh Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Polrestabes Surabaya. Para petugas SITS bekerja di depan layar monitor yang menampilkan hasil gambar ratusan kamera CCTV yang tersebar di berbagai sudut Kota Surabaya. Perangkat teknologi ini jumlahnya telah mencapai lebih dari 450 unit, tersebar di kawasan-kawasan rawan macet, rawan gangguan ketertiban, hingga rawan tindak kriminal. Ini membuat kamera CCTV ini tak hanya bermanfaat untuk mengendalikan dan mengawasi lalu lintas, program kamera CCTV/SITS ini juga dimanfaatkan untuk mengintai kejahatan. Kota Surabaya menjadi salah satu daerah yang menerapkan teknologi '*mata elang pengintai kota*' terbaik.

Lengahnya pengawasan terhadap Dita Oepriarto, ketua JAD Surabaya, juga termasuk kelalaian para aktor keamanan. Pada intinya, kegagalan para pengambil keputusan, penegak hukum, dan lembaga intelijen saling berkelindan dan menyebabkan aksi teror pun terjadi. Maka dari itu, perlu kerjasama dan sinergitas antara berbagai pihak dalam penanggulangan terorisme. Pemerintah dan lembaga yang berwenang dalam penanggulangan terorisme harus memaksimalkan perannya dalam meminimalisir aksi terorisme, sedangkan bagi masyarakat dibutuhkan ketahanan komunitas yang baik. Ketahanan komunitas membutuhkan upaya pengembangan komunitas yang kental dengan adanya unsur partisipasi masyarakat. Berbeda dengan negara maju, partisipasi masyarakat di negara berkembang masih harus dimobilisasi melalui

campur tangan pemerintah dalam mengupayakan kerjasama. Oleh karena itu, peran pemangku kepentingan sangatlah penting dalam pembentukan komunitas guna mengurangi kerentanan masyarakat akibat terorisme. Pemangku kepentingan dapat berpekerjaan sebagai inisiator dan koordinator pembentukan komunitas, hingga melakukan pembinaan terhadap komunitas yang telah terbentuk. Pemangku kepentingan berasal dari berbagai lapisan, yaitu pemerintah kota, pemerintah lokal, lembaga non pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Berikut adalah faktor pendukung dan penghambat pemerintah kota Surabaya dalam membangun ketahanan komunitas (*community resilience*) dalam menanggulangi terorisme di Surabaya.

4.3.2.1 Faktor Pendukung

Secara umum upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme telah mampu menciptakan suasana yang kondusif di wilayah Indonesia, antara lain ditandai oleh tidak adanya peristiwa atau aksi teror yang terjadi sejak tahun 2006 hingga awal tahun 2008. Situasi tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh komponen sistem keamanan bersamasama dengan masyarakat yang berperan serta dalam upaya meningkatkan daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman terorisme. Bahkan organisasi dunia seperti Organisasi Kerjasama Ekonomi Pasifik (APEC) yang selalu mengangkat isu terorisme pada pertemuan tahunan mengakui dan menempatkan Indonesia pada posisi garis depan "*leading role*" dalam bidang antiterorisme di Asia Pasifik.

Dalam lingkup global, Pemerintah melakukan upaya penanggulangan kejahatan terorisme dengan menjalin kerjasama dengan pihak negara asing, yaitu melalui kerjasama bilateral maupun kerjasama multilateral. Selain kerjasama bilateral yang telah terjalin selama ini, telah pula dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU mengenai Kerjasama Kontra Terorisme antara RI - Srilanka oleh Menteri Luar Negeri kedua negara pada tanggal 1 Oktober 2007, dan Perjanjian

Keamanan RI-Australia yang ditandatangani oleh Menlu Indonesia dan Menlu Australia di Lombok pada tahun 2006. Setelah masing-masing pihak meratifikasi perjanjian tersebut, selanjutnya secara resmi mulai berlaku pada tanggal 7 Februari 2008. Sedangkan dalam konteks kerjasama multilateral antara lain dilaksanakan melalui forum ASEAN yang secara rutin diadakan dialog *Expert Working Group on ASEAN Convention on Counter Terrorism* (JEWG on ACCT), dalam forum APEC melalui Counter Terrorism Task Force GffD, dan sebagainya. Ketahanan komunitas juga sangat diperlukan bagi efektivitas penanggulangan terorisme disuatu daerah. Berikut faktor pendorong dalam pembangunan *community resilience* oleh Pemerintah Kota Surabaya:

Tabel 4. 2 Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Faktor Internal	Faktor Eksternal
Kinerja anggota / loyalitas stakeholder dalam penanganan tindak pidana terorisme yang baik	Dibutuhkan peran serta masyarakat yang peduli, peka dan terbuka untuk saling berbagi informasi terhadap keamanan wilayah
Dibentuknya unit-unit khusus yang menangani masalah tentang teroris seperti DENSUS 88.	Efektivitas penggunaan dan pengembangan aplikasi SIPANDU yang merupakan produk dari Pemerintah Kota Surabaya dalam penanggulangan terorisme
Sosialisai dan edukasi dari Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakatnya agar lebih paham akan bahaya	Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten sekitar

dan ancaman terorisme	
-----------------------	--

Berdasarkan tabel diatas dapat ditahui faktor pendorong dan penghambat dari pelaksanaan *community resilience* di Kota Surabaya yang terbagi dalam faktor pendorong internal dan faktor pendorong eksternal yang dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong utama dalam peningkatan *community resilience* di Kota Surabaya adalah dengan kerjasama dan sinergi antar instansi, baik itu secara internal atau eksternal dalam upaya penanggulangan terorisme di Kota Surabaya.

4.3.2.2 Faktor Penghambat

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau dan lautan yang sangat luas, menjadi tantangan dalam upaya menanggulangi aksi terorisme adalah kemampuan sistem pertahanan Indonesia yang masih relatif terbatas serta dukungan perangkat hukum yang juga masih belum sepenuhnya memadai. Kondisi tersebut menjadikan wilayah Indonesia sasaran bagi aktivitas terorisme. Meskipun demikian, dengan pembentukan Detasmen 88 Polri dan Detasmen 81 Kopassus yang ditekankan secara khusus menangani tindak kejahatan terorisme, pemerintah Indonesia telah berhasil menekan terjadinya tindak kejahatan terorisme.

Faktor penghambat dalam pembangunan *community resilience* terkait penanggulangan tindak pidana terorisme di Surabaya, hanya terkait dengan personil. Kota Surabaya yang luas, memerlukan personil pengamanan yang banyak agar pelaksanaan *community resilience* dapat berjalan dengan baik. Seperti apa yang disampaikan oleh Danramil 0831/05 bahwa:

sejauh ini tidak ada hambatan, koordinasi antar instansi juga berjalan, warga juga enak diajak komunikasi dan menunjukkan sikap kooperatif saat kita datang, hanya kendala jumlah personel saja

yang kurang menurut saya, dan di Polsek juga merasakan seperti itu setau saya..... sampai detik ini sinergitas antara instansi dalam penanggulangan terorisme berjalan cukup baik. Baik itu antar instansi juga sangata baik. Babinsa, bhabinkamtibmas, pihak kelurahan berjalan lancar dan sering berkoordinasi. Kalau ada kondisi apapun instansi tersebut langsung bertukar informasi kemudian memetakan ancaman, gangguan dan hambatan. membuat perkiraan keadaan (kirka), (Wahoho, 2021).

Hal tersebut juga didukung oleh Kadinkominfo Surabaya 2018, ia menyampaikan bahwa:

saya kira tidak ada, hanya pemanfaatan data saja yang harus diperjelas kepada pihak mana yang harus mengkonsumsi... saya lebih melihat bahwa penggunaan aplikasi di masa depan sangat relevan untuk memetakan potensi bahaya, dan masyarakat perlu diberikan mekanisme yang lebih aplikatif agar mereka mau lebih aktif melaporkan tentang informasi apapun, baik itu informasi kependudukan, kejadian aneh di wilayahnya, sampai kejadian yang dianggap berbahaya (Son Haji, 2021).

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa hambatan dalam pelaksanaan *community resilience* di Kota Surabaya tergolong minim, hambatan tersebut antara lain:

- a. Luasnya wilayah Surabaya
- b. Kurangnya jumlah personel pengamanan (SDM)
- c. Pemanfaatan data yang belum jelas

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Strategi Pemerintah Kota Surabaya Membangun *Community Resilience* dalam Menanggulangi Terorisme di Surabaya

Sebelum adanya tragedi bom bunuh diri di Surabaya pada tahun 2018, masyarakat Surabaya belum memiliki *community resilience* yang cukup baik, maka dari itu diperlukan adanya pembangunan *community resilience* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Perumusan strategi dalam membangun *community resilience* guna menanggulangi terorisme di Surabaya diperlukan kerjasama yang baik antar *stakeholder* yang memiliki kewenangan. Sinergi antar lembaga sangat diperlukan dalam pembangunan *community resilience*, karena pada aksi terorisme di Surabaya tahun 2018 lalu menggunakan metode bom baru dengan pelaku satu keluarga dan meledakkan dirinya di tiga tempat berbeda. Maka dari itu, diperlukan strategi yang tepat dalam penanggulangannya agar hal serupa tidak terjadi lagi. Strategi yang merupakan ilmu dan seni mampu menentukan tujuan (*ends*), merumuskan cara-cara yang ditempuh (*ways*) dan menentukan sarana prasarana (*means*) yang digunakan untuk mencapai tujuan. Adapun strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam membangun *community resilience* dalam menanggulangi terorisme di Surabaya adalah:

1. *Ends*

Terwujudnya penanggulangan terorisme secara efektif di Kota Surabaya

2. *Ways*

Terdapat 3 strategi yang dilakukan dalam penanggulangan terorisme secara efektif di Kota Surabaya, yaitu strategi nasional, strategi internal dan strategi eksternal

3. *Means*

Pemerintah dan para pemangku kepentingan bekerjasama untuk memaksimalkan penanggulangan terorisme berskala nasional, Optimalisasi implementasi UU Tindak Pidana Terorisme, lembaga daerah hingga lembaga masyarakat terkecil seperti RT/RW perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman yang kemungkinan terjadi di lingkungan sekitar, efektivitas penggunaan dan pengembangan aplikasi SIPANDU sebagai kontrol dan pemantauan masyarakat yang tinggal di wilayah Surabaya serta kerjasama regional dan internasional dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan negara.

5.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Kota Surabaya Membangun *Community Resilience* dalam Menanggulangi Terorisme di Surabaya

Peran pemangku kepentingan sangatlah penting dalam pembentukan komunitas guna mengurangi kerentanan masyarakat akibat terorisme. Pemangku kepentingan dapat berperan sebagai inisiator dan koordinator pembentukan komunitas, hingga melakukan pembinaan terhadap komunitas yang telah terbentuk. Pemangku kepentingan berasal dari berbagai lapisan, yaitu pemerintah kota, pemerintah lokal, lembaga non pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Dalam penggolongannya terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam pembangunan ketahanan komunitas (*community resilience*) dalam penanggulangan terorisme di Kota Surabaya. Faktor pendorong meliputi faktor pendorong eksternal dan internal sedangkan faktor penghambatnya yaitu luasnya wilayah Surabaya, kurangnya jumlah personel pengamanan (SDM) serta pemanfaatan data yang belum jelas.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan dari peneliti terhadap penelitian tentang strategi *community resilience* Pemerintah Kota Surabaya dalam menanggulangi terorisme yaitu:

5.2.1 Rekomendasi Teoritis

1. Disarankan bagi peneliti lain agar dapat melakukan penelitian lebih mendalam terhadap *community resilience* terhadap penanggulangan tindak pidana terorisme.
2. Disarankan kepada Peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian dengan melihat bom bunuh diri Surabaya sebagai metode bom baru di Indonesia yang melibatkan seluruh keluarga inti

5.2.2 Rekomendasi Praktis

1. Pemerintah Kota Surabaya beserta stakeholder yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme perlu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal
2. Kodim perlu memaksimalkan pelaksanaan kewenangan melalui tiga pilar pemerintahan guna menanggulangi ancaman terorisme dengan modus/metode bom baru
3. Polres sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat, perlu memaksimalkan jumlah SDM (personel) agar pengamanan berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan
4. RT/RW sebagai lembaga masyarakat terkecil perlu melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkala kepada masyarakat terkait ancaman-ancaman yang ada dilikngkungan sekitar
5. Peningkatan peran serta masyarakat yang peduli, peka dan terbuka untuk saling berbagi informasi terhadap keamanan wilayah dengan mengefektifkan kegiatan Bu Mantik dan pengoptimalan aplikasi SIPANDU

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Armawi, A. (2020). *Nasionalisme Dalam Dinamika Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: UGM Press.
- Benjamin, D. (2008). *Strategic Counter-terrorism*. Strategic Counter-Terrorism.
- Chandler, A. D. (1962). *Strategy and structure: chapters in the history of American industrial enterprises*. *hlass.: MIT Press*, 14, 16.
- Cresswell. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran (Edisi 4)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gortney, W. E. (2010). *Antiterrorism*. United States of America: Joint Publication 3-07.2.
- Gunaratna, R. (2007). *Ideology in Terrorism and Counter Terrorism: Lessons from combating AlQaeda and Al Jemaah AL Islamiyah in Southeast Asia*,. *CSRS (Cervisal Spine Research Society)*.
- Herdiansyah, Haris (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Herz, J. H. (1951). *Political realism and political idealism, a study in theories and realities*. . *University of Chicago Press*.
- Hewitt, C. (1984). *The Effectiveness of Anti-Terrorist Policies dan Omelicheva*. 5.
- Hoffman, B. (2006). *Inside Terrorism*. New York: Columbia University Press.

- Kaplan, J. (2016). *Waves of Political Terrorism*. New York: Oxford University Press.
- Koomen, W. &. (2016). *The Psychology of Radicalization and Terrorism*. New York: Routledge.
- Lemhanas. (2009). *Ketahanan Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lindemann, A. &. (2018). The Muslim Employment Gap, Human Capital, and Ethno-Religious Penalties: Evidence from Switzerland. *Cogitation Journal*, 159.
- Mentan. (2012). *Dilemmas of Weak States: Africa and Transnational Terrorism in The TwentyFirst Century*. Nuw York: Routle.
- Miles, M. B. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications: Arizona State University.
- Nainggolan, W. (2008). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Orientasi Pasar Dan Dampaknya Pada Kinerja Perusahaan Dengan Dinamika Lingkungan Usaha Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Kantor Cabang Asuransi Umum dan Asuransi Jiwa di Wilayah Jawa Tengah). *Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro*.
- National.kontan.co.id. (2018, Mei 13). Identitas keenam pelaku bom Surabaya, ternyata satu keluarga. (Y. Winarto, Penyunt.) Diambil kembali dari <https://nasional.kontan.co.id/news/identitas-ke-6-pelaku-bom-surabaya-ternyata-satu-keluarga>
- Nisrina Ulfah, Y. B. (2019). Analisis Spasial dan Temporal terhadap Data Statistik Kependudukan Kota Surabaya. *Jurnal ITS*, 86.
- Omelicheva, M. Y. (2011). *Counter-terrorism policies in Central Asia*, New York: Routledge. 5.

- Pertahanan, K. (2014). *Doktrin Pertahanan Negara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Pertahanan, K. (2015). *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Indonesia.
- Purwanto, W. H. (2012). *OneDecade of Terrorism in Indonesia*. Jakarta: CMB Pres.
- Quinn, J. F. (1990). Passing the torch: The influence of economic incentives on work and retirement.
- Reivich, K. &. (2002). *The resilience factor: 7 essential skills for overcoming life's inevitable obstacles*. Broadway books.
- Rijal, N. K. (2016). Respons Pemerintah Lokal terhadap Ancaman Terorisme Global: Kasus ISIS di Kota Malang. *Global Strategis*, 10(1), , 30-54.
- Roach, K. (2011). *The 9/11 Effect: Comparative Counter-Terrorism*. New York: Cambridge University Press.
- Robert, M. &. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, A. P. (2019). Ketahanan Nasional.
- Suliyanto, S. E. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Supriyatno. (2014). *Tentang ilmu pertahanan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sutedi. (2009). *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thornton, R. (2007). *Asymmetric Warfare*. . UK: Polity Press.
- Tippe, S. (2017). *Ilmu Pertahanan: Sejarah, Konsep, Teori, dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Humanika.

- Twigg, J. (2007). Characteristics of a disaster-resilient community: a guidance note. . *Department for International Development (DFID)*.
- Van Breda, A. D. (2001). Resilience theory: A literature review.
- Nenzya, M. D. P. (2018). Ledakan Bom Bunuh Diri Terjadi di Tiga Gereja di Surabaya ditinjau dari Sudut Pandang Hati Nurani Sesat.
- Nugraha, R. B. A. W. (2019). *Konsep banalitas kejahatan menurut Hannah Arendt* (Doctoral dissertation, Widya Mandala Catholic University Surabaya).
- Resmi, A. L. C. R. (2016). *Analisis Land Subsidence Menggunakan Teknik Differential Interferometric Synthetic Aperture Radar (Dinsar)(Studi Kasus: Kota Surabaya, 2009-2011)* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya).

Jurnal

- Aminah, S. (2015). Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 59-79.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 46-62.
- Barry R. Posen. (2001). The Struggle against Terrorism: Grand Strategy, Strategy and Tactics, *International Security*, Vol 26, No 3. *The MIT Press Journal*, 42.
- Bolton, R. N. (1999). A dynamic model of customers' usage of services: Usage as an antecedent and consequence of satisfaction. *Journal of Marketing Research*, 171-186.
- Kolopaking, L. M., Adiwibowo, S., & Pranowo, M. B. (2014). Adaptasi perubahan iklim komunitas desa: studi kasus di kawasan pesisir utara Pulau Ambon. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 6(1), 57-69.
- Maramis, M. M., Pantouw, J. G., & Lesmana, C. B. J. (2020). Depression screening in Surabaya Indonesia: Urgent Need for Better Mental

Health Care for High-risk Communities and Suicide Prevention for Men. *International Journal of Social Psychiatry*, 0020764020957359.

Prasetyo. (2014, March). *Jurnal Pertahanan*, Volume 4 Number 1, 93.

Rijal, N. K. (2017). Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 13(1), 45.

Sandler, T. (2005). Collective versus Unilateral Responses to Terrorism. *Public Choice*, Vol. 124, 72-93.

Satriawan, I., Islami, M. N., & Lailam, T. (2019). Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas. *Jurnal Surya Masyarakat*, 1(2), 99-110.

Tippe, S. (2013). Implementasi kebijakan bela negara di perbatasan: Studi kasus di Provinsi Papua. *Jurnal Sosioteknologi*, 12(29), 416-440.

Tjendraputra, H., Purwanto, M., & Mulia, T. W. (2014). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada lokasi Pusat bisnis dan perdagangan di kawasan Tanjung Perak Surabaya. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 6(2), 203-223.

Tobing, F. B. (2019). Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) and Its Impact in Indonesia. *Global Jurnal Politik Internasional*, 21(1), 101.
<https://doi.org/10.7454/global.v21i1>, 365.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan/Keputusan

Peraturan Kepala BNPT PER-01/K.BNPT/I/2017

Peraturan Pemerintah Nomor 77 2019

Sumber Elektronik

- Affan, H. (2016, December 22). Diakses August 14, 2020, dari BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38391497>
- Arthur F. Lykke, J. (2001, February). Toward an Understanding of Military Strategy. (J. F. Joseph R. Cerami, Penyunt.) *U.S. ARMY WAR COLLEGE*, 1. Diambil kembali dari <http://www.StrategicStudiesInstitute.army.mil/>
- BPS Kota Surabaya. (2020). *KOTA SURABAYA DALAM ANGKA (SURABAYA MUNICIPALITY IN FIGURES) 2020*. Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. Surabaya: CV. Azka Putra Pratama. Dipetik August 21, 2020, dari <https://surabayakota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NGI1NTA2YjdhMDg5YTYxYzc1ZWY2Y2M5&xzmn=aHR0cHM6Ly9zdXJhYmF5YWtvdGEuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwjAvMDUvMTkvNGI1NTA2YjdhMDg5YTYxYzc1ZWY2Y2M5L2tvdGEtc3VyYWJheWEtZGFsYW0tYW5na2EtMjAyMC5odG1>
- detiknews.com. (2018, may 30). Cegah Teroris, Wali Kota Risma Minta Bumantik Jadi 'Mata-mata'. (Z. Effendi, Penyunt.) Dipetik januari 18, 2021, dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4045526/cegah-teroris-wali-kota-risma-minta-bumantik-jadi-mata-mata>
- Groups, I. C. (2011). *Indonesian Jihadism, Small Group Big Plans*. Jakarta/Brussels: International Crisis Group Asia Report N204. Dipetik August 14, 2020, dari <https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/204-indonesian-jihadism-small-groups-big-plans.pdf>
- humas.surabaya.go.id. (2020, Juli 31). Jadi Pembicara di Forum Internasional, Wali Kota Risma Ungkap Strategi Penanganan Terorisme di Surabaya. Surabaya. Diambil kembali dari <https://humas.surabaya.go.id/2020/07/31/jadi-pembicara-di-forum->

internasional-wali-kota-risma-ungkap-strategi-penanganan-
terorisme-di-surabaya/

jatim.antaranews.com. (2018, Juli 6). Risma Gelar Rapat Tiga Pilar Cegah Terorisme di Surabaya. (s. h. purnomo, Penyunt.) Dipetik Januari 20, 2021, dari <https://jatim.antaranews.com/berita/258928/risma-gelar-rapat-tiga-pilar-cegah-terorisme-di-surabaya>

Jatimpos.co. (2020, Juli 31). Sisi Lain Peran Bumantik Redam Radikalisme. Diambil kembali dari <https://www.jatimpos.co/surabaya/2781-sisi-lain-peran-bumantik-redam-radikalisme>

Kristimanta, A. (2018). *Politik Nasional: Teror Bom Surabaya Sebuah Kegagalan Intelijen*. Surabaya: <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1233-teror-bom-di-surabaya-sebuah-kegagalan-intelijen>.

kumparan .com. (2018, Mei 23). Cegah Terorisme di Surabaya dengan Aplikasi 'Sipandu'. Diambil kembali dari <https://kumparan.com/ngopibareng/cegah-terorisme-di-surabaya-dengan-aplikasi-sipandu/full>

Liputan6.com. (2018, Mei 31). Ibu-Ibu Pemantau Jentik Nyamuk Mata-matai Teroris di Surabaya. (D. Kurniawan, Penyunt.) Dipetik Januari 19, 2021, dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3544873/ibu-ibu-pemantau-jentik-nyamuk-mata-matai-teroris-di-surabaya>

new.detik.com. (2018, Mei 23). Sipandu, Aplikasi Baru untuk Antisipasi Bibit Teroris di Surabaya. (Z. Effendi, Penyunt.) Dipetik Januari 20, 2021, dari <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4035247/sipandu-aplikasi-baru-untuk-antisipasi-bibit-teroris-di-surabaya>

Nurmalia, M. (2019). *Surabaya Terapkan Teknologi Ini untuk Menunjang Sistem Keamanan*. Surabaya: <https://beritabaik.id/read?editorialSlug=indonesia->

baik&slug=1569394032694-surabaya-terapkan-teknologi-ini-untuk-menunjang-sistem-keamanan.

- Patricia H. Longstaff, N. J. (2010, September). Building Resilient Communities: A Preliminary Framework for Assessment. hal. Volume VI No. 3. Diambil kembali dari <https://securitypolicy.syr.edu/wp-content/uploads/2012/09/Building-Resilient-Communities.pdf>
- Pemkot Surabaya. (2018, November 09). *Informasi Publik*. Retrieved from Badan Perencanaan Pembangunan Kota: <https://bappeko.surabaya.go.id/images/File%20Upload/RPJMD-2016-2021.pdf>
- Website Resmi Pemerintah Kota Surabaya <https://www.surabaya.go.id/>

LAMPIRAN 1

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : BI 275 /I/2021
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Bogor, 28 Januari 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya
di
Surabaya

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Kalender Pendidikan Program Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Unhan Tahun Akademik 2019/2020.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Unhan atas nama Angga Putera Pratama NIM. 120190102003, bermaksud menyusun tesis berjudul: "Strategi Pemerintah Kota Surabaya Membangun *Community Resilience* dalam Menanggulangi Aksi Terorisme (Studi Kasus: Pelaku Bom Bunuh Diri di Surabaya Timur Tahun 2018)"
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon mahasiswa dimaksud diizinkan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara.
4. Konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Angga Putera Pratama NIM. 120190102003, nomor HP. 081232266081, e-mail: pratama.angga578@gmail.com
5. Demikian mohon menjadi periksa

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek III Bld. Kerjasama dan Kelembagaan Unhan,



Benny Bianto Rudy S., M.B.A
Daksanana Muda TNI

Tembusan :

1. Rektor Unhan
2. Warek I & Warek II Unhan
3. Kasatwas Unhan
4. Dekan FSP Unhan
5. Ka LPPM Unhan
6. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan.



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN**
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : BJ/275/II/2021
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Bogor, 28 Januari 2021
Kepada
Yth. Plt. Walikota Surabaya

di
Surabaya

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Kalender Pendidikan Program Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Unhan Tahun Akademik 2019/2020.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Unhan atas nama Angga Putera Pratama NIM. 120190102003, bermaksud menyusun tesis berjudul: "Strategi Pemerintah Kota Surabaya Membangun *Community Resilience* dalam Menanggulangi Aksi Terorisme (Studi Kasus: Pelaku Bom Bunuh Diri di Surabaya Timur Tahun 2018)"
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon mahasiswa dimaksud diizinkan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara.
4. Konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Angga Putera Pratama NIM. 120190102003, nomor HP. 081232266081, e-mail: pratama.angga578@gmail.com
5. Demikian mohon menjadi periksa

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek III Bid. Kerjasama dan Kelembagaan Unhan,



Benny Rijanto Rudy S., M.B.A
Laksamana Muda TNI

Tembusan :

1. Rektor Unhan
2. Warek I & Warek II Unhan
3. Kasatwas Unhan
4. Dekan FSP Unhan
5. Ka LPPM Unhan
6. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 275 /I/2021
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Bogor, 28 Januari 2021

Kepada
Yth. Kolonel Inf Agus Faridianto
Komandan Kodim Tipe A 0831 /
Surabaya Timur

di
Surabaya

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Kalender Pendidikan Program Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Unhan Tahun Akademik 2019/2020.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Unhan atas nama Angga Putera Pratama NIM. 120190102003, bermaksud menyusun tesis berjudul: "Strategi Pemerintah Kota Surabaya Membangun *Community Resilience* dalam Menanggulangi Aksi Terorisme (Studi Kasus: Pelaku Bom Bunuh Diri di Surabaya Timur Tahun 2018)"
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon mahasiswa dimaksud diizinkan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara.
4. Konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Angga Putera Pratama NIM. 120190102003, nomor HP. 081232266081, e-mail: pratama.angga578@gmail.com
5. Demikian mohon menjadi periksa

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I & Warek II Kerjasama dan Kelembagaan Unhan,



Benny Manto Rudy S., M.B.A
Laksamana Muda TNI

Tembusan :

1. Rektor Unhan
2. Warek I & Warek II Unhan
3. Kasatwas Unhan
4. Dekan FSP Unhan
5. Ka LPPM Unhan
6. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan.



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN**
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : BI 275 /I/2021
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Bogor, 28 Januari 2021

Kepada
 Yth. Kepala Kepolisian Resor Kota
 Besar (Polrestabes) Surabaya

di
 Surabaya

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Kalender Pendidikan Program Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Unhan Tahun Akademik 2019/2020.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Unhan atas nama Angga Putera Pratama NIM. 120190102003, bermaksud menyusun tesis berjudul: "Strategi Pemerintah Kota Surabaya Membangun *Community Resilience* dalam Menanggulangi Aksi Terorisme (Studi Kasus: Pelaku Bom Bunuh Diri di Surabaya Timur Tahun 2018)"
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon mahasiswa dimaksud diizinkan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara.
4. Konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Angga Putera Pratama NIM. 120190102003, nomor HP. 081232266081, e-mail: pratama.angga578@gmail.com
5. Demikian mohon menjadi periksa

a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan
 Warek III/Bid. Kerjasama dan Kerembagaan Unhan,



Benny Rijanto Rudy S., M.B.A
 Laksamana Muda TNI

Tembusan :

1. Rektor Unhan
2. Warek I & Warek II Unhan
3. Kasatwas Unhan
4. Dekan FSP Unhan
5. Ka LPPM Unhan
6. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan.

LAMPIRAN 2
PEDOMAN WAWANCARA

No	Rumusan Masalah	Pedoman Wawancara	Objek Penelitian	Subjek Penelitian
1.	Bagaimana Strategi Pemerintah Kota Surabaya Membangun Community Resilience dalam Menanggulangi Terorisme di Surabaya ?	(a) Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait kasus bom bunuh diri oleh pelaku di Surabaya pada tahun 2018? (b) Menurut bapak/ibu, apa penyebab terjadinya kasusbom bunuh diri oleh pelaku di Surabaya pada tahun 2018? (c) Apa saja dampak yang dirasakan dari adanya kasus tersebut? (d) Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait peran lembaga/instansi yang memiliki wewenang dalam merespon kasus bom bunuh diri tersebut? (e) Upaya apa saja yang telah dilakukan instansi/lembaga terkait dalam penanggulangan	Kasus Bom Bunuh Diri di Surabaya Tahun 2018	1. Plt. Walikota Surabaya 2. Komandan Kodim (Dandim) 0831/Surabaya Timur 3. Asisten Operasi (Asops) Kodim 0831/Surabaya Timur 4. Kapolrestabes Surabaya 5. RT 02 / RW 03 Perumahan Wisma Indah Blok K-22,

No	Rumusan Masalah	Pedoman Wawancara	Objek Penelitian	Subjek Penelitian
		<p>tindak pidana terorisme khususnya dalam aksi bom bunuh diri oleh pelaku di Surabaya tahun 2018?</p> <p>(f) Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh instansi tempat bapak/ibu dalam penanggulangan terorisme oleh pelaku bom bunuh diri di Surabaya tahun 2018?</p> <p>(g) Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pentingnya ketahanan komunitas (<i>community resilience</i>) dalam penanggulangan aksi terorisme?</p> <p>(h) Bagaimana kondisi ketahanan masyarakat Surabayasebelum dan sesudah tragedi ledakan bom 2018 terjadi?</p> <p>(i) Berapa lama waktu yang dibutuhkan masyarakat sekitar lokasi kejadian untuk beradaptasi pasca peristiwa bom bunuh diri tersebut?</p> <p>(j) Bagaimana pendayagunaan fungsi lembaga bapak/ibu yang ada di Surabayasebelum dan</p>		<p>Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya</p>

No	Rumusan Masalah	Pedoman Wawancara	Objek Penelitian	Subjek Penelitian
		<p>sesudah tragedi ledakan bom 2018?</p> <p>(k) Apa saja daya akses informasi dan teknologi yang digunakan di Surabaya untuk menanggulangi terorisme? Apakah berjalan efektif?</p> <p>(l) Bagaimana mengenai adanya Aplikasi Sipandu (Sistem Informasi Pantauan Penduduk) dalam penanggulangan terorisme khususnya di Surabaya? Apakah sudah efektif?</p> <p>(m) Apakah masyarakat sudah cukup teredukasi / tersosialisasikan mengenai fungsi aplikasi tersebut (Sipandu) dalam menanggulangi ancaman terorisme?</p> <p>(n) Jaringan sosial apa saja yang terbentuk dalam komunitas masyarakat di Surabaya dalam menanggulangi terorisme, baik sebelum ataupun setelah tragedi bom bunuh diri 2018 ?</p>		

No	Rumusan Masalah	Pedoman Wawancara	Objek Penelitian	Subjek Penelitian
		<p>(o) Bagaimana mengenai jaringan ibu-ibu pemantau jentik (bu mantik) dalam penanggulangan terorisme khususnya di Surabaya ? Apakah sudah efektif?</p> <p>(p) Bagaimana peran Pemerintah Kota Surabaya dalam membangun <i>community resilience</i> guna menanggulangi terorisme di Surabaya? Apakah sudah efektif?</p> <p>(q) Strategi apa saja yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam membangun Ketahanan masyarakat (<i>community resilience</i>) guna menanggulangi terorisme di Surabaya?</p>		
2.	Apa Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat	(a) Apa saja produk hukum/peraturan pemerintah kota Surabaya terkait tindak pidana terorisme? Apakah peraturan yang ada telah berjalan efektif sebagaimana mestinya?	Kasus Bom Bunuh Diri di Surabaya Tahun 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plt. Walikota Surabaya 2. Komandan Kodim (Dandim)

No	Rumusan Masalah	Pedoman Wawancara	Objek Penelitian	Subjek Penelitian
	<p>Pemerintah Kota Surabaya dalam Membangun Community Resilience dalam Menanggulangi Terorisme di Surabaya ?</p>	<p>(b) Bagaimana sinergitas antara instansi dan <i>stakeholder</i> terhadap penanggulangan tindak pidana terorisme di Kota Surabaya ?</p> <p>(c) Apakah ada kendala terkait komunikasi dan interaksi antar instansi penanggulangan tindak pidana terorisme di Kota Surabaya?</p> <p>(d) Menurut bapak/ibu, bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?</p> <p>(e) Seberapa penting peran instansi bapak/ibu dalam melakukan pengawasan dan penanggulangan tindak pidana terorisme? Khususnya untuk kasus bom bunuh diri kemarin?</p> <p>(f) Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana terorisme di Surabaya?</p> <p>(g) Bagaimana pemerintah Surabaya memanfaatkan</p>		<p>0831/Surabaya Timur</p> <p>3. Asisten Operasi (Asops) Kodim 0831/Surabaya Timur</p> <p>4. Kapolrestabes Surabaya</p> <p>5. RT 02 / RW 03 Perumahan Wisma Indah Blok K-22, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya</p>

No	Rumusan Masalah	Pedoman Wawancara	Objek Penelitian	Subjek Penelitian
		<p><i>community resilience</i> sebagai strategi dalam menanggulangi terorisme khususnya di Surabaya ?</p> <p>(h) Apa ada kendala dalam pemanfaatan <i>community resilience</i> sebagai strategi dalam menanggulangi terorisme khususnya di Surabaya?</p> <p>(i) Selain kendala, adakah faktor yang menjadi pendorong pemerintah kota Surabaya dalam membangun <i>community resilience</i> di Surabaya ?</p> <p>(j) Bagaimana upaya meningkatkan sinergitas penanggulangan tindak pidana terorisme di Surabaya ?</p> <p>(k) Apakah upaya tersebut sudah tepat, atau masih perlu peningkatan?</p> <p>(l) Bagaimana strategi kedepan dalam membangun <i>community resilience</i> sebagai penanggulangan tindak pidana terorisme khususnya di Surabaya?</p>		

No	Rumusan Masalah	Pedoman Wawancara	Objek Penelitian	Subjek Penelitian
		<p>(m) Bagaimana solusi dan strategi dalam meningkatkan keamanan di Surabaya dari sasaran serangan terorisme?</p> <p>(n) Apa harapan kedepan kepada Kementerian/Lembaga lain terkait penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia (khususnya di Kota Surabaya)?</p> <p>(o) Menurut anda, apakah saran bagi kami selaku Akademisi guna membantu menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia?</p>		

LAMPIRAN 3
DOKUMENTASI WAWANCARA PENELITIAN



Wawancara langsung dengan Mayor Inf. Supriyo Tri Wahono
Danramil 0831/04 Rungkut tahun 2018
Didampingi oleh Kolonel Inf Agus Faridianto
Komandan Kodim Tipe A 0831/Surabaya Timur
Selasa, 09 Februari 2021



Wawancara langsung dengan Agus Imam Sonhaji
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Tahun 2018
Jumat, 5 Februari 2021



Wawancara langsung dengan Korihan
Ketua RT 02 / RW 03 Perum Wisma Indah Blok M No.11, Kelurahan
Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya (Ketua RT rumah pelaku
Bom Gereja 2018, Dita Oepriarto)



Wawancara langsung dengan Whisnu Sakti Buana, S.T. (Walikota
Surabaya 2015-2020, Plt Walikota 2021)

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Angga Putera Pratama, Lahir di Surabaya 31 Mei 1993. Anak pertama dari pasangan Bapak Suko Selamat dan Ibu Enik Dariyati. Menyelesaikan Pendidikan SD di SDN Pakis I/368 Surabaya lulus tahun 2005, SMP Hang Tuah I Surabaya lulus tahun 2008, SMAN 18 Surabaya lulus tahun 2011, S1 Universitas

Islam Negeri Sunan Ampel lulus tahun 2017, dan pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan Program Magister (S-2) di Universitas Pertahanan.

Pengalaman yang didapatkan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama (2012), Anggota YIPC/Young Interfaith Peacemaker Community (2012), Menteri Luar Negeri BEM UIN Sunan Ampel (2013), Ketua Umum HMI Komisariat Ushuluddin UIN Sunan Ampel (2014), Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Surabaya (2016), Wakil Sekretaris Umum Bidang Pendidikan dan Kebudayaan BADKO HMI Jawa Timur (2018).

Karya Tulis Ilmiah dan Penelitian yang pernah peneliti lakukan di antaranya berjudul "Strategi Kontra-Terrorisme Model Antar Lembaga (Studi Perbandingan Indonesia-Australia)" pada jurnal Nusantara Sinta 5 sebagai peneliti pertama.